



PUTUSAN
Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011**

1. Nama : **H. La Uku, S.H.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Lagaurana, 31 Desember 1959;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo
Desa;
2. Nama : **Dani, B.Sc.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Talaga, 31 Desember 1954;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Talaga Satu, Kecamatan Talaga
Raya;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MM/MK/VIII/2011, bertanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MM/MK/IX/2011, bertanggal 6 September 2011, memberi kuasa kepada Moh. Mi'Rajtullah Mahyuddin, S.H. dan Munsir, S.H., semuanya adalah Advokat dari kantor Moh. Mi'Rajtullah Mahyuddin, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 92/PHPU.D-IX/2011**

- 1 Nama : Samsu Umar Abdul Samiun, S.H.;
- Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 13 Maret 1966;
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 57 Bau-Bau;
2. Nama : Drs. LA Bakry, M.Si.;
- Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 7 Mei 1966;
- Alamat : Jalan Ampera Raya Kompleks IPDN Blok C/20 Cilandak Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2011, memberi kuasa kepada Sahrin Hamid, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Unoto, SH., Willy Hanafi, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Hendry Kurniawan, S.H., dan Arief Hidayat, S.H., kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hamid & Hamid Law Firm, beralamat di Gedung Graha Binakarsa lantai 4, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya keseluruhan disebut -----**para Pemohon;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton**, berkedudukan di Jalan Balaikota-Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK/AM & Ass/IX/2011 dan Nomor 037/SK/AM & Ass/IX/2011, tanggal 5 September 2011 memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Afirudin Mathara & Associates, beralamat di Hotel Kartika, Jalan Mayjen S. Parman Nomor 84 Kendari, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5] 1. Nama : **Agus Feisal Hidayat, S.Sos. M.Si**;
 Alamat : Gedung Palma One 5th. Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290;
2. Nama : **Yaudu Salam Adjo, S.PI**;
 Alamat : Gedung Palma One 5th. Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M. Hum., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Rantealo, S.H., Bonifasius Gunung, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Mona Bidayanti, S.H., Dimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Risbar Berlian, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th. Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said, Kav X-2 Nomor 4 Jakarta-1290, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 11 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 303/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011, tanggal 26 Agustus 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 8 September 2011;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 12 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 26 Agustus 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2011, yang masing-masing menguraikan sebagai berikut:

Pemohon I:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah*

memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, ” -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Buton;
- 1.8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19], yang

merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010;

- 1.9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilu yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilu. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilu. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;

- 1.10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya [3.19] sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau

sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

- 1.11. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.11. di atas yang diajukan para Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 2.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19], yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010;
- 2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;

2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya [3.19] sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini; Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Buton berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Buton di Pasarwajo tertanggal 9 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Rabu, 10 Agustus 2011, Kamis, 11 Agustus 2011, dan Jumat, 12 Agustus 2011;

Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buton tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011, dan ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011;

- 4.2. Bahwa, Pemohon telah didukung 13 (tiga belas) Partai Koalisi yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPIB, PSI, PPI, PMB, PPDI, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PKP, PPRN, PBR dan PPNUI. Namun Partai PIS, PPDI, PPNUI, PPRN, PBR, PKPB dan Republikan dinyatakan ganda kepengurusan atau ganda dukungan;
- 4.3. Bahwa Perolehan suara masing-masing partai pendukung Pasangan Calon Pemohon pada Pemilihan Legislatif 2009 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/V/TAHUN 2011 tertanggal 31 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 Sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik adalah sebagai berikut :

No	Partai Pengusung	Kursi	Suara	Persentase
1	DEMOKRAT	1	3.453	3,04 %
2	GERINDRA	0	2.455	2,16 %
3	PPIB	0	1.294	1,14 %
4	PSI	0	1.516	1,33 %
5	PIS	0	860	0,76 %
6	PPI	0	2.113	1,86 %
7	PMB	0	1.686	1,48 %
8	PPDI	0	903	0,79 %
9	PELOPOR	0	736	0,65 %
10	BURUH	0	824	0,73 %
11	KEDAULATAN	0	1.114	0,98 %
12	PKP	0	1.745	1,54 %
13	PPRN	0		
14	PBR	0		

15	PPNUI	0	846	0,74 %
16	PKPB	0		
17	REPUBLIKAN	0		
JUMLAH		1	18642	17.20 %

- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, *“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*;
- 4.5. Bahwa atas dukungan tersebut, Pemohon mendaftar di KPU Kabupaten Buton pada tanggal 15 Juni 2011, kemudian KPU Kabupaten Buton menyampaikan hasil Penelitian awal persyaratan pengajuan dan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 102/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011. Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Buton menyampaikan beberapa persyaratan pengajuan dan syarat calon yang harus dipenuhi pada masa perbaikan berkas terhitung sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011.
- 4.6. Bahwa setelah Pemohon melengkapi persyaratan dimaksud, KPU Kabupaten Buton menyampaikan Surat Penyampaian Penelitian Awal Nomor 102/KPU-KAB/PDK/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yang mana pada surat tersebut dinyatakan ada 12 (dua belas) Partai Politik yang mengusung pencalonan Pemohon terdapat dualisme kepengurusan atau dukungan ganda, yakni :
- 4.6.1. Partai Gerakan Indonesia Raya.
 - 4.6.2. Partai Serikat Indonesia.
 - 4.6.3. Partai Indonesia Sejahtera.
 - 4.6.4. Partai Karya Peduli Bangsa.

- 4.6.5. Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
 - 4.6.6. Partai Buruh.
 - 4.6.7. Partai Pelopor.
 - 4.6.8. Partai Persatuan Indonesia Baru.
 - 4.6.9. Partai Pemuda Indonesia.
 - 4.6.10. Partai Republika Nusantara.
 - 4.6.11. Partai Peduli Rakyat Nasional.
 - 4.6.12. Partai Bintang Reformasi.
- 4.7. Bahwa Pemohon mengetahui ketidaklolosannya pada tanggal 13 Juli 2011 melalui Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2011;
- 4.8. Bahwa terhadap Surat KPU Kabupaten Buton dan lembaran verifikasi sebagaimana diuraikan pada poin 4.6. di atas Pemohon mengajukan bantahan sebagai berikut :

3.9.1. Partai Indonesia Sejahtera

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2010 Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera telah mengeluarkan rekomendasi dukungan Nomor 1775/SK/DPP-PIS/05-2010 tentang Persetujuan Dukungan kepada La Uku, S.H. sebagai Calon Bupati Kabupaten Buton dan oleh karenanya berdasarkan poin 3 (tiga) dalam surat dukungan tersebut maka Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton dengan Nomor SK 881/SK/DPP-PIS/05-2008 telah menandatangani surat dukungan pada model KWK-KPU dan mendaftarkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton 2011, akan tetapi Termohon tidak melakukan verifikasi pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera sehingga syarat pengajuan calon sebagaimana dimaksud oleh Peraturan

KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) tidak dapat dikesampingkan dan oleh karenanya telah memenuhi syarat.

3.9.2. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

- Bahwa pada tanggal 6 September 2010, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Pencalonan Pemilukada Buton Periode 2011-2014, rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor 33DPC/PPDI/VIII/2010 perihal pencalonan La Uku, S.H.
- Bahwa atas segala bentuk surat dukungan tersebut Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton menandatangani surat pencalonan pada model KWK – KPU bersama Partai Pendukung lainnya sebagai syarat untuk mendaftarkan Pasangan Calon La Uku, S.H. dan Dani B.Sc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Periode 2011.
- Bahwa untuk diketahui KPU Kabupaten Buton setelah menetapkan pasangan calon dan tidak meloloskan La Uku, S.H. dan Dani, B.Sc sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tim La Uku, S.H. dan Dani. B.Sc meminta Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Buton tentang perihal tidak lolosnya Pasangan Calon tersebut untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011, dan oleh KPU Kabupaten Buton menjelaskan bahwa prosentase suara yang dimiliki Pasangan Calon La Uku, S.H. dan Dani, B.Sc hanya 14,9% tidak mencukupi syarat minimum 15% sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010,

karena Surat Penegasan Nomor 3211/RSH/DPP/PPDI/X/2010 perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton atas nama Musdin, S.Sos, kepada Sekretaris baru Saudari Esti Dewi Susanti, S.Sos belum dimasukkan kepada KPU Kabupaten Buton.

- Bahwa alasan KPU Kabupaten Buton tersebut sangat mengada-ada, sebagai bukti bahwa melalui Berita Acara penerimaan perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011, Tim La Uku, S.H. dan Dani. BSc atas nama Superman telah memasukkan surat penegasan tersebut dan telah diterima oleh salah seorang anggota KPU Kabupaten Buton Saudara Sumarno, S.E. yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pokja Penetapan;
- Bahwa oleh karena surat penegasan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia tersebut telah diterima oleh anggota KPU Kabupaten Buton masih pada saat inverfal waktu pemasukan berkas tanggal 2 Juli 2011 maka alasan KPU Kabupaten Buton tersebut harus dikesampingkan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.9.3. Partai Peduli Rakyat Nasional

Bahwa untuk partai tersebut Pasangan Calon La Uku, S.H.dan Dani, Bsc tidak menindak lanjuti.

3.9.4. Partai Bintang Reformasi

Partai dimaksud juga tidak ditindak lanjuti.

3.9.5. Partai Karya Peduli Bangsa

Partai tersebut tidak ditindak lanjuti.

3.9.6. Partai Republika Nusantara

Partai tersebut tidak ditindak lanjuti.

3.9.7. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

Bahwa untuk Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia telah mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada La Uku, S.H. dan Dani, B.sc dengan Rekomendasi Nomor 10/DPW. PPNUI/REK/V/2010 tertanggal 28 Mei 2010 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPNUI, pertimbangan keluarnya rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Permohonan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPNUI Kabupaten Buton Nomor 003/SK.KWK/PPNUI-BUTON/III/2010, tertanggal 19 Maret 2010, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 189/REK/DPP-PPNUI/VI/2010 tertanggal 2 Juni 2010, maka Ketua dan Sekretaris yang sah berdasarkan Nomor SK KEP-27.07.02/DPP PPNUI/III/2010 telah menandatangani surat dukungan pada model KWK-KPU dan telah mendaftarkan Pasangan Calon LA UKU, SH dan DANI, Bsc bersama partai pendukung lainnya kepada KPU Kabupaten Buton, oleh sebab itu maka menurut Hukum Partai tersebut harus dinyatakan tetap Sah mendukung pasangan La Uku, S.H. dan Dani, Bsc., sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton serta Termohon tidak melukukan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia;

4.9. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 4.6.1., 4.6.2 dan 4.6.7 tersebut KPU Kabupaten Buton tidak dapat menganulir dukungan dari 3 (Tiga) Partai Politik pengusung bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah La Uku, S.H. dan Dani, Bsc, sebab dengan di anulirnya 3 (tiga) Partai Politik tersebut prosentase suara sah Pemohon berkurang menjadi 14,9% yang semula berjumlah 17,20% ditambah dengan 3 (tiga) Partai Politik dimaksud, oleh sebab itu sepatutnya menurut hukum KPU Kabupaten Buton menetapkan

Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 karena telah memenuhi syarat dukungan minimum 15 % suara sah pada Pemilu 2009 sebagaimana maksud Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

- 4.10. Bahwa Wakil Ketua Tim Sukses Pemohon atas nama Supermen telah melaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Buton pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Pemilukada/VII/2011;
- 4.11. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juli 2011, dan surat tersebut telah dijawab melalui Forum Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di mana salah satu intinya adalah menginstuksikan kepada KPU Kabupaten Buton untuk mengakomodir pasangan La Uku, S.H. dan Dani, Bsc agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Periode 2011 – 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/90/BA/ PU. PROV.027/VII/2011;
- 4.12. Bahwa, KPU Kabupaten Buton mengirimkan Surat Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011, perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang ditujukan kepada Pemohon; (*vide* bukti P-1);
- 4.13. Bahwa, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan Undangan Nomor 005/204/SES PROV/VII/2011 tertanggal 19 juli 2011, kepada KPU Kabupaten Buton dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan pencalonan; (*vide* bukti P-2)
- 4.14. Bahwa, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan Berita Acara Nomor 270/90/BA/KPU.PROV.027/VII/2011 tentang Tindak Lanjut Hasil Laporan Dari Pasangan La Uku, S.H dan Dani, B.Sc, Dalam Pemilukada kabupaten Buton Tahun 2011 yang disertai dengan

Surat Pengantar Nomor 045.2/91/KPU.KPU.PROV.027/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 yang isinya sebagai berikut: (*vide* bukti P-3)

- 4.14.1. Bahwa surat KPU Kabupaten Buton Nomor 102/KPU-KAB/KD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan kepada pasangan La Uku, S.H dan Dani, B.Sc. Di mana isi surat dimaksud menyatakan bahwa beberapa Partai Politik yang menjadi pengusung dalam surat pencalonan terdapat dualisme kepemimpinan dan atau dukungan ganda;
- 4.14.2. Bahwa sehubungan dengan surat KPU Kabupaten Buton Nomor 102/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tanggal 27 juni 2011 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan pada Pasangan Bakal La Uku, S.H dan Dani, B.Sc. Maka ditindaklanjuti oleh pihak Pasangan Bakal Calon La Uku,S.H dan Dani, B.Sc. dengan memasukkan perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pasangan Calon atas nama Sumarno, S.E., pada hari Sabtu, 2 Juli 2011 sesuai dengan berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- 4.14.3. Bahwa setelah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan pertanyaan kepada pihak KPU Kabupaten Buton tentang apakah semua kekurangan persyaratan calon pengajuan pasangan calon dalam berita penerimaan perbaikan syarat calon pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011 sudah memuat semua kekurangan atau perbaikan syarat Bakal Pasangan Calon La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., pihak KPU Kabupaten Buton tidak mampu membuktikan bahwa dalam dokumen yang dimasukan belum lengkap atau masih ada kekurangan;

- 4.14.4. Bahwa dengan adanya tanda terima perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada 4.7.2 di atas, membuktikan bahwa semua perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., sudah diterima oleh KPU Kabupaten Buton;
 - 4.14.5. Bahwa berdasarkan poin 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, dan 4.7.4 di atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.14.6. Menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Buton untuk mengakomodir Pasangan La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.14.7. Menginstruksikan kepada KPU Buton untuk melaksanakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.15. Bahwa KPU Kabupaten Buton telah mengirimkan Berita Acara Nomor 22/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tentang Tindak Lanjut Surat Pengantar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 045.2/91/KPU.Prov.027/VII/2011, yang disertai dengan Surat Pengantar Nomor 134/KPU-KAB/PKD/VII/2011, tertanggal 23 Juli 2011 yang isinya sebagai berikut; (*vide* bukti P-4).
- 4.15.1. Bahwa menjawab poin 4.7.2 dalam berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu tanggal 2 Juli

2011 Saudara Superman hanya menyetorkan berkas syarat calon berupa foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dan diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Buton Sumarno, S.E., bahwa Saudara Superman tidak pernah menyetorkan surat pemberhentian sementara Sekretaris DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton atas nama Musdin, S.Sos., dan pengangkatan Saudari Esty Dwi Susanti, S. Sos sebagai Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton sampai dengan batas akhir pengajuan perbaikan surat pencalonan dan syarat calon pada tanggal 2 Juli 2011;

- 4.15.2. Bahwa lahirnya Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan dengan argumentasi poin 4.7.3 yakni KPU Kabupaten Buton tidak mampu membuktikan bahwa dalam dokumen yang dimasukkan belum lengkap atau masih ada kekurangan. Hal tersebut hanya didasarkan pada klarifikasi 2 (dua) anggota KPU Buton Saudara La Biru dan Sahiruddin, S.Pd, sementara Ketua Pokja Pencalonan Saudara Sumarno, S.E., sekaligus orang yang disangkakan sebagai penerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Saudara Musdin, S.Sos., sebagai Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton oleh Supermen Wakil Ketua Tim Pasangan La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., belum dimintai keterangan dan atau klarifikasi di rapat Pleno Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4.15.3. Bahwa pada poin 4.7.6 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Buton untuk mengakomodir pasangan La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- 4.15.4. Bahwa KPU Kabupaten Buton menilai Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 270/90/BA/KPU-PROV.027/VII/2011 tidak mempunyai dasar hukum yang

kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab tidak mampu membuktikan dokumen yang dimasukkan belum lengkap atau masih ada kekurangan;

4.15.5. Bahwa berdasarkan poin 4.8.4 di atas, maka instruksi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengakomodir pasangan calon La Uku, S.H dan Dani, B.Sc., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 15 ayat (a) sehingga Instruksi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan;

4.16. Bahwa, KPU Pusat telah mengirimkan surat Nomor 334/KPU/VII/2011, perihal Permasalahan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton, tertanggal 29 Juli 2011 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan penjelasan sebagai berikut; (*vide* bukti P-5)

4.16.1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara segera melakukan klarifikasi dan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 270/92/BA/KPU-PROV.027/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Berita Acara Nomor 270/92/BA/KPU-PROV.027/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkenaan dengan permasalahan dalam proses pencalonan serta pembatalan dan penetapan pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Pasal 9 ayat (3) huruf r dan huruf v serta ayat (4) huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007);

4.16.2. Dalam hal Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tersebut tidak dapat dilaksanakan, mengingat telah mendekati hari pemungutan suara dan percetakan serta distribusi logistik telah dilakukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan

terhadap bukti dokumen/berkas pencalonan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Buton tidak secara cermat melakukan penelitian dan klarifikasi kepada pihak terkait, sehingga proses pembatalan atau penetapan pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU Kabupaten Buton (*vide Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) huruf c, dan ayat (5) serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007*);

- 4.16.3 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti bahwa KPU Kabupaten Buton melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan agar diberhentikan sementara, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Buton untuk melanjutkan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton yang belum terlaksana (*vide Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007*);
- 4.16.4. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Nomor 270/05/KPU-PROV.027/VIII/2011, perihal tentang Tindak Lanjut Permasalahan Pemilukada Kabupaten Buton, tertanggal 23 Agustus 2011, kepada KPU Kabupaten Buton, dengan kesimpulan sebagai berikut; (*vide bukti P-6*)
- 4.16.5. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton mengandung potensi pelanggaran hukum yang akan berkonsekuensi cacat hukum terhadap seluruh hasil pelaksanaan Pemilukada yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota KPU

Kabupaten Buton dalam tahapan pencalonan Pemilukada Kabupaten Buton;

- 4.16.6. Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam surat KPU Nomor 334/KPU/VII/2011 dimaksud; tahapan Pemilukada Kabupaten Buton tidak berpotensi cacat hukum yang akan mempengaruhi seluruh hasil pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton;
 - 4.16.7. KPU Kabupaten Buton untuk menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Buton yang telah berjalan sampai seluruh permasalahan yang terkait dengan tahapan Pencalonan Pemilukada Kabupaten Buton dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar seluruh pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton tidak berpotensi cacat hukum yang akan mempengaruhi seluruh hasil pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton;
- 4.17. Bahwa setelah adanya pengumuman Penetapan Calon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Pemohon mendatangi Kantor Termohon untuk melakukan audiensi;
- 4.18. Bahwa Termohon menyepakati sesuai dengan Pleno, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011; (*vide* bukti P-6.1 Video Audio Visual)
- 4.19. Bahwa Termohon telah mengakui sesungguhnya Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dan diperkuat di media cetak tentang "*Rekomendasi Parpol Ganda, Pemilukada Kabupaten Buton Banjir Pendaftar*" *Suara Pembaharuan* Edisi *Jum'at* tanggal 8 Juli 2011; (*vide* bukti P-6.2)

- 4.20. Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 *juncto* Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011, perihal tentang Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Kendari tertanggal 8 Agustus 2011; (*vide* bukti-P.7)
- 4.21. Bahwa Pemohon dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dipraktikkan dalam Pemilukada Kabupaten Buton sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi konstitusi;
- 4.22. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
- 4.23. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara

yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Tidak Sah dan Batal. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Buton dengan mengikutsertakan Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton 2011-2016;

V. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon di Pasarwajo, Kabupaten Buton pada tanggal 13 Juli 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 Agustus 2011;

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Buton di Pasarwajo tertanggal 9 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Buton tahun 2011 tertanggal 2011;
5. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011-2016;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Buton dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu H. La Uku, S.H., dan Dani, B.Sc., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton 2011-2016;

ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 50 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton, Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011, perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 005/204/SES PROV/VII/2011, perihal Undangan;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Surat pengantar Nomor 045.2/91/KPU.PROV.027/VII/2011 perihal Berita Acara Nomor 270/90/BA/KPU.PROV.027/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 tentang Tindak Lanjut Hasil Laporan dari Pasangan La Uku,S.H. dan Dani,BSc. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton, Surat Pengantar Nomor 134/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal Berita Acara Nomor 22/BA/KPU-KAB/PKD/VII/2011, bertanggal 23 Juli 2011 tentang Tindak Lanjut surat Pengantar dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Terhadap intruksi KPU Provinsi Sultra kepada KPU Kabupaten Buton Untuk Mengakomodir Pasangan H.La Uku,S.H. dan Dani,B.Sc, untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Nomor 334/KPU/Vii/2011, bertanggal 29 Juli 2011, perihal Pewrmasalahan Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 270/95/KPU-PROV.027/VIII/2011, bertanggal 03 Agustus 2011, perihal Tindak lanjut permasalahan Pemilukada Kabupaten Buton;
 - Bukti P-6.1 Video Audio;
 - Bukti P-6.2 Fotokopi Kliping Koran Sinar Harapan Edisi Jumat, 8 Juli 2011;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat dari kantor Pengacara/Advokat Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin,S.H.& Rekan, bertanggal 5 Agustus 2011, perihal Gugatan Kebertan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 *juncto* Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 PHPU Kabupaten Pati;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 102/KPU-KAB/PKD/VI/2011, perihal Penyampaian Hasil Penelitian Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 27 Juni 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Syarat Calon dan Syarat Pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Oleh Parpol/Gabungan dan Perseorangan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tertanggal 13 Juli 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC PPDI Kabupaten Buton Nomor 33/DPC/PPDI/VIII/2010 Perihal Pencalonan Saudara La Uku, S.H Sebagai Calon Bupati Buton Periode 2011 - 2016, tanggal 25 Agustus 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi/Dukungan DPD PPDI Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 118/DPD

- PPDI/IX/2010 Perihal Pencalonan Pemilukada Buton Periode 2011 – 2016, tanggal 6 September 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPDI Nomor 1511/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton Masa Bhakti 2008 – 2013, tertanggal 29 November 2008;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2005 – 2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.MH.02.03-05 perihal Kepengerusuan Partai Penegak Demokrasi Indonesia, tertanggal 6 Juli 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.HM.11.01-12 perihal Kepengerusuan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia, tertanggal 18 April 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Garuda “Gerbang Mas” Kabupaten Buton Pemenangan Calon Bupati Buton Periode 2011 – 2016 “Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.SI Nomor 001/SK/TG/A/V/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Personalia Tim Garuda “Gerbang Mas” Pemenangan Calon Bupati Buton Periode 2011 – 2016 “Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.SI”, tertanggal 22 Mei 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat DPC PPDI Kabupaten Buton Nomor 001/DPC/PPDI/IN/X/2010 perihal Permohonan Penyempurnaan DPC PPDI Kabupaten Buton, tertanggal 20 Oktober 2011;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat DPD PPDI Prov. Sulawesi Tenggara

- Nomor 035/DPD/PPDI/SULTRA/X/2010, perihal Penyempurnaan DPC PPDI Kabupaten Buton tertanggal 22 Oktober 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat DPP PPDI Nomor 3211/RHS/DPP/PPDI/X/2010 perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton atas nama Musdin, S.Sos, tertanggal 25 Oktober 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan DPP PPDI Nomor 003/SKET/DPP/PPDI/VIII/2011, tertanggal 19 Agustus 2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan DPP PPDI Nomor 004/SKET/DPP/PPI/IX/2011, tanggal 11 September 2011;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul ummah Indonesia Kabupaten Buton Nomor 003/SK.KWK/PPNUI-BUTON/III/2010 tentang Penentuan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Buton asal PPNUI Periode 2011-2016 tertanggal 19 Maret 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penentuan Calon Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016 Nomor 008/KEP.PLENO/PPNUI-BUTON/III/2010 tertanggal 19 Maret 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Buton Nomor 009/A/PPNUI-BUTON/III/2010 tertanggal 19 Maret 2010 di tujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Rekomendasi/Dukungan DPW PPNUI Prov. Sulawesi Sulawesi Tenggara Nomor 10/DPW.PPNUI/REK/V/2010, tertanggal 28 Mei 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat DPP PPNUI Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 189/REK/DPP-PPNUI/VI/2010, Perihal

- Rekomendasi, tertanggal 2 Juni 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Peraturan Partai DPP PPNUI Nomor 09/DPP-PPNUI/IV/2011 tentang Mekanisme Pengusungan Calon Kepala Daerah, tanggal 28 April 2011;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor KEP-27.02/DPP.PPNUI/II/2010 tentang Pengesahan Susun Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Buton Jabatan 2010 – 2015, tanggal 16 Februari 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Periode 2010 – 2015, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Anggaran Dasar Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor 28 Tanggal 31 Maret 2003;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat “Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia” Nomor 28 Tanggal 27 Desember 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2011;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.HM.02.03-01, perihal Permohonan Pengumuman Dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 19 Januari 2011;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peratuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor

- 051/DPP-PPNUI/IX/2011 tertanggal 12 September 2011 yang di tanda tangani Oleh Ketua Umum (SAEPUL RIZAL, M.AP) dan Sekretaris Jenderal (Drs. Subekhi Ridwan);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 12 Juli 2011;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Terima/Bukti laporan Panwaslukada Kabupaten Buton Nomor 03/Pemilukada/VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Terima/Bukti laporan Panwaslukada Kabupaten Buton Nomor 04/Pemilukada/VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Buton Nomor 16/Waskada-BTN/VII/2011 tentang Undangan Klarifikasi tertanggal 14 Juli 2011;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Buton Nomor 17/Waskada-BTN/VII/2011 tentang Undangan Klarifikasi tertanggal 16 Juli 2011;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Buton Nomor 18/Waskada-BTN/VII/2011 tentang Undangan Klarifikasi tertanggal 20 Juli 2011;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Panwaslukada mengeluarkan Berita Acara Pleno pada hari Sabtu, 23 Juli 2011 tentang Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara Sumarno, S.E. Anggota KPU Kabupaten Buton;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos Edisi Selasa, 9 Agustus 2011;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Pos Edisi Selasa, 9 Agustus 2011
50. Bukti P-50 : Foto Skandal Ketua KPU Kabupaten Buton (La Biru) dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Selain itu, Pemohon I juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 September 2011 dan tanggal 14 September 2011, serta seorang Ahli yang memberikan keterangannya pada tanggal 14 September 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Sukarlan

- Saksi merupakan Ketua Umum DPP PPDI;
- Bahwa pada saat pengajuan pengusungan calon, PPDI mendukung La Uku dan Dani dalam bentuk surat dukungan dan ditandatangani oleh Pak Mentik;
- Bahwa Saksi juga mengeluarkan surat dukungan untuk Hasan Mbou;
- Bahwa semenjak selesai Munas, diberikan kesempatan kepada pengurus daerah dan cabang untuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi ulang kemudian terbitlah SK baru;
- Bahwa untuk Kabupaten Buton pengurus yang lama itu berakhir sampai 6 Juni 2011;
- Bahwa setelah adanya penggantian pengurus cabang, maka kepengurusan yang baru berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa usulan Pasangan Calon dukungan untuk La Uku dan Dani dilakukan sebelumnya waktu pendaftaran pertama;
- Bahwa memang ada dua dukungan dari PPD untuk Pasanga Calon La Uku dan Dani, yang lama berdasarkan kepengurusan DPP yang lama, yang kedua DPP di bawah kepengurusan yang baru;
- Bahwa mekanisme dukungan untuk Partai PPDI, kewenangannya sesuai prosedur harus persetujuan dengan cabang, tetapi perlu rekomendasi dari pusat ;
- Bahwa calon yang diusulkan yang pertama yaitu La Uku dan Dani;
- Bahwa kemudian yang kedua, ada pertimbangan alternatif yaitu Hasan Mbou dengan pengurus cabang yang baru;
- Bahwa KPU Kabupaten Buton tidak pernah menyurati, datang, atau bertanya kepada Saksi tentang dua usungan calon yang berbeda itu tersebut;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah memberi dukungan kepada kepada salah satu Pasangan Calon dan tidak ada konflik;

- Bahwa saksi mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pasangan Calon atas usulan dari DPC;
- Bahwa KPU belum melakukan klarifikasi sampai hari ini mengenai rekomendasi usulan Pasangan Calon;

2. Wa Ode Sitti Hadijah

- Saksi merupakan Ketua DPC PPDI Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi merupakan pengurus pada masa kepemimpinan Pak Mentik;
- Bahwa Saksi diganti pada tanggal 6 Juni 2011 oleh pengurus baru bernama Irawan S.Pd;
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan Pasangan Calon untuk La Uku-Dani pada tahun 2010, pada saat itu masih kepemimpinan pak Mentik dan disetujui oleh DPP;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pergantian usulan calon kembali dari DPC yang baru (Sukarlan) atas nama Hasan Mbau;
- Bahwa Saksi pernah melihat usulan surat tersebut masih berlaku, sehingga saksi merasa tenang dan tidak mengusulkan keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengusulan Pasangan Calon ke KPU pada tanggal 9 Juli 2011, dan pada saat itu Saksi sudah diganti;
- Bahwa dukungan yang pertama Saksi berikan kepada Pasangan Calon La Uku – Dani dan dukungan yang kedua Saksi berikan kepada Hasan Mbou yang akhirnya gugur;
- Bahwa PPDI memberikan dukungan ganda kepada Pemohon Nomor 93/PHPU.D-IX/2011 atas nama Hasan Mbou;
- Bahwa saksi memberhentikan sekretaris Saksi karena tidak loyal terhadap partai, tidak ikut mendukung Pasangan calon La Uku-Dani dan tidak mau menandatangani surat dukungan;
- Bahwa sekretaris Saksi menjadi sekretaris umum di kandidat pasangan calon lain;
- Bahwa Saksi memberhentikan sekretaris saksi dengan surat keputusan dengan dasarnya ada surat yang memberitahukan sekretaris saksi telah menjadi sekretaris umum untuk kandidat lain;

- Bahwa mekanisme pemberhentian sekretaris saksi tersebut dengan cara saksi membuat surat permohonan kepada partai untuk persetujuan pergantian sekretaris sementara kepada DPP melalui rapat;
- Bahwa tidak ada keberatan/komplain dari sekretaris yang diberhentikan tersebut karena saksi juga memegang kesalahan sekretaris tersebut terhadap dukungan kepada orang lain;
- Bahwa sekretaris saksi diberhentikan pada tanggal 25 Oktober 2010;

3. Baiduri

- Saksi merupakan Ketua DPC PPNUI Kabupaten Buton;
- Bahwa PPNUI memberi dukungan kepada La Uku-Dani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada dukungan partai kepada Hasan Mbou;
- Bahwa PPNUI meminta dukungan dan persetujuan kepada DPP untuk mendukung La Uku-Dani;
- Bahwa Saksi tidak pernah di verifikasi oleh KPU;
- Bahwa Pemohon Bakal Calon dianggap tidak memenuhi syarat dukungan karena dukungan partai politiknya jumlahnya kurang dari 15%;
- Bahwa PPNUI hanya satu saja mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pasangan Calon La Uku-Dani tidak ada kepada Pasangan Calon yang lainnya;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua DPC Kabupaten Buton sejak tahun 2010;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada nama Ketua DPC yang bernama La Ode Aludin, serta Sekretarisnya Iksana Nur Laila, S.E.;
- Bahwa saksi menjadi Ketua berdasarkan Surat Keputusan DPP yang di tanda tangani oleh Dr. K.H. Muhammad Yusuf Humaidi, M.A. dan Sekjenya Saiful Rizal pada saat itu, dan sekarang menjadi ketua umum, sekretaris Sarifudin Ahiri;
- Bahwa menurut saksi nama La Ode Aludin, tidak ada dalam kepengurusan saksi begitu juga Ihsana Nur Laila, S.E.;
- Bahwa saksi menjadi Ketua DPC, sejak 7 Februari 2010 melalui Musyawarah Cabang Kabupaten Buton;
- Bahwa menurut saksi sebelum Musyawarah Cabang Tahun 2004 dan terpilih menjadi ketua, Ketua sebelumnya adalah La Ode Ansari Idris;

- Bahwa Saksi terpilih kembali menjadi ketua sejak tahun 2009 dan Saksi memberi dukungan kepada La Uku-Dani dan tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah mendapat surat dari KPU;
- Bahwa saksi mengetahui Pasangan Calon yang saksi usulkan tidak lolos dari teman-teman saksi;

4. Superman

- Saksi merupakan Ketua DPC PPI Kabupaten Buton/Wakil Ketua Tim sukses La Uku-Dani;
- Bahwa tidak ada DPC lain selain yang dipimpin oleh saksi;
- Bahwa DPC PPI Kabupaten Buton memberi dukungan kepada Pasangan Calon La Uku-Dani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dukungan untuk Pasangan Calon lain dari DPC PPI;
- Bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak KPUD Kabupaten Buton atas ketidaklolosannya La Uku-Dani;
- Bahwa dari Pihak La Uku-Dani, setelah menerima surat dari KPUD Kabupaten Buton tentang adanya dukungan partai politik yang memberikan dukungan ganda atau dualisme kepengurusan, mengenai seputar sengketa partai PPDI, pada saat itu Saksi telah memasukkan berkas ke Pihak KPUD Kabupaten Buton, tetapi oleh mereka (pihak KPUD) menghilangkan beberapa berkas yang Saksi masukkan;
- Bahwa berkas yang Saksi masukkan pada tanggal 15 Juni tahun 2011 dan dihilangkan oleh Pihak KPUD Kabupaten Buton adalah berkas Partai Buruh;
- Bahwa berkas yang tercecer atau dihilangkan oleh Pihak KPUD Kabupaten Buton yang Saksi masukkan pada tanggal 2 Juli tahun 2011, yaitu:
 1. SK DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton;
 2. SK Kepengurusan DPC Partai PSI Kabupaten Buton;
 3. Surat pernyataan Sekretaris DPC Partai Gerinda Kabupaten Buton bahwa yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan atau menandatangani dukungan kepada kandidat yang lain selain kepada La Uku-Dani;
- Bahwa Saksi mengetahui berkas tersebut itu hilang dari pihak KPUD itu sendiri;

- Bahwa untuk peristiwa tanggal 15 Juni 2011 setelah pihak KPUD Kabupaten Buton melakukan penelitian berkas yang Saksi masukkan, ternyata di situ juga tidak terdapat berkas Partai Buruh. Padahal Saksi telah memasukkan dan ada tanda bukti yang telah diterima oleh Pihak KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa kemudian pihak KPUD meminta kembali kepada Saksi untuk di-*fax*-kan kembali berkas tersebut ke KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi sudah melengkapi berkas tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak KPUD Kabupaten Buton melakukan penelitian berkas dan bersurat kepada Pasangan Calon bahwa ada dukungan ganda atau dualisme kepengurusan;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti ke KPU dengan batas akhir perbaikan tanggal 2 Juli 2011;
- Bahwa berkas yang Saksi ajukan pada tanggal 2 Juli 2011 tersebut, ternyata ada empat berkas yang juga dihilangkan oleh pihak KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa yang pertama, SK DPC Demokrat Kabupaten Buton, kedua, SK DPC PSI Kabupaten Buton, ketiga, surat pernyataan sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Buton dan yang keempat, surat DPP PPDI tentang pemberhentian Musdin;
- Bahwa Saksi mengetahui ke empat surat tersebut hilang karena, ada dua kronologis yang pertama, SK pertama, SK kedua dan SK ketiga, itu hilang dan pihak KPUD menghubungi saksi dan Saksi memasukkan kembali surat-surat yang hilang tersebut, dan kemudian adalah surat DPP PPDI tentang pemberhentian Musdin, Saksi tidak pernah diberitahukan kembali kalau berkas tersebut hilang atau tercecer, sehingga karena tidak adanya berkas DPP PPDI tersebut mengakibatkan dukungan kepada Pasangan La Uku-Dani menjadi berkurang. Yang seharusnya berada pada angka 16,44%, kemudian gugur dari partai PPNUI dan PPDI karena hilang berkasnya, maka persentasenya La Uku-Dani dari hanya berada di posisi 14,91%;
- Bahwa saksi mengetahui kalau berkas tersebut itu hilang berdasarkan komunikasi dengan pihak KPU Kabupaten Buton Sumarno, S.E., sebagai Ketua Pokja Pencalonan pada Pemilu pada Kabupaten Buton.

- Bahwa menurut Saksi adanya indikasi hilang karena Saksi telah menyerahkan berkas perbaikan syarat calon tersebut dan ada bukti tanda terimanya oleh Sumarno, S.E. pada tanggal 2 Juli tahun 2011, sesuai dengan batas akhir perbaikan yang diminta oleh KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa berkas yang Saksi tambahkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2011, ke pihak KPUD yang pertama adalah perbaikan syarat calon dan yang kedua adalah syarat pengajuan calon;
- Bahwa masih ada satu surat lagi yang dikirimkan oleh Saksi ke pihak KPUD Kabupaten Buton tanggal 27 Juni 2011, berisi ada beberapa partai politik yang memberikan dukungan ganda atau dua kepengurusan;
- Bahwa mengenai surat akta lahir La Uku, Saksi menyerahkan kembali tanggal 2 Juli tahun 2011 bersamaan dengan SK DPC Partai Demokrat, SK DPC PSI, surat peringatan Sekretaris DPC Gerindra dan surat DPP PPDI tentang pemberhentian Musdin;
- Bahwa sesuai dengan permintaan pihak KPUD batas waktu 2 Juli 2011 maka saat itu bersamaan dengan akhir batas penyerahan berkas ke pihak KPUD Kabupaten Buton Saksi menyerahkan 12 berkas;
- Bahwa Saksi bisa membuktikan berkas tersebut telah diserahkan oleh saksi ke pihak KPUD;
- Bahwa surat yang pernah Saksi masukkan pada tanggal 2 Juli 2011 tersebut ada yang tercecer, dihilangkan oleh pihak KPUD Kabupaten Buton;
- Bahwa pihak KPUD Kabupaten Buton memang sengaja untuk tidak meloloskan Pasangan La Uku-Dani. Sebagai faktanya adalah dari pihak KPUD Kabupaten Buton, dalam hal ini Sumarno, S.E. pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa cara anggota KPUD (Sumarno.S.E) meminta uang dengan menghubungi saksi,yang pertama itu melalui Saudara Hariasi dan Maulana;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman Saksi Saudara Sumarno, S.E. meminta sejumlah uang kepada pihak La Uku-Dani sebesar Rp. 100.000.000.;
- Bahwa permintaan uang itu dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011, uang tersebut untuk kelolosan La Uku-Dani sebagai Pasangan Calon;

- Bahwa teman Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 di Hotel Classic Jakarta, yang memberi uang tersebut bernama La Maulana;
- Bahwa penyerahan uang yang ke dua dilakukan di Kota Baubau pada tanggal 11 Juli 2011 dan pada saat bertemu, Sumarno mengatakan bahwa karena Pasangan La Uku-Dani telah lolos, dia meminta ucapan terima kasih kekurangan tersebut;
- Bahwa kekurangan dari Rp100.000.000 yang diminta adalah Rp84.000.000. Akan tetapi teman Saksi hanya sanggup menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp 49.000.000,00. sehingga total semua yang di serahkan Rp84.000.000,00, kurang Rp16.000.000,00 dari Rp100.000.000,00, sehingga itulah indikasi tidak lolosnya La Uku-Dani;
- Bahwa Sumarno, S.E. menurut Saksi meminta kekurangan uang tersebut, sehingga Saksi saling bertanya kepada teman Saksi "Siapa yang punya *ATM*?" Dari *ATM* BRI Kota Bau-Bau, kemudian ditariklah, dan dikumpulkan uang tersebut saat itu jumlah keseluruhan genap Rp 100.000.000, tetapi karena saksi tidak mempunyai *ATM* dan uang saksi sudah tidak mencukupi, yang ada hanya Rp 49.000.000,00. maka uang itulah yang saksi berikan kepada Soemarno,S.H.;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Soemarno, S.E. adalah Hariasi dan La Maulana sedangkan Saksi dan Rahman Poa teman Saksi hanya menyaksikan saja;
- Bahwa anggota KPUD (Minggu alias Sahiruddin) Kabupaten Buton pernah membuat *statement* di salah satu media massa yang menyatakan bahwa Pasangan La Uku-Dani telah berada dalam posisi aman dan lolos pintu melalui salah satu berita media koran *Sinar Harapan*, dan yang kedua melalui internet pun Minggu alias Sahiruddin, Anggota KPUD Kabupaten Buton megatakan bahwa Saudara La Uku-Dani telah lolos pintu. Itulah dasar mereka (anggota KPUD) sehingga meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa adanya *statement* tersebut dan tidak lolosnya calon Saksi, oleh Saksi diketahui tanggal 12 Juli 2011 padahal Saksi masih memberikan uang kepada anggota KPUD tersebut pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa saksi langsung melaporkan masalah tersebut kepada Panwas tentang pelanggaran administrasi menghilangkan berkas Pasangan La Uku-

Dani, sedangkan persoalan meminta uang dilaporkan oleh teman Saksi Maulana ke Panwas dan laporan Ke Polisi menunggu proses dari Panwas;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada KPU mengapa calonnya tidak lolos padahal telah menyerahkan uang ke anggota KPUD;
- Bahwa anggota KPUD yang menerima uang dari Saksi tidak dapat dihubungi, sempat terjadi pertemuan audiensi antara pihak KPUD dan pihak Pasangan La Uku-Dani dengan KPUD Kabupaten Buton, mempertanyakan perihal ketidaklolosan La Uku-Dani;

5. Hariasi

- Saksi merupakan Ketua DPC Pakar Pangan (Partai Karya Perjuangan) Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi betul telah menyerahkan uang tersebut pada tanggal 11 Juli 2011 di Kota Baubau;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan pada saat itu sebanyak Rp 24.000.000;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Soemarno.S.E. di dalam mobil di depan SD 2 Lamandau samping stadion di Kota Baubau pada malam hari pukul 21.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan *statement*-nya Sahiruddin maka diserahkan uang Rp100.000.000 karena La Uku-Dani telah dinyatakan lolos;
- Bahwa dengan alasan calonnya telah lolos, maka di Hotel Classic uang di serahkan pada pukul 02.00 WIB sebanyak Rp.35.000,000 kepada Soemarno, S.E.
- Bahwa penetapan calon tanggal 13 Juli 2011 dan uang diserahkan pada malam tanggal 11 Juli 2011 di Buton;
- Bahwa Saksi bersama tim dari La Uku-Dani menanyakan kepada Ketua KPUD Buton (La Biru) mengapa calonnya tidak lolos karena Saksi sebagai ketua koalisi partai;
- Bahwa Saksi meminta kepada Ketua KPUD untuk mengadakan audiensi dan Saksi meminta klarifikasi dari KPUD Buton, dari segi mana sehingga La Uku-Dani itu tidak diloloskan;
- Bahwa jawaban dari KPUD dalam 4 hari kemudian, "Nanti kita menunggu teman-teman anggota KPU yang lain." ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 di hadapan Dandim dan Kapolres Buton, Ketua KPUD ber-*statement* bahwa sampai kasus Uku-Dani belum diselesaikan, maka tahapan ini untuk pencabutan nomor urut itu nanti dihentikan;
- Bahwa yang terjadi adalah empat hari saksi duduk di KPU, anggota KPU tidak pernah datang. Sehingga malam tanggal 16 Juli 2011, Anggota KPUD difasilitasi oleh Kapolres Buton dan Kapolres Kota Bau-Bau baru bisa didatangkan itu pun cuma tiga orang;
- Bahwa di dalam pertemuan Sumarno selaku Ketua Pokja mengakui bahwa PPDI itu sah buat La Uku-Dani dan berdasarkan putusan dari Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan Saksi mengapa sampai calon Saksi tidak diloloskan padahal sudah ada putusan versi Mentiklah yang masih sah di Departemen Hukum dan HAM. Sampai hari ini versi Sukarlan itu belum masuk di Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa persoalan penyerahan uang sampai kemarin Saksi masih komunikasi dengan Sumarno. Dan dari tanggal 13 Juli 2011, Sumarno memberikan uang tersebut kepada adiknya, untuk dikembalikan uang tersebut ke rumahnya Pak Uku, pada saat itu hanya istrinya Pak Uku yang ada dan menolak menerima uang tersebut karena memang dia tidak tahu persoalan uang itu karena uang itu memang uang Saksi dan uang saksi Maulana;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang masih ada di tangan Sumarno;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, Saksi bersurat kepada KPUD Provinsi dan KPUD Pusat. KPUD Provinsi tertanggal, tanggal 19 Juli 2011 mengundang KPUD Buton untuk hadir di Kendari dalam proses klarifikasi yang dihadiri oleh Saudara La Biru selaku Ketua KPUD bersama Saudara Minggu;
- Bahwa yang dikalrifikasi pada saat pertemuan tersebut mengenai persoalan data partai sehingga ada putusan Pleno dari KPUD Provinsi;
- Bahwa dalam isi putusannya adalah menginstruksikan kepada KPUD Buton untuk mengakomodir dan menetapkan La Uku-Dani sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dan mengintruksikan kepada KPUD Buton untuk

merubah putusan Pleno berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, itulah putusan KPUD Provinsi kepada KPUD Buton;

- Bahwa setelah surat itu masuk, KPUD Buton melakukan Pleno. Di tanggal 23 Juli 2011, keputusan Pleno KPUD Buton mengatakan bahwa tidak mengindahkan putusan Pleno KPUD Provinsi karena menurut KPUD Buton tidak mendasar hukum dan melanggar peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 di Pasal 15 ayat (a);
- Bahwa atas dasar itulah Saksi langsung ke KPU Provinsi, sehingga KPU Provinsi menindaklanjuti masalah tersebut ke KPU Pusat, maka terbitlah surat putusan dari KPU Pusat pada tanggal 29 Juli 2011, yang memerintahkan kepada KPUD Provinsi untuk membentuk dewan kehormatan dan memeriksa KPUD Kabupaten Buton karena dianggap telah melanggar kode etik karena tidak cermat dan teliti dalam proses penelitian berkas La Uku-Dani;
- Bahwa dewan kehormatan sudah dibentuk di Provinsi tetapi belum di periksa karena Ketua KPU Provinsi (Bosman) yang terlibat dalam proses ini mengundurkan diri;
- Bahwa Ketua Provinsi tersebut mengundurkan diri karena merasa malu karena sebagai orang Buton mengapa Pemilukada Buton harus seperti ini sehingga menghalangi terbentuknya dewan kehormatan karena Surat Keputusan Dewan Kehormatan itu harus ditandatangani oleh ketua yang definitif;
- Bahwa KPU Provinsi mengeluarkan surat, putusan Pleno tanggal 3 Agustus 2011 mengenai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton mengandung potensi pelanggaran hukum. Menegaskan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk menunda tahapan Pemilukada, sampai seluruh permasalahan yang terkait dengan tahapan pencalonan dapat diselesaikan. Namun ini pihak KPUD Buton tidak mengindahkan, dengan alasan bahwa tanggal 4 Agustus 2011 sudah hari H-nya hari pencoblosan;

6. La Maulana

- Saksi merupakan Ketua DPC PPIB Kabupaten Buton;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi sebelumnya, saksi Superman, dan Hariasi;

- Bahwa permintaan uang oleh Sumarno ini di Hotel Classic, terjadi di kamar 314 pukul 02.00 WIB dini hari tanggal 9 Juli 2011;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Soemarno dan mengadakan janji dengan Soemarno untuk bertemu di lobby hotel tersebut;
- Bahwa uang diserahkan disaksikan oleh teman-teman saksi, dan uang tersebut oleh Soemarno langsung diambil, dan dimasukkan dalam jaket;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 di Kota Bau-Bau, Soemarno menelepon Saksi dan teman Saksi yang bernama Rahman Pua, Hariasi Ilham serta Kaimudin, untuk menemuinya dan Saksi bersama temannya berangkat dari Pasar Wajo sekitar jam 18.00.WITA;
- Bahwa penyerahan uang disaksikan oleh Kaimudin Ketua Kedaulatan, Ilham Ketua DPD Provinsi Pakar Pangan Kemudian H. Muchtar, Ketua Partai PSI;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 dan saksi Hariasi Rp 24.000.000 ;
- Bahwa Saksi melaporkan masalah adanya permintaan uang tersebut kepada Panwaslu Kabupaten dan sudah diperiksa di Panwas dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Buton dengan mengundang Sumarno, S.E. yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi sudah periksa oleh Panwas pada tanggal 14 Juli 2011 dan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Panwas sudah memanggil Sumarno sebanyak tiga kali tapi Soemarno tidak pernah hadir dan Saksi sudah mengecek kembali di Panwas sekitar tanggal 25 Juli 2011, dan sudah keluar surat Berita Acara Pleno;
- Bahwa adapun Rapat Pleno yang dimaksud menghasilkan putusan sebagai berikut;
 1. Bahwa berdasarkan laporan Saudara La Maulana tersebut, Panwaslu Kabupaten Buton telah melayangkan surat klarifikasi sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada Sumarno, S.E., melalui Ketua KPUD Kabupaten Buton;
 2. Bahwa oleh karena setelah tiga kali diundang untuk melakukan klarifikasi, Saudara Sumarno, S.E., tidak datang memenuhi undangan,

maka dengan ini kami Anggota Panwaslu Kabupaten Buton memutuskan secara bulat-bulat hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dengan tidak hadirnya Saudara Sumarno, S.E., atas undangan Panwaslu Kabupaten Buton sehubungan dengan laporan yang dimaksud, maka dengan ini kami Anggota Panwaslu Kabupaten Buton berkesimpulan bahwa Saudara Sumarno, S.E., Anggota KPUD Kabupaten Buton benar telah menerima uang dari Saudara La Maulana, Anggota Tim Pemenangan Pasangan Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton atas nama La Uku, S.H., dan Dani, B.Sc. Dan oleh karena itu, kami Anggota Panwas Kabupaten Buton merekomendasikan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat agar kiranya yang bersangkutan, yaitu Sumarno, S.E., Anggota KPUD Kabupaten Buton, di sidang dalam persidangan kode etik penyelenggara pemilihan umum;

7. Saipul Rizal, M.AP

- Saksi merupakan Ketua umum DPP PPNUI dan hanya ada satu kepengurusan;
- Bahwa kepengurusan Saksi terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, sesuai hasil muktamar pada Desember 2010, dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.AH.11.01 tahun 2011, tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa pengurus DPP PPNUI sebelumnya adalah Kiai Syukron Makmun, kemudian digantikan oleh PjS Dr. Yusuf Humaidi dan kemudian hasil muktamar per Desember 2010, terpilihlah Saksi;
- Bahwa yang DPP ketahui dan DPP sempat mengeluarkan rekomendasi atas usulan dari DPC dan DPW dengan Nomor 189 kepada La Uku, S.H.;
- Bahwa di Kabupaten Buton yang diakui oleh DPP hanya satu di bawah kepemimpinan Baiduri dengan SK Nomor 27;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan merasa terkejut, ketika mendengar ada semacam dualisme kepengurusan;
- Bahwa sebetulnya bagi Saksi tidak ada dualisme, hanya satu, karena hasil muktamar per Desember 2010 itu ada semacam perubahan yang cukup signifikan, di mana sebelumnya SK DPC itu dikeluarkan oleh DPP.

Kemudian diubah dan DPW mempunyai kewenangan untuk mengesahkan DPC;

- Bahwa untuk mengeluarkan SK secara berjenjang, untuk DPC SK-nya oleh DPW, DPW oleh DPP, tetapi kemudian itu menjadi euforia bagi kawan-kawan DPW, seakan-akan merdeka atau, berbuat tanpa melihat aturan main, bahwa tidak semena-mena dia bisa mengganti DPC begitu saja. Ada aturan main di Pasal 22 bahwa ketika ingin mengganti atau membekukan DPC harus jelas dulu kesalahannya apa;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak bisa menjadi sewenang-wenang, jadi harus ada tahapan, dan ada proses baru bisa dilakukan penggantian;
- Bahwa ketika DPW membuat SK DPC pun juga harus ditembuskan kepada DPP dan selama ini tidak ada tembusan;
- Bahwa kepengurusan Baiduri waktu itu SK-nya masih SK DPP, karena SK dibuat tahun 2010 dan sampai 2015 dan tidak ada SK penggantian terhadap kepengurusan itu yang dilakukan oleh DPW yang tembusannya kepada DPP;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dukungan PPNUI ganda, baru beberapa hari, sejak Baiduri datang ke rumah Saksi, mengatakan bahwa dia tanpa kesalahan diganti, kemudian menceritakan panjang masalah Pemilikada;
- Bahwa kepengurusan yang diakui oleh DPP di bawah kepemimpinan Baiduri itu tidak diakui oleh KPU daerah;
- Bahwa ketika terjadi dualisme seperti itu, tidak ada verifikasi kepada DPP sampai hari ini;
- Bahwa apabila DPW Sulawesi Tenggara membuat SK baru di Buton kemudian ditembuskan kepada DPP, tetap tidak sah karena tidak memenuhi aturan main di Pasal 22 itu dan tetap tidak sah walaupun ditembuskan;
- Bahwa Surat Keputusan ini efektifnya belum lama sehingga AD/ART-nya disahkan juga oleh Menteri Hukum dan HAM 25 April 2011;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau PPNUI itu mendukung dan merekomendasikan kepada La Uku berdasarkan laporan dari DPC Baiduri dan tidak ada calon yang lain;
- Bahwa Saksi keberatan dengan penjelasan dari Kuasa Hukum Termohon mengenai rekomendasi Pasangan Calon merupakan kewenangan kewenangan DPW;

Ahli Pemohon

DR. Maruarar Siahaan,S.H. (Ahli)

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu *landmark decision* untuk menjadi titian, sebagai sumber hukum dalam yurisprudensi hukum tata negara yang sangat mengisi kekosongan di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilu;
- Bahwa berdasarkan beberapa kasus yang terjadi yaitu ketika Pasangan Calon secara tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang menjadi mandat penyelenggara Pemilu untuk bersikap *fair* dalam 12 asas yang telah menjadi landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, yaitu jujur, adil, dan lain sebagainya, maka tentu saja ujian terhadap imparialitas dan *independency* KPU diuji juga dalam praktik;
- Bahwa karena banyak penyimpangan, banyak sikap yang tidak profesional, tidak mandiri, tidak netralnya KPUD, dengan mencoret Pasangan Calon, dan itu terbukti, meskipun itu suatu proses yang ada di tingkat bawah, kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil putusan untuk mengizinkan Pasangan Calon ikut serta dalam Pemilu, yang akibatnya maka Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilu yang sudah dilaksanakan oleh KPU dan kemudian diulang dengan keikutsertaan Pasangan Calon yang tadinya disisihkan itu;
- Bahwa hal tersebut merupakan yurisprudensi MK yang sudah menjadi tetap;
- Bahwa *legal standing* Pasangan Calon diperluas merujuk pada pertimbangan-pertimbangan karena Mahkamah Konstitusi menemukan ada indikasi KPU Provinsi, Kabupaten/Kota bertendensi menghalang-halangi Pasangan Calon tertentu;

- Bahwa Indikasi pelanggaran seperti ini tampaknya telah menjadi modus yang sangat membahayakan perkembangan demokrasi;
- Bahwa yang diajukan bakal calon dalam Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011, mengenai *legal standing*, ahli berpikir dengan tafsir ekstensif, telah menjadi suatu tambahan di dalam hukum acara MK di mana beberapa Termohon masih sering mengajukan eksepsi tentang hal itu, tetapi menurut hemat ahli sudah tidak relevan lagi;
- Bahwa dalam Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011 tentang pencoretan Pemohon sebagai Pasangan Calon di dalam Pemilukada Kabupaten Buton, agak sedikit dramatis karena di masa lalu yang menguji penetapan KPU itu adalah pengadilan TUN. Meskipun beberapa diantaranya sudah diputuskan oleh TUN bahwa Pasangan Calon itu ikut serta, KPU kemudian tetap juga lanjut untuk meneruskan proses Pemilukada sampai kepada tahap pemungutan suara;
- Bahwa dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah kalau dasarnya harus ada kapastian hukum, maka hukum yang mana yang dipedomani oleh KPU. Tentu salah satu hukum itu adalah putusan hakim. Tetapi kalau KPUD juga menyatakan proses Pemilukada tetap lanjut, maka KPUD tidak patuh kepada asas itu, dan pertanyaannya, apakah dia punya kepentingan atau tidak. Jawabannya pasti kita katakan ada kepentingan sendiri, berbeda dengan kepentingan penyelenggara. Karena seharusnya kalau kepentingannya tidak ada, KPUD seharusnya bersikap netral, impersial, *independent*, dan harus menghentikan proses sampai ada keputusan yang tuntas tentang calon tersebut;
- Bahwa di dalam persoalan Kabupaten Buton lebih dramatis, karena apa yang diputuskan oleh KPU Buton itu telah diuji secara internal dalam banding internal oleh KPU Provinsi dan KPU Provinsi menyatakan itu tidak betul, laksanakan dengan keikutsertaan Pasangan Calon. Tetapi KPUD juga tidak melakukan itu dan menolak. Tentu saja pertanyaannya, sebagai penyelenggara yang *independent*, suatu banding internal apakah mengikat atau tidak? Pasti mengikat. Oleh karena itu pertanyaan kedua yang bisa dijawab, KPUD punya kepentingan lain dari pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis atau tidak? Kalau ya, maka dia bisa menolak semua penilaian pihak lain, kecuali penilaian sendiri, sebab penilaian kita itu tentu

bisa diuji secara internal, administratif, bisa diuji pihak ketiga yang netral yaitu peradilan;

- Bahwa keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai banding internal menginstruksikan Pemohon untuk diakomodasi sebagai peserta. Hal tersebut mengikat secara hukum dan seharusnya Termohon yaitu KPU Kabupaten Buton memperbaiki keputusan itu. Kalau KPU Kabupaten tidak memperbaiki, dia menginginkan apa. Apakah demokrasi yang dipercayakan kepada dia prosesnya menjadi tidak *legitimate*, dianggap oleh rakyat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 22 yaitu Luber Jurdil. Tetapi lebih berat lagi kalau itu tidak benar pencoretan pasangan calon secara tidak sah, itu melanggar konstitusi juga, yaitu menghalang-halangi *rights to be candidate* Pasangan Calon untuk maju sebagai peserta Pemilu;
- Kekuatan hukum daripada putusan itu karena adanya janji bahwa KPU itu adalah satu lembaga nasional penyelenggara Pemilu bersifat tetap yang wilayahnya adalah seluruh nusantara dan kemudian disusun secara hierarkis. Barangkali Pasal 22 Undang-Undang Dasar dan kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 menentukan itu. Bahwa secara hierarkis, itu memiliki arti KPU di atas memiliki kewenangan supervisi atau memberikan suatu pengarahan dan pembinaan;
- Bahwa kesimpulannya, jikalau KPU atau Termohon tidak menetapkan bakal calon sebagai Pasangan Calon setelah adanya suatu revisi atau evaluasi daripada KPU Provinsi, dapat ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu pertama Termohon memiliki kepentingan tersendiri lepas daripada kepentingan KPUD resmi sebagai penyelenggara Pemilu yang harus netral. Kedua, terjadi pelanggaran prinsip kepastian hukum yang berkaitan langsung dengan prinsip konstitusi tentang Pemilu yang Luber, Jurdil yang merupakan indikator juga adanya *unprofessional conduct*;
- Bahwa keputusan KPU Buton bertentangan dengan prinsip hukum dan konstitusi dengan meneruskan tahap Pemilu yang mengabaikan putusan dan rekomendasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan KPU di Jakarta membuktikan unsur melawan hukum yang menyebabkan hasil Pemilu cacat hukum dan batal demi hukum;

- Jikalau hasilnya tetap diterima sebagai satu Pemilu yang sah, hal itu akan menjauhkan demokrasi dari landasan moral, kejujuran, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, serta keadilan demi kepentingan umum yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pada gilirannya kalau tetap diteruskan, akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap para pemimpin pemerintahan yang dikatakan dipilih secara demokratis, tapi nyatanya tidak demikian;
- Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan dibangun berdasarkan paradigma keadilan substantif, tidak memperkenankan rekayasa-rekayasa dalam formalitas dan prosedur Pemilu untuk membungkam keadilan sejati dalam pemilihan kepala daerah;
- Bahwa Pertama, Termohon telah terbukti menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon. Kedua, Pemohon sesungguhnya memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pemilu. Ketiga, ditolaknya Pemohon untuk ikut sebagai Pasangan Calon peserta disebabkan sikap KPU yang tidak netral dan boleh ditafsirkan memiliki kepentingan yang sifatnya pribadi. Dan keempat, untuk memulihkan hak asasi Pemohon sesuai dengan kebijakan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan pembatalan terhadap keputusan KPU Kabupaten Buton tentang penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih, serta memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 September 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011

- Bahwa pada tahap penjaringan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon menerima pendaftar sebanyak 14 (empat belas) Bakal Pasangan Calon baik melalui dukungan partai politik maupun dukungan Perseorangan. Setelah

melalui proses penjaringan, Termohon menetapkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon lolos sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Fakta ini membuktikan proses penjaringan yang dilakukan Termohon sangat optimal karena jarang terjadi dalam Pemilukada dihasilkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon. Sedangkan 5 (lima) Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak lolos. Bakal Pasangan Calon yang terdaftar pada tahap penjaringan yaitu :

Bakal Pasangan Calon	Dukungan	Hasil Penjaringan
DR. AZHARI, S.TP, M.Si H. NABA KASIM	Partai Politik	Lolos
Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	Partai Politik	Lolos
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRY, M.Si	Partai Politik	Lolos
AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	Partai Poltik	Lolos
EDY KARDO, S.Pd, M.Pd ZAINDDIN, SH	Perseorangan	Lolos
LA SITA ZULIADI, S.Sos	Perseorangan	Lolos
LA ODE MUH. SYAFRIN HANAMU, ST Drs. ALI HAMID	Perseorangan	Lolos
ABDUL HASAN MBOU, S.Sos H. BUTON ACHMAD, SE	Partai poltik	<i>Tidak Lolos</i>
Ir. SAHIRSAN LA KADE	Perseorangan	<i>Tidak Lolos</i>
TAMRIN TAMIM ELI HASMIN	Partai Politik	<i>Tidak Lolos</i>
H. AKALIM, S.Pd Drs. MUNSIR, M.Si	Partai Politik	<i>Tidak lolos</i>
H.M. YASIN WELSON LAJAJA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	Lolos

ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	Partai Politik	Lolos
LA UKU, SH DANI, B.Sc	Partai Politik	<i>Tidak Lolos</i>

Sumber : KPU Kabupaten Buton

- Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang diikuti 9 (sembilan) Pasangan Calon dengan perolehan suara masing-masing :

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1	H.M YASIN WILSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61
2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si H. LA NABA	25.163	20,88
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	38.776	32,17
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	3.119	2,59
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83
7	ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02
8	EDY KARNO, S.Pd, M.Pd ZAINUDDIN, SH	1.299	1,08
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95
	Total Suara Sah	120.535	100

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU (*vide bukti T-1*) dan Lampiran Model DB1-

KWK.KPU (vide bukti T-2)

- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari itu juga, Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK pada tanggal 6 Agustus 2011 dan 7 Agustus 2011 di masing-masing kecamatan;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan dalam :
 - o Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2011. tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide bukti T-3**) ;
 - o Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB1-KWK.KPU); (**vide bukti T-4**)
 - o Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011; (**vide bukti T-5**) ;
- Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide bukti T-6**) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37Kpts/ KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide bukti T-7**) ;
- Bahwa penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan PemiluKada;

Bahwa setelah Termohon menelaah dasar dan alasan-alasan Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil alasan keberatan dan tuntutan Pemohon dengan pertimbangan yang diuraikan di bawah ini;

I. DALAM EKSEPSI :

1.1. Tentang Kewenangan Mahkamah

1.1.1. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon Nomor 114/KPU-KAB/ PKD/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-8**) ;

1.1.2. Bahwa atas dasar surat Termohon pada butir 1.1.1. di atas, Pemohon mengajukan gugatan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang teregister pada pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 18/G.TUN/2011/PTUN.Kendari dengan tuntutan yang pada pokoknya agar Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dan diakomodir sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-9**) ;

1.1.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Kepala Daerah, perkara tersebut saat ini sementara disidangkan di PTUN Kendari;

1.1.4. Bahwa menyimak pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini tampak jelas adanya kesamaan dalil dan tuntutan dengan perkara Nomor 18/G.TUN/2011/P.TUN-Kendari. Hal demikian berpotensi melahirkan putusan lembaga peradilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain yaitu antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

1.1.5. Bahwa berdasarkan alasan eksepsi di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili permohonan keberatan Pemohon ;

1.2. Tentang *Legal Standing*

1.2.1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1.2.2. Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas maka dengan Surat Termohon Nomor 114/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal Penyampaian Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (***vide bukti T-8***) sudah jelas Pemohon bukan sebagai Peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011. Oleh karena itu, menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Sengketa PHPU

1.3.1. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pada pokoknya menentukan bahwa, *pengajuan keberatan Perselisihan Hasil Pemilu hanya berkenaan dengan*

hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Di dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8, *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*

Pasal 4, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

1. kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.3.2. Bahwa pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai alasan dan tuntutan yang disebutkan di dalam berbagai ketentuan di atas, tetapi hanya mengenai keputusan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;

1.3.3. Mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon maka menurut Termohon, objek perkara yang dimohonkan Pemohon tidak relevan oleh karena itu tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa perselisihan hasil Pemilu ;

II. Dalam Pokok Permohonan

- 2.1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, kecuali terhadap dalil Permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
- 2.2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi di atas mohon dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok permohonan di bawah ini ;
- 2.3. Bahwa Bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang mendaftar sebanyak 14 (lima belas) pasangan, baik yang diusung Partai Politik maupun melalui jalur perseorangan. Setelah melalui proses penelitian dan verifikasi, Termohon menetapkan 9 (sembilan) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 sedangkan 5 (lima) Bakal Pasangan Calon lainnya tidak memenuhi syarat;
- 2.4. Bahwa pada saat mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon didukung oleh 17 (tujuh belas) Partai Politik dengan total prosentase perolehan suara Pemilu 2009 sebanyak 26,42 %, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Republika Nusantara, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Karya Peduli bangsa (PKPB), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Buruh, Partai Pelopor, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (**vide bukti T-10**) ;
- 2.5. Bahwa keputusan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilu/Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 didasarkan pada pertimbangan Termohon bahwa partai politik pendukung Pemohon yang memenuhi syarat hanya 10 (sepuluh) Partai Politik dengan jumlah prosentase suara 14,9 % (**vide bukti T-11**), yaitu:

No.	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Demokrat	3,04
2.	Partai Gerindra	2,16
3.	Partai Serikat Indonesia (PSI)	1,33
4.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1,48
5.	Partai Buruh	0,73
6.	Partai Pelopor	0,65
7.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	1,86
8.	Partai Kedaulatan	0,98
9.	Partai Karya Perjuangan	1,54
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	1,14
	Total	14,9

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/TAHUN 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Sedangkan Partai Politik pendukung Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 (tujuh) Partai Politik dengan jumlah prosentase suara 11,52 % (**vide bukti T-1**), yaitu :

No.	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,79
2.	Partai Republika Nusantara	1,61
3.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	0,76
4.	Partai Pers. Nadhlatul Ummah Ind. (PPNUI)	0,74
5.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,43
6.	Partai Bintang Refomasi (PBR)	2,85
7.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	3,34
	Total	11,52

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/TAHUN 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

2.6. Bahwa ketujuh partai politik tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon karena alasan dan pertimbangan yang diuraikan di bawah ini :

2.6.1. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-10**) dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Buton ditandatangani oleh Wa Ode Sitti Hadijah, S.Pd (Ketua DPC) dan Esti Dwi Susanti, S.Sos (Sekretaris DPC). Sesuai dengan SK Nomor 1551/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang Struktur Komposisi dan Personalia DPC PPDI Kabupaten Buton masa bakti 2008-2013, semestinya Sekretaris DPC dijabat oleh MUSDIN, S.Sos (**vide bukti T-12**) ;

- Bahwa hingga berakhirnya masa perbaikan syarat pencalonan, Pemohon tidak memasukan SK DPP PPDI tentang Kepengurusan DPC PPDI Kabupaten Buton baru untuk membuktikan pergantian Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton dari Musdin, S.Sos kepada Esti Dwi Susanti, S.Sos ;

Bahwa karena Pemohon tidak melengkapi syarat pencalonan maka menurut Termohon dukungan PPDI Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat, oleh karena itu Termohon menetapkan PPDI Kabupaten Buton tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa pasca Termohon mengeluarkan penetapan Pasangan Calon dan polemik tidak lolosnya Pemohon mulai meluas, beredar rumor “seolah-olah” Tim Pemenangan Pemohon telah memasukan SK DPP PPDI tentang pergantian Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton dari Musdin, S.Sos kepada Esti Dwi Susanti, S.Sos (*quad non*). Di dalam *foto copy* selembur surat tertanggal Jakarta, 25 Oktober 2010 dan berkop “Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia” Nomor 3211/RHS/DPP/PPDI/X/2010, perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton atas nama Musdin, S.Sos, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP PPDI Ir. Sutrisno Rachmadi, MBA (***vide bukti T-13***) ;

Bahwa apabila dicermati, surat tersebut patut diduga palsu atau dibuat secara tidak benar, dengan alasan :

- a. Andaikata surat *a quo* benar adanya (*quad non*) namun Termohon tidak pernah menerima surat tersebut meskipun surat tersebut dikirim kepada Termohon jauh sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (***vide bukti T-14***) ;
- b. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 26 November 2010 tentang Susunan Pengurus DPP PPDI Masa Bakti 2005 – 2010, Wakil Ketua Umum dijabat oleh Drs. Sukarlan, bukan Drs. Rachmadi Sutrisno, M.BA (***vide bukti T-15***) sebagaimana yang tertera di dalam surat yang diduga palsu tersebut ;
- c. Musdin, S.Sos selaku Sekretaris PPDI Kabupaten Buton yang sah tidak pernah menerima surat pemberhentian dari jabatannya selaku Sekretaris DPC;

- d. Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 003/SKET/DPP/PPDI/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dikeluarkan DPP PPDI ternyata surat *a quo* dinyatakan tidak pernah diterbitkan (**vide bukti T-16**);
- e. Andaikata Surat DPP PPDI Nomor 3211/RHS/DPP/PPDI/X/2010 benar ada dan diterima oleh Termohon (*quad non*), tetapi surat *a quo* tidak dapat dipersamakan dengan "Surat Keputusan" DPP PPDI tentang Pergantian Kepengurusan DPC PPDI Kabupaten Buton ;

Bahwa menurut Termohon, surat tersebut adalah rekayasa yang sengaja dibuat untuk melegitimasi keabsahan pencalonan Pemohon yang dibuat dengan tanggal mundur (*seolah-olah dibuat pada bulan Oktober 2010*) ;

Bahwa fakta yang diuraikan di atas semakin mempertegas adanya bukti bahwa dukungan PPDI Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat, oleh karena itu PPDI Kabupaten Buton tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

2.6.2. Partai Republika Nusantara

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (Bukti T-10) dukungan Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton ditandatangani oleh Rahman Pua selaku Ketua DPC dan Risdianto selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-17**) yang ditandatangani oleh Ir. Samrai (Ketua DPC) dan Rostila Wongka, S.Pd (Sekretaris DPC);

Oleh karena terdapat dukungan ganda, pada tanggal 23 Juni 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan DPC Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton dan hasil

verifikasi tersebut menegaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah kepengurusan dengan SK Nomor 51/DPD-Sultra/SK/B/XII/2010 dengan Ketua Ir. Samrai dan Sekretaris Rostila Wongka, S.Pd (**vide bukti T-18**) yaitu kepengurusan yang mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE ;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka menurut Termohon, dukungan DPC Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton kepada Termohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 ;

2.6.3. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-10**) dukungan Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton ditandatangani oleh Amirudin Majid, SP selaku Ketua DPC dan Ali Mustazar selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, S.E (Model B-KWK.KPU) (Bukti T-17) yang ditandatangani oleh Farina M. (Ketua DPC) dan Arman (Sekretaris DPC).

Oleh karena terdapat dukungan ganda dan kepengurusan ganda, pada tanggal 7 Juli 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton dan hasil verifikasi tersebut menegaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton

Tahun 2011 adalah kepengurusan dengan SK Nomor 0033/SK/DPP-PIS/06-2011 dengan Ketua Farina M. dan Sekretaris Arman (**vide bukti T-19**) yaitu kepengurusan yang mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, S.E.;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka menurut Termohon, dukungan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

2.6.4. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-10**) dukungan PPNUI Kabupaten Buton ditandatangani oleh Baiduri selaku Ketua DPC dan Syarifuddin Ahiri selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC PPNUI Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-17**) yang ditandatangani oleh La Ode Aludin (Ketua DPC) dan Ihsana Nurlaila, SE (Sekretaris DPC).

Oleh karena terdapat dukungan ganda dan kepengurusan ganda, pada tanggal 4 Juli 2011 Termohon melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan DPC PPNUI Kabupaten Buton dan hasil verifikasi tersebut menegaskan bahwa kepengurusan DPC PPNUI Kabupaten Buton yang sah dan berwenang mengajukan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah kepengurusan dengan SK Nomor 01/DPW-PPNUI/SK/VI/2011 dengan Ketua La Ode Aludin dan Sekretaris Ihsana Nurlaila, SE (**vide bukti T-20**) yaitu kepengurusan yang mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka menurut Termohon, dukungan DPC PPNUI Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 ;

2.6.5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan PKPB Kabupaten Buton ditandatangani oleh Amirudin, S.Pd selaku Ketua DPC dan LA Ode Jabuddin, SP selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC PKPB Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-17*) yang ditandatangani oleh Nurdin Gani, SH (Ketua DPC) dan Samsul (Sekretaris DPC) ;

Pada tahap perbaikan syarat pencalonan, Pemohon tidak melengkapi surat pencalonannya dengan SK Kepengurusan DPC PKPB Kabupaten Buton yang mencalonkannya, sedangkan Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos - H. Buton Achmad, S.E. melengkapi Pencalonannya dengan SK Kepengurusan DPC PKPB Kabupaten Buton (*vide bukti T-21*);

Oleh karena syarat pencalonan Pemohon tidak lengkap sehingga Termohon menetapkan Pemohon tidak sah dicalonkan DPC PKPB Kabupaten Buton sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

2.6.6. Partai Bintang Reformasi (PBR)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan PBR Kabupaten Buton ditandatangani oleh La Uru selaku Ketua DPC dan Jufri selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC PBR Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon DR. Azhari – H. Naba Kasim (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-22**) yang ditandatangani oleh H. Muh. Zariun R., SH (Ketua DPC) dan Ir. La Ode Abdul Mana (Sekretaris DPC) ;

Bahwa pada masa perbaikan syarat pencalonan, Termohon tidak melengkapi dukungan PBR Kabupaten Buton dengan SK Kepengurusan, sedangkan Bakal Pasangan Calon DR. Azhari – H. Naba kasim melengkapi dukungan PBR dengan SK Kepengurusan (**vide bukti T-23**). Oleh karena itu Termohon menetapkan DPC PBR Kabupaten Buton sah mencalonkan Bakal Pasangan Calon DR. Azhari – H. La Naba, sedangkan pencalonan Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon;

2.6.7. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-10**) dukungan PPRN Kabupaten Buton ditandatangani oleh ISWANDI selaku Ketua DPC dan M. ALI YAMA selaku Sekretaris DPC;

Selain mendukung Pemohon, DPC PPRN Kabupaten Buton juga mendukung Bakal Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH – Drs. La Bakry, M.Si (Model B-KWK.KPU) (**vide bukti T-24**) yang ditandatangani oleh La Ode Rafiun (Ketua DPC) dan Samad Salu, ST (Sekretaris DPC) ;

Bahwa pada masa perbaikan syarat pencalonan, Termohon tidak melengkapi dukungan PPRN Kabupaten Buton dengan SK kepengurusan, sedangkan Bakal Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH – Drs. La Bakry, M.Si melengkapi dukungan PPRN dengan SK Kepengurusan (**vide bukti T-25**). Oleh karena itu Termohon menetapkan DPC PPRN Kabupaten Buton sah mendukung Pasangan Bakal Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH – Drs. La Bakry, M.Si, sedangkan pencalonan Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon;

- 2.7.** Bahwa dengan tidak sahnya dukungan ketujuh Partai Politik tersebut di atas maka prosentase dukungan Partai Politik kepada Pemohon hanya berjumlah 14,9 %. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 31/Kpts/KPU-KAB/PKD/V/2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik tanggal 20 Mei 2011, sebagai syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 15 % (17.046 suara). Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- 2.8.** Bahwa terkait dengan sikap Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, benar-benar Termohon telah ditekan dan diintervensi oleh berbagai pihak utamanya KPU Propinsi Sulawesi Tenggara namun Termohon tetap bersikukuh pada sikapnya tidak meloloskan Pemohon. Demikian karena keputusan Termohon telah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan, prosedur dan mekanisme pencalonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- 2.9.** Bahwa benar KPU Propinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan kepada Termohon Surat Nomor 045.2/91/KPU.PROV.027/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 mengenai Berita Acara Nomor 270/90/BA/KPU.PROV.027/VII/ 2011 tentang Tindak Lanjut Hasil Laporan dari Pasangan La Uku, SH dan Dani, B.Sc yang pada pokoknya berisi instruksi agar Termohon mengakomodir Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 dan agar Termohon melakukan perubahan dan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011(**vide bukti T-26**) ;
- 2.10.** Bahwa Termohon tidak melaksanakan Surat KPU Propinsi Sulawesi Tenggara pada poin 2.9 di atas, penolakan Termohon dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 22/KPU-KAB/PKD/VII/2011 dan dikirim dengan Surat Pengantar Nomor 134/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 23 Juli 2011. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan Termohon tidak meloloskan Pemohon (Pasangan Bakal Calon H. La Uku, SH-Dany, B.Sc) telah sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme pencalonan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ;
- 2.11.** Bahwa menurut Termohon, tindakan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara yang menginstruksikan agar Termohon mengakomodir dan meloloskan Pemohon (Pasangan Bakal Calon H. La Uku, SH-Dany, B.Sc) menjadi Pasangan Calon/Peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas wewenangnya karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seluruh program dan tahapan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota termasuk penentuan lolos tidaknya Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon, adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPU Kabupaten/Kota *incasu* Termohon. Oleh karena itu Termohon tegas-tegas menolak instruksi KPU Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut ;

- 2.12.** Bahwa dalam menyikapi permasalahan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, benar Komisi Pemilihan Umum pernah mengirim surat Nomor 334/KPU/VII/2011 kepada KPU Propinsi Sulawesi Tenggara (**vide bukti T-27**) yang tembusannya disampaikan kepada Termohon, namun surat Komisi Pemilihan Umum tersebut telah dimaknai, ditanggapi dan ditindaklanjuti KPU Propinsi Sulawesi Tenggara secara berlebihan karena melalui Surat Nomor 270/05/KPU-PROV.027/VIII/2011 KPU Propinsi Sulawesi Tenggara menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Buton (Termohon) untuk menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Buton sampai permasalahan terkait dengan pencalonan dapat diselesaikan, padahal saat itu sudah memasuki masa tenang dan seluruh surat suara dan perangkat pemungutan sudah terdistribusi sampai ke tingkat TPS. Menurut Termohon, tindakan KPU Propinsi tersebut adalah tindakan yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena nyata-nyata tindakan tersebut adalah bentuk intervensi yang tidak berdasarkan hukum terhadap kewenangan otonom Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada;
- 2.13.** Bahwa di dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 334/KPU/VII/2011 tersebut pada poin 2.12 di atas, tidak terdapat perintah/instruksi agar Termohon menunda tahapan Pemilukada Buton, justru isi surat tersebut menggambarkan kearifan Komisi Pemilihan Umum dalam menyikapi permasalahan di daerah tanpa ada nuansa intervensi sedikitpun seperti yang dilakukan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 2.14.** Bahwa tindakan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara yang jelas-jelas telah mengintervensi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton implikasinya sangat negatif karena tindakan tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Buton dan meneror *psykis* Termohon dan jajaran penyelenggara Pemilukada di bawahnya;
- 2.15.** Bahwa penolakan Termohon atas segala bentuk intervensi dalam Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011 yang diuraikan pada poin 2.9, poin 2.10, poin 2.11, poin 2.12, dan poin 2.13 di atas adalah cerminan kemandirian Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten

Buton, sikap Termohon tersebut sejalan dengan pernyataan Hakim Konstitusi DR. H. M. Akil Mochtar, SH. M.H, dalam kegiatan “*Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilukada Bersama Hakim MK*” di Hotel Darma Deli Medan pada tanggal 1 Mei 2011 (**vide bukti T-28**) yang secara tegas menyatakan bahwa:

- *“KPU Pusat tidak berhak mengintervensi KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada di daerah, termasuk menentukan masuk tidaknya bakal pasangan calon menjadi calon kepala daerah pada Pemilukada setempat”;*
- *“Pemilukada merupakan Pemilu lokal yang bersifat otonom dimana tidak ada campur tangan KPU Pusat. Apalagi KPU merupakan institusi yang mandiri tanpa intervensi dalam menjalankan tugasnya termasuk menunda pelaksanaan Pemilukada”;*

Bahwa pandangan Hakim Konstitusi tersebut benar-benar mempertegas kemandirian KPU Kabupaten/Kota *incasu* Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada sehingga KPU Pusat pun tidak dimungkinkan untuk mengintervensi pelaksanaan Pemilukada, apalagi KPU Propinsi seperti yang dipraktikkan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton ;

- 1.1. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas maka dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.10. dan poin 4.11. dibantah dengan tegas oleh Termohon karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta. Dalam penyelenggaraan Pemilukada Buton Tahun 2011 *incasu* Penetapan Pasangan Calon telah dilakukan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu;
- 1.2. Bahwa Termohon hendak menegaskan, Termohon tidak mungkin meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011. Dukungan Partai Politik yang mencalonkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

sehingga tidak tepat apabila Termohon meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Oleh karena itu, tidak relevan dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak tuntutan Pemohon agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 lalu dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan Pemohon ;

- 1.3. Bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon atau Peserta Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 maka Pemohon tidak relevan pula memasalahkan perolehan suara Pasangan Calon/peserta Pemilukada, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tentang perolehan suara Pasangan Calon, dokumen yang dihasilkan dari pemungutan suara dan pemungutan suara ulang tidak relevan untuk didalilkan/dimasalahkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan hal-hal tersebut mohon untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya;
- 1.4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak dibantah secara tegas dan terperinci, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya oleh Termohon ;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Perselisihan Hasil Pemilu;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 15 September 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD /VIII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 114/KPU-KAB/PKD/ VII/2011 tanggal 12 Juli 2011;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor W4-TUN/576/ HTUN/

- VIII/2011;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Pencalonan;
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan;
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi SK Nomor 1151/SK/DPP/ PPD/ XI/08
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat No. 3211/RHS/ DPP/PPDI/X/2010
 14. Bukti T – 14 : Fotokopi Buku Agenda Surat masuk KPU Kabupaten Buton
 15. Bukti T – 15 : Fotokopi SK Menkum HAM No. M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 26 Novemver 2010
 16. Bukti T – 16 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 003/SKET/DPP/PPDI/ VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011
 17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat pencalonan Abdul Hasan Mbou, S.Sos - H. Buton Achmad, SE sebagai Bakal Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011
 18. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi tanggal 23 Juni 2011
 19. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi tanggal 7 Juli 2011
 20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Juli 2011
 21. Bukti T – 21 : Fotokopi SK Kepengurusan DPC PKPB Kabupaten Buton yang mendukung Bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos - H. Buton Achmad, SE
 22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Pencalonan Dr. Azhari - H. Kasim Naba dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011
 23. Bukti T – 23 : Fotokopi SK Kepengurusan DPC PBR Kabupaten Buton yang mendukung Bakal Pasangan Calon Dr. Azhari - H. Kasim Naba
 24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Pencalonan Samsu Umar Abdul Samiun, SH - Drs. La Bakry, M.Si
 25. Bukti T – 25 : Fotokopi SK Kepengurusan DPC PPRN Kabupaten Buton yang mendukung Bakal Pasangan Calon Samsu Umar Abdul Samiun, SH - Drs. La Bakry, M.Si
 26. Bukti T – 26 : Fotokopi Surat KPU Prov. Sultra No. 045.2/91/KPU.PROV. 027/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011
 27. Bukti T – 27 : Fotokopi Surat KPU No. 334/KPU/ VII/2011

28. Bukti T – 28 : Fotokopi Pernyataan Hakim Konstitusi Dr. H. M. Akil Mochtar, MH tanggal 1 Mei 2011 di sela-sela acara "Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Pemilukada bersama Hakim MK"

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Musdin.S.Sos

- Saksi sebagai Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton di bawah H. Mentik Budiono dan Joseph William Lea Wea;
- Bahwa Saksi membantah pernyataan Waode Siti Khadijah selaku Ketua DPC PPDI Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton Periode 2008-2013 yang dilegalisasi dengan SK Nomor 1511/SK/ DPP/ PPDI/XI/ 08 tanggal 29 November 2008;
- Bahwa Saksi di berhentian sementara dan Saksi tidak pernah mendukung calon manapun;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton, tidak pernah bertanda tangan kepada bakal calon siapa pun pada Pemilukada tahun 2011;
- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi Pemohon sebelumnya yaitu Wa Ode Sitti Khadijah yang menyatakan membawa Partai PPDI untuk mendukung Pasangan Uku-Dani, itu dilakukan melalui Pleno;
- Bahwa menurut Saksi sesungguhnya, dukungan itu adalah dukungan pribadi Waode Sitti Khadijah, tanpa melalui Pleno, tanpa melalui rapat, bahkan diskusi sebatas internal PPDI pun tidak pernah jadi murni adalah dukungan pribadi;
- Bahwa menurut Saksi dari 23 pengurus DPC PPDI Kabupaten Buton, lima diantaranya memang dari awal tidak aktif. Yang aktif itu 18 orang, dari 18 orang yang aktif ini, 17 orang termasuk Saksi tidak pernah mengetahui. Dari awal sampai akhir, sampai berakhirnya Pemilukada bahwa ternyata Waode Sitti Khadijah membawa Partai PPDI untuk mendukung salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa pemberhentian sementara yang diterbitkan memang dibuat semacam konspirasilah dari Wa Ode Sitti Khadijah;

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi di Buton dan kemarin wakil ketua umum, mengkonfirmasi saksi di DPP dan setelah menelusuri keberadaan surat 3211 itu dari segala hal, ternyata terdapat banyak kejanggalan;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat tersebut adalah wakil ketua;
- Bahwa sebagai Sekretaris DPC PPPD Saksi tidak pernah bertanda tangan untuk Pasangan Calon;
- Bahwa Saksi masih sah dan legal sebagai sekretaris sampai 2013 berdasarkan SK DPP PPD I sampai 2013;

Pemohon II :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi,

Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, structural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. - 1.6. diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Tingkat Kabupaten Buton Nomor Urut 9 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011.

- 3 Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Buton berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PKDA/II/Tahun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon
1	HM. Yasin Welson LA JAHA dan H. ABD. Rahman Abdullah
2.	DR. Azhari, S. STP, M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
3.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.PI
4.	Drs. Dajaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag
5.	La Sita dan Zuliadi, S.Sos
6.	LM. Syafrin Hanamu, ST. dan Drs. Ali Hamid
7.	Ali La Opa, SH dan Drs. La Diri, MA
8.	Edy Karno, S. Pd., M.Pd. dan Zainuddin, SH
9.	Samsu Umar Abdul Samiun, SH. Dan Drs. La Bakry, M.Si.

- 4 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKDA/III/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Surat Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011, serta Surat Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016, tertanggal 10 Agustus 2011, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon

aquo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Buton berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Buton di Kabupaten, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKDA/III/2011, tertanggal 9 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/Viil/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Rabu, 10 Agustus 2011, Kamis, 11 Agustus 2011, dan Jumat, 12 Agustus 2011.
3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok- Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor Urut 9;

- 2 Bahwa selanjutnya Pemohon bersama Tim Kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Buton dengan penuh rasa tanggungjawab dan menghormati serta menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 3 Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011 dan Lampiran Model DB 1 - KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, dimana perolehan masing-masing pasangan calon, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	HM. Yasin Welson LA JAHA dan H. ABD. Rahman Abdullah	9.167	7,61
2.	DR. Azhari, S. STP, M.Si dan H. Naba Kasim, SH.	25.163	20,88
3.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.PI	38.776	32,17
4.	Drs. Dajaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag	3.119	2,59
5.	La Sita dan Zuliadi, S.Sos	4.684	3,89
6.	LM. Syafrin Hanamu, ST. dan Drs. Ali Hamid	2.207	1,83
7.	Ali La Opa, SH dan Drs. La Diri, MA	7.256	6,02
8.	Edy Karno, S. Pd., M.Pd. dan Zainuddin, SH	1.299	1,08
9.	Samsu Umar Abdul Samiun, SH. Dan Drs. La Bakry, M.Si.	28.864	23,95

4 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena Termohon telah melakukan pelanggaran serius yang tersistematis, terstruktur, dan masif yang mana telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon sebagai salah satu peserta PemiluKada di Kabupaten Buton Tahun 2011.

5 Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebagai berikut:

a. Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan Calon Perseorangan (independen)

Bahwa PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011 diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan Calon yang terdiri dari 5 (lima) pasangan dari Partai Politik dan 4 (empat) Pasangan dari jalur perseorangan.

Bahwa keempat Pasangan Calon Perseorangan tersebut yaitu:

1. H.M. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, S.T dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd dan Zainuddin, S.H.

Bahwa syarat pasangan perseorangan untuk peserta PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011 adalah harus mendapatkan dukungan sebanyak 5% dari jumlah Penduduk Kabupaten Buton atau sebanyak 14.631 Kartu Identitas (KTP atau SIM atau Kartu identitas lainnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bahwa tahapan verifikasi untuk calon perseorangan dilakukan oleh Termohon dalam dua tahapan yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual.

Bahwa fakta di lapangan terdapat temuan yang mana Termohon telah sengaja meloloskan keempat Pasangan Calon Perseorangan tersebut tanpa dilakukannya verifikasi Administrasi dan Faktual terlebih dahulu disemua kecamatan hal ini dibuktikan dengan kesaksian para Ketua PPK yang mana menyatakan bahwa Termohon menyuruh untuk

meloloskan keempat Pasangan Calon perseorangan tersebut tanpa perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran syarat-syarat bukti-bukti dukungan Calon perseorangan didapat temuan sebagai berikut:

1. Terdapatnya dukungan ganda terhadap para calon Perseorangan, bahwa motif dukungan ganda tersebut dilakukan dengan cara menggunakan identitas lainnya seperti Kartu Keluarga atau keterangan Domisili.
2. Bahwa terdapat kesamaan tanda tangan dukungan terhadap calon perseorangan dan juga keaslian cap jempol yang diragukan.
3. Terdapatnya dukungan di suatu desa yang semuanya menggunakan keterangan domisili.
4. Termohon dengan sengaja tidak melakukan verifikasi faktual sehingga tidak dikroscek dengan benar masyarakat yang mendukung dan masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Calon perseorangan tertentu.
5. Bahwa masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Calon perseorangan tertentu tidak pernah diberikan formulir (MODEL B8 - KWK.KPU PERSEORANGAN), terkecuali hanya beberapa orang saja yang diberikan.

Bahwa tindakan Termohon yang telah meloloskan keempat Pasangan Calon Perseorangan tersebut tanpa dilakukannya verifikasi menyebabkan suara para pemilih menjadi terpecah dan merugikan Pemohon karena suara-suara tersebut berada dikantung-kantung pemilih yang mendukung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, hal ini dapat dilihat dari perolehan hasil suara calon perseorangan terdiri dari:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	HM. Yasin Welson LA JAHA dan H. ABD. Rahman Abdullah	9.167	7,61
2.	La Sita dan Zuliadi, S.Sos	4.684	3,89
3.	LM. Syafrin Hanamu, ST. dan Drs. Ali Hamid	2.207	1,83
4.	Edy Karno, S. Pd., M.Pd. dan Zainuddin, SH	1.299	1,08

Sehingga jumlah perolehan suara pasangan perseorangan sebanyak 17.357 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan pihak pemenang yakni pasangan Nomor Urut 3 hanya sebesar 9.912 suara. Sehingga sangat potensial Pemohon memenangkan Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011, karena pemilih tersebut merupakan kantong-kantong pemilih Pemohon.

b. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk mengacaukan Data Pemilih

Bahwa Termohon sejak awal sudah tidak jujur dalam melaksanakan Pemilu Kabupaten Buton, bahkan cenderung untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Tertentu. Hal ini terbukti dari tindakan Termohon yang telah sengaja mengacaukan Data para Pemilih.

Bahwa Termohon telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 sebanyak 185.151 Pemilih. Bahwa dari DPT yang ditetapkan oleh Termohon terdapat data-data kependudukan yang tidak benar yang terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Buton, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan sebanyak 20.901 pemilih.
2. Terdapat Nomor Induk Kependudukan yang direkayasa sebanyak 30.307 Pemilih.
3. Terdapat pemilih di bawah umur sebanyak 2.218 pemilih.

Sehingga jumlah keseluruhan Data Pemilih yang tidak benar sebanyak 53.426 pemilih dari Jumlah DPT sebanyak 185.151 pemilih. Hal ini memungkinkan terjadinya pemilih-pemilih yang tidak berhak memberikan hak suaranya di Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011. Dan tentu saja sangat merugikan Pemohon karena proses Pemilu banyak pemilih-pemilih ilegal.

c. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya

- 1 Bahwa Termohon dengan sengaja telah melipat kertas suara yang sangat merugikan Pemohon. Bahwa dalam Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 terdapat jumlah suara tidak sah sebesar 7.178 pemilih yang mana secara keseluruhan akibat coblos tembus dan adanya tempelan di kertas suara yang jika dilihat seperti telah dicoblos. Bahwa coblos tembus tersebut merupakan pemilih yang memilih Pemohon namun ternyata tembus

- kepada gambar Nomor Urut 6. Sehingga kertas suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- 2 Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan cara Camat Siompu Barat dipukul oleh salah seorang warga masyarakat karena yang bersangkutan akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
 - 3 Bahwa ada pula salah seorang Ketua DPAC Partai Golongan Karya di Kecamatan Sangiawambulu yang melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
 - 4 Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon nomor urut 3 merupakan anak dari Bupati Kabupaten Buton Periode Tahun 2005-2011, sehingga dalam setiap pelaksanaan kampanye selalu dengan mudahnya menggunakan fasilitas negara dan hal tersebut terjadi juga pada saat pemungutan suara.
- 4.6. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
- 4.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor

35/BA/KPU-KAB/PKDA/III/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Surat Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011, serta Surat Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016, tertanggal 10 Agustus 2011.

- 4.8. Bahwa dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi baik secara administratif dan faktual terhadap keempat Pasangan Calon Perseorangan tersebut maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi keempat Pasangan Calon Perseorangan dari kepesertaan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011.
- 4.9. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sangat berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon untuk itu Kami Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang diseluruh Kecamatan dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKDA/MI/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Surat Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011, serta Surat Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKDA/III/2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011 -2016, tertanggal 10 Agustus 2011.

- 3 Mendiskualifikasi keempat Pasangan Calon Perseorangan atas nama:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.M. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas La Sita dan Zuliadi
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama La Ode M. Syafrin Hanamu, S.T dan Drs. Ali Hamid
 - Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Edy Karno, S.Pd., M.Pd dan Zainuddin, S.H

Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

- 4 Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton tanpa diikuti Pasangan Calon yang didiskualifikasi.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II mengajukan bukti surat/tulisan, dan *compact disc* yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 15 September 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon Samsu Umar AS;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama DRS. La Bakry, M.SI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor. 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut

- Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 9 Agustus 2011;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Periode 2011-2016;
 8. Bukti P-8 :
 - Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyerahan Pendaftaran Permohonan Perkara Nomor 92/ PHPU.D-IX/2011;
 - Fotokopi Bukti Pendaftaran Online;
 - Fotokopi Bukti Pendaftaran melalui Fax;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi data Kualitas dan Kerusakan Data serta Rekapitulasi DPT Bermasalah dengan Total 64.259 Pemilih atau 34% dari Total DPT 185.151;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang direkayasa dengan Total 30.301 (1);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang direkayasa (2);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang direkayasa (3);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang direkayasa (4);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah 20.901 pemilih (1);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah 20.901 pemilih (2);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda sejumlah 8.612 pemilih;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan pemilih di bawah umur sejumlah 2.007 pemilih;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Perincian DPT bermasalah khusus berkenaan pemilih yang nama dan alamat sama/pemilih ganda sejumlah 2.438 pemilih;
19. Bukti P-19 : *Soft copy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU yang diolah untuk dan ditemukan masalah (VCD);
20. Bukti P-20 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh panitia pemungutan suara di Kelurahan Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon perseorangan H M Yasin Welson Lajaha – H A Rahman Abdullah;
- Fotokopi Daftar jumlah dukungan awal 53 dan yang sah 41 dengan tanda tangan di KTP dan bukti dukungan tidak sama;
21. Bukti P-21 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Walompo,

- Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon Perseorangan La Ode M. Safrin Hanamu, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi daftar jumlah dukungan awal 420 dan yang sah 420 dengan tanda tangan di KTP dan bukti dukungan tidak sama;
22. Bukti P-22 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon perseorangan La Ode M. Safrin Hanamu, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi daftar jumlah dukungan awal 642 dan yang sah 621 dengan tanda tangan di KTP dan cap jempol di bukti dukungan tidak sama;
23. Bukti P-23 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon perseorangan La Ode M. Safrin Hanamu, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi daftar jumlah dukungan awal 208 dan yang sah 208 dengan tanda tangan di KTP dan cap jempol di bukti dukungan tidak sama;
24. Bukti P-24 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Manuru,

- Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan calon Perseorangan La Ode M. Safrin HanamU, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi daftar jumlah dukungan awal 680 dan yang sah 653 dengan tanda tangan di KTP dan cap jempol di bukti dukungan tidak sama;
25. Bukti P-25 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kumbeweha, Kecamatan Siotapina ,Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon Perseorangan La Ode M. Safrin Hanamu, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi Daftar jumlah dukungan awal 760 dan yang sah 732 dengan tanda tangan di KTP dan cap jempol di bukti dukungan tidak sama;
26. Bukti P-26 : - Fotokopi Model BA-KWK-KWK.KPU Perseorangan tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Sampuabalo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang mendukung Pasangan Calon Perseorangan La Ode M. Safrin Hanamu, ST – Drs. Ali Hamid;
- Fotokopi Daftar jumlah dukungan awal 650 dan yang sah 637 dengan tanda tangan di KTP dan bukti dukungan serta cap jempol tidak sama;
27. Bukti P-27 : - Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Verifikasi Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Buton Tertanggal 28 Mei 2011, Kecamatan Siotapina untuk semua Pasangan Calon Independen;

- Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siotapina. untuk semua Pasangan Calon Independen;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar dukungan Pasangan Edi Karo –Zainuddin (EKADIN) di Kecamatan Siotapina yang tandatangan dan cap jempolnya palsu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi daftar dukungan Pasangan Yasin Welson Lajaha – Abd Rahman Abdullah Kelurahan Labuan Diri, Kecamatan Siotapina yang tandatangan dan cap jempolnya palsu;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Majapahit Kecamatan Batauga kabupaten Buton Nomor 812.2/96 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Domisili untuk mendukung salah satu Pasangan Calon;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sampel Pernyataan klarifikasi sebagian masyarakat Kabupaten Buton yang tidak mendukung Pasangan Calon Independen namun namanya ada dalam daftar pendukung di Kecamatan Lasalimu;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sampel Pernyataan klarifikasi sebagian masyarakat Kabupaten Buton yang tidak mendukung Pasangan Calon Independen namun namanya ada dalam daftar pendukung di Kecamatan Pasarwajo (Ibukota Kabupaten);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sampel Pernyataan klarifikasi sebagian masyarakat Kabupaten Buton yang tidak mendukung Pasangan Calon Independen namun namanya ada dalam daftar pendukung di Kecamatan Kapontori;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sampel Pernyataan klarifikasi sebagian masyarakat Kabupaten Buton yang tidak mendukung Pasangan Calon Independen namun namanya ada dalam daftar pendukung di Kecamatan Siompu;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Sampel Pernyataan klarifikasi sebagian masyarakat Kabupaten Buton yang tidak mendukung Pasangan Calon Independen namun namanya ada dalam daftar pendukung di Kecamatan Mawasangka Timur;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sampel Surat Keterangan Domisili untuk dukungan La Sita-Zuliadi (dengan Nomor Urut 5) yang dipalsukan dan digandakan dengan cara di *scan* di Kecamatan Kapontori Kelurahan Mabulugo, Kelurahan Boneatiro, Kelurahan Wakalambe, dan Kelurahan Todanga yang jumlahnya ribuan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang berlubang di Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga jika dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 9 akan dinyatakan tidak sah;
38. Bukti P-38 : Contoh titik putih pada surat suara di kolom pasangan calon nomor 3;
39. Bukti P-39 : - Fotokopi Surat Panwascam Kapontori Kepada Ketua PPK Kapontori tentang adanya temuan bermasalahnya proses verifikasi yang dilakukan PPK dan PPS di kecamatan Kapontori;
- Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapontori untuk 5 (lima) Pasangan Calon Independen (Tahap 1);
- Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapontori untuk 3 (tiga) Pasangan Calon Independen (Tahap 2);
40. Bukti P-40 : - Fotokopi Sampel B8-KWK.KPU Perseorangan tentang Surat Pernyataan Tidak Mendukung pasangan Ir Sahirsan – La Kade (Bakal Pasangan Calon yang tidak lolos) yang

- ditandatangani oleh Saudari Marlia tertanggal 6 Juli 2011;
- Fotokopi Sampel B8-KWK.KPU Perseorangan tentang Surat Pernyataan Tidak Mendukung pasangan La Ode M Syafrin Hanamu – Ali Hamid yang ditandatangani oleh Saudara Ishan tertanggal 6 Juli 2011;
41. Bukti P-41 : - Bukti Visual berupa *compact disk* (CD) berisi percakapan
1. Amaludin () dengan Endang (Anggota KPU);
 2. Laode Idham (Ketua PPK Siotapina) & Salam;
 3. Laode Idham (Ketua PPK Siotapina) & Endang;
 4. Laode Idham (Ketua PPK Siotapina) & Panwascam Siotapina;
 5. PPK Siotapina dan Lakudo;
 6. PPK Lombe dan PPK Siotapina;
 7. Suara PPK Siotapina dan Ketua Panwas Siotapina;
42. Bukti P-42 : - Bukti Audio Visual berupa *compact disk* (CD) berisi keterlibatan PNS dan Penggunaan Kendaraan Dinas/Fasilitas Negara dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Selain itu Pemohon II mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 September 2011 dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Taufik Aris, ST

- Bahwa saksi adalah tim pengelola data untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton Daftar Pemilih Tetapnya bermasalah;
- Bahwa ada rekayasa NIK;
- Bahwa ada pemilih yang masih di bawah umur yang belum wajib memilih namun sudah tercantum dalam DPT;
- Bahwa ada nama-nama dan alamat yang sama yang tercantum dalam DPT.

2. Laode Idham Aldo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Siotapina;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton pasangan calon independen yang lolos sebanyak 4 pasangan calon, dan pasangan calon dari partai politik yang lolos sebanyak 5 pasangan calon;
- Bahwa ada satu pasangan calon independen yang tidak lolos;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen pasangan calon independen kepada PPS untuk diverifikasi;
- Bahwa saksi merekap hasil verifikasi pasangan calon independen yang dilakukan oleh PPS;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi karena dokumen calon independen direkayasa;
- Bahwa form dukungan dari masyarakat kepada pasangan calon independen berupa Form B-8 tidak ada, maka saksi meloloskan calon independen;
- Bahwa Form B-8 harus di fotokopi sendiri;

3. Rifai

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kumbewaha, Kecamatan Siotapina;
- Bahwa ada 4 TPS di PPS Kumbewaha;
- Bahwa ada verifikasi faktual terhadap lima calon pasangan calon independen;
- Bahwa saksi menerima dokumen dari PPK, dan pada saat verifikasi administrasi, kelima calon pasangan calon independen lolos;
- Bahwa banyak dukungan ganda terhadap pasangan calon independen;
- Bahwa verifikasi faktual dilakukan dengan cara pergi ke rumah-rumah warga dengan menyebarkan dokumen;
- Bahwa di dalam Form dukungan (Form B-8) banyak tanda tangan warga yang ditiru;
- Bahwa saksi menerima Form B-8 dari PPK hanya dua lembar, harusnya sebanyak mungkin;
- Bahwa ada arahan dari KPU Kabupaten Buton, yaitu jika dalam hal memverifikasi pasangan calon sulit, maka diloloskan saja;

- Bahwa karena saksi hanya menerima Form B-8 sebanyak dua lembar, maka saksi melakukan verifikasi terhadap pasangan calon dengan cara asal-asalan (formalitas);
- Bahwa dari 1555 calon pemilih yang sah di Desa Kumbehawa, masing-masing pasangan calon independen memperoleh dukungan sebagai berikut, untuk Lasita memperoleh 933 dukungan, Yasin memperoleh 63 dukungan, Kampurui memperoleh 86 dukungan, Ekadin memperoleh 66 dukungan, dan Sahirsan memperoleh 100 dukungan;

4. Setia Budi

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Siotapina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendukung semua pasangan calon independen, namun nama saksi, istri saksi, anak saksi, dan saudara saksi tercantum dalam daftar pendukung pasangan calon independen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di PPK Siotapina;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya oleh PPS;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi merasa keberatan;

5. La Sudi

- Bahwa saksi tinggal di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendukung semua pasangan calon independen, namun nama saksi, isteri saksi, anak saksi dan saudara saksi tercantum dalam daftar pendukung pasangan calon independen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di PPK Siotapina;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya oleh PPS
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi merasa keberatan;

6. Salim Tia

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Wadimasi, Desa Labuandri, Kecamatan Siotapina;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi La Sudi;
- Bahwa nama saksi tercantum dalam daftar dukungan calon independen atas nama Yasin Wilson, padahal saksi tidak kenal dengan Yasin Wilson;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di PPK setelah selesai pemilihan;

7. Manjus

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Wolowa;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Laode Idham Aldo, Ketua PPK Siotapina;
- Bahwa tidak ada Formulir B-8;
- Bahwa ada anjuran dari KPU Buton yaitu, jika sulit loloskan saja;

8. Hamdin

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kecamatan Wolowa;
- Bahwa para Ketua PPS hanya melakukan verifikasi faktual kepada warga terhadap pasangan calon independen hanya kepada satu, dua orang saja, dan verifikasi administratif dilakukan dengan cara para Ketua PPS berkumpul di rumah anggota PPS Wolowa yaitu Yusuf;

9. Anhar

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Wasuamba, Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa ada 3 TPS di PPS Wasuamba;
- Bahwa masyarakat tidak mendapatkan Formulir B-8;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan dua lembar Formulir B-8;
- Bahwa terdapat kurang lebih sebanyak 200 orang yang teridentifikasi yang menyatakan tidak mendukung calon independen;

10. Mardin

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Bonelalo, Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada warga terhadap dukungan calon independen;
- Bahwa pada saat verifikasi administrasi ada satu orang yang namanya dobel memberikan dukungan terhadap pasangan calon independen;
- Bahwa ketika saksi melakukan verifikasi faktual, banyak masyarakat yang mengaku tidak mendukung pasangan calon independen, dan saksi mencoret nama-nama masyarakat yang mengakui tersebut;
- Bahwa nama-nama yang dicoret kurang lebih sebanyak 240 orang;

11. Rano Erno

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Ambua Indah, Kecamatan Selatan;

- Bahwa di PPS Ambua terdapat 5 TPS dan jumlah DPT sebanyak 1979 DPT;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi DPS terhadap anggota Polri, warga yang pindah domisili, dan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap verifikasi tersebut saksi telah mencoret 35 nama yang tercantum dalam DPS;
- Bahwa pada daftar Pemilih Tetap, saksi hanya mencoret satu nama;

12. Harjono

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Mawasangka Timur;
- Bahwa pendistribusian Formulir B-8 sangat terbatas;
- Bahwa saksi hanya mendapat 50 lembar Formulir B-8;
- Bahwa saksi memfoto kopi formulir B-8 tersebut;
- Bahwa dukungan kepada pasangan calon independen direkayasa, karena banyak masyarakat yang mengaku tidak mendukung pasangan calon independen;

13. Maludin

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kapontori;
- Bahwa verifikasi administrasi dukungan untuk pasangan calon independen selama 3 hari, dan verifikasi faktual selama 14 hari;
- Bahwa verifikasi di tingkat PPS yang diverifikasi hanya satu desa;
- Bahwa saksi menerima Formulir B-8 sebanyak 58 lembar;
- Bahwa tidak ada verifikasi tahap kedua;
- Bahwa ada saran dari KPU Kabupaten Buton untuk meloloskan calon independen;

14. Afka

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Kelurahan Wakangka;
- Bahwa di tempat saksi ada dua TPS, dan terdapat 742 pemilih;
- Bahwa empat pasangan calon independen yang diverifikasi;
- Bahwa ada 457 warga yang diverifikasi saksi dan semua merasa keberatan karena merasa tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon independen;
- Bahwa banyak masyarakat keberatan karena tidak adanya Formulir B-8;

- Bahwa yang mendukung pasangan calon independen hanya dua orang, karena Formulir B-8 nya yang diterima hanya dua lembar;

15. La Ode Dimu

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bangun;
- Bahwa surat keterangan domisili sebanyak 444 lembar yang diberikan kepada Edi Karno untuk dijadikan syarat dukungan, namun setelah diverifikasi ternyata masyarakat tidak pernah mendukung;

16. La Nusia

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bola, Kecamatan Batauga;
- Bahwa pembuatan surat keterangan domisili warga untuk pasangan calon independen atas nama Edi Karno dan Lasita, ternyata tidak diketahui oleh warga;
- Bahwa dukungan untuk pasangan calon independen atas nama Edi Karno sebanyak 36 orang, dan untuk Lasita sebanyak 15 orang;
- Bahwa banyak warga yang tidak mengetahui mengenai surat dukungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui verifikasi faktual di desa saksi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari salah satu kepala desa mengenai adanya satu orang yang minta surat keterangan domisili, namun menjadi 474 orang, hal tersebut membuat saksi heran;

17. Hamsidah

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Todanga, Kecamatan Kapotontori;
- Bahwa dukungan terhadap calon independen atas nama Lasinta, saksi tidak meloloskan, tetapi Ketua PPK meloloslkannya;
- Bahwa saksi hanya menerima Formulir B-8 sebanyak dua lembar;
- Bahwa ketika saksi terjun ke lapangan, ternyata banyak masyarakat merasa tidak pernah mendukung pasangan calon independen;

18. Safiah

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Barangka, Kecamatan Kapontori;
- Bahwa tidak ada verifikasi administrasi dan faktual terhadap pasangan calon independen, namun diloloskan;

- Bahwa pasangan calon independen atas nama Lasita memperoleh 170 dukungan, Wilson memperoleh 48 dukungan, Sahir memperoleh 146 dukungan, dan Ekadin memperoleh 9 dukungan;
- Bahwa ada perintah dari PPK untuk meloloskan pasangan calon independen;

19. H. Bariuddin

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS;
- Bahwa saksi tidak pernah mendukung pasangan calon independen atas nama Yasin Wilson, namun nama saksi dan nama keluarga saksi tercantum dalam daftar dukungan calon independen tersebut;

20. Amahidin

- Bahwa saksi adalah anggota PPK Kapontori;
- Bahwa ada keluhan dari PPS mengenai kurangnya Formulir B-8;
- Bahwa ada surat keterangan domisili yang digandakan oleh Lasita dan Zuliadi sebanyak 474 dukungan;
- Bahwa di Desa Boneatiro wajib pilihnya sebanyak 1218 wajib pilih, namun ada surat keterangan domisili sebanyak 1056 untuk dukungan pasangan calon independen;
- Bahwa di Desa Boneatiro tidak ada verifikasi faktual;

21. La Ode Safrudin

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi mengakui memang benar tanda tangan dan cap jempol warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah dibuat oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 6 yang tidak diketahui oleh warga masyarakat;

22. LM Yunus

- Bahwa saksi adalah pegiat LSM (Pemberdayaan Masyarakat Pesisir);
- Bahwa tugas saksi adalah pada bidang perikanan;
- Bahwa saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil dinas pada saat acara pendeklarasian Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa saksi tidak mendapat SK kegiatan, karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

23. Zafarudin

- Bahwa saksi adalah nelayan rumput laut;
- Bahwa saksi, istri saksi, orang tua saksi dan saudara-saudara saksi, tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pasangan Calon Independen), namun identitasnya dipalsukan untuk mendukung Pasangan Calon Independen tersebut;
- Bahwa ada verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon Independen, namun verifikasi faktual tidak ada;

24. Maniu Djafar

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 di TPS 1 Desa Waara, Kecamatan Lakudu;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, ada tanda putih seperti lubang pada tiga lembar kertas suara;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi keberatan;
- Bahwa pada akhirnya tiga lembar kertas suara tersebut disahkan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9;

25. Sofyan Kaefa

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada pelaksanaan deklarasi kampanye damai, semua Pasangan Calon hadir;
- Bahwa pada acara tersebut, diperlihatkan cara melipat kertas suara;
- Bahwa terhadap cara pelipatan kertas suara, saksi melakukan protes karena merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa pada saat staf sekretariat KPU mengantarkan DPT, saksi tetap protes terhadap cara pelipatan kertas suara;
- Bahwa pada saat pemilihan, cara melipat kertas suara tetap seperti yang diprotes oleh saksi, dan hal tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9, yaitu kertas suara yang sebanyak 6.273 kertas suara yang seharusnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 9, tertembus untuk Pasangan Calon lain;

Ahli Termohon II

Andi Irman Putra Sidin

- Bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditafsir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah sudah menyatakan tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, hal ini sepenuhnya menjadi ranah Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya, pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada, sepanjang berpengaruh secara signifikan. Yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, yang bersifat sporadis, parsial, perseorangan, hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara;
- Bahwa pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, seperti syarat yang tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon perseorangan, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Jadi dari kriteria hukum konstitusi ini, maka jikalau dalil-dalil Pemohon masih mencakup syarat pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan, adanya tuduhan *money politic*, manipulasi data pemilih, penggunaan aparatur negara yang tidak netral, maka hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Konstitusi yang harus diselesaikan pembuktiannya secara hati-hati;

- Bahwa tentang syarat calon perseorangan, Lalu Ranggalawe dari Kabupaten Lombok Tengah, tentunya tidak bisa dilepaskan dalam sejarah perjuangan demokrasi kita yang berhasil membongkar tembok besar eksklusifitas partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah. Kurang lebih empat tahun lalu Ranggalawe mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa hanya Pasangan Calon yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang memperoleh kursi dan suara tertentu saja yang dapat bertarung dalam sebuah kontestasi Pilkada;
- Bahwa usaha Ranggalawe ternyata tidak sia-sia, tepatnya pada 23 Juli 2007 dalam Sidang Pleno Mahkamah, enam orang Hakim Konstitusi kala itu mengabulkan permohonan Ranggalawe. Putusan MK ini kemudian menjadi basis konstitusional untuk membuka ruang bagi perseorangan mengajukan diri sebagai pasangan calon tanpa harus menggunakan perahu partai politik;
- Bahwa jelang lima tahun setelah putusan tersebut, muncul masalah, ketika terbangun asumsi di salah satu lokus Pilkada seperti dalam perkara ini, ternyata salah satu biang persoalan tidak sempurnanya pelaksanaan penyesuaian konstitusionalitas Pemilu yaitu *luber jurdil*, diakibatkan hadirnya kontestan calon perseorangan. Kesemua Pasangan Calon Perseorangan ini diasumsikan sebagai bagian dari proses inkonstitusional dengan penyelenggara Pilkada, baik karena kesengajaan atau kelalaian dalam hal proses verifikasi yang kemudian secara signifikan merugikan salah satu pasangan calon dalam perolehan suara hasil Pilkada;
- Pertanyaannya adalah apakah kelalaian atau kesengajaan tidak sempurnanya sebuah tahapan administrasi seperti verifikasi penyelenggaraan Pilkada, bisa membuat proses Pilkada tersebut harus diulang?;
- Metamorfosa perkembangan konstruksi perselisihan Pemilu atau Pilkada, sudah lama berkembang sangat pesat, tidak lagi terjebak dengan sekedar hitung-menghitung matematis, namun kembali kepada *kitohnya* menguji konstitusionalitas hasil Pemilu, bukan sebatas memutus hasil penghitungan suara Pemilu seperti hukum konstitusionalis Pemilu yang diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, sesungguhnya jikalau ada sebuah proses

pelaksanaan Pilkada tentang penetapan pasangan calon, baik yang telah ditetapkan padahal tidak layak ditetapkan, atau layak ditetapkan kemudian tidak ditetapkan, atau sudah ditetapkan kemudian dibatalkan penempatannya sebagai kontestan Pilkada, hal seperti ini sesungguhnya secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang secara otomatis mempengaruhi hasil Pemilu itu sendiri;

- Bagaimana pun jumlah pasangan calon dalam setiap kontestasi Pilkada, pasti berpengaruh terhadap probabilitas perolehan suara dari setiap pasangan calon. Jadi, probabilitas perolehan suara kontestan dan jumlah kontestan sesungguhnya berbanding terbalik, yaitu semakin banyak kontestan, maka semakin sedikit suara yang bisa terbagi. Sedangkan semakin sedikit kontestan, semakin banyak suara yang bisa terbagi. Artinya, kehadiran salah satu pasangan calon yang kemudian pasangan calon tersebut diasumsikan sesungguhnya tidak memenuhi syarat, maka tentunya hal ini menjadi hal prinsip yang mempengaruhi konstitusionalitas hasil Pemilu yang masih dapat terhitung secara matematis signifikansi perolehan suaranya, meski masih angka probabilitas;
- Oleh karenanya, konstitusionalitas hasil Pilkada memang masih ditentukan dengan kehadiran seluruh pasangan calon, apakah semua sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Jikalau kemudian dalam sebuah proses konstitusional ternyata terbukti bahwa salah seorang kontestan sebenarnya tidak memenuhi syarat akibat tidak terpenuhinya metode atau mekanisme verifikasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya, atau malah MK berpikir lain akan metode dan mekanisme itu, maka pemungutan suara ulang bisa menjadi hukuman konstitusional yang harus dijatuhkan;
- Namun, sesungguhnya kehadiran calon perseorangan tetap menjadi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi kita. Sehingga jikalau asumsi yang dibangun bahwa calon perseorangan mengalami ketidaksempurnaan hukum dalam proses verifikasinya, maka jikalau harus pemungutan suara ulang, maka verifikasi ulang terhadap Pasangan Calon Perseorangan tersebut sebaiknya dilakukan tidak dengan mendiskualifikasinya. Karena bagaimanapun yang salah bukannya kehadiran Pasangan Calon Perseorangan, namun karena penyelenggara Pemilu belum atau tidak

mampu, atau sengaja, atau lalai memenuhi kriteria yuridis verifikasi guna pemenuhan kualifikasi pasangan calon;

- Di sisi lain diskualifikasi tetap terbuka untuk dilakukan, tetapi ruang tersebut diberikan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPUD, jikalau hasil verifikasi ulang ternyata pasangan calon memang tidak memenuhi persyaratan atau melanggar kriteria yang telah ditentukan;
- Tentang terstruktur, sistematis, dan masif, terlepas dari bangunan hukum konstitusional yang terbangun selama ini, maka ahli tetap mengembangkan bahwa sebagai cita hukum, konstruksi masif dari sebuah asumsi pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut dapat terkonstruksi bahwa tidak perlu diukur pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh atau mayoritas mutlak lokus pemilihan atau perolehan suara kepala daerah. Namun sesungguhnya konstruksi masif itu cukup berangkat dari mayoritas relatif syarat kemenangan calon;
- Dalam undang-undang disebutkan bahwa syarat minimal kemenangan adalah 30% suara, maka jikalau terbukti ada pelanggaran di lebih dari 30% jumlah TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara yang diperolehnya, maka pelanggaran tersebut sesungguhnya sudah terkategori masif;
- Bahwa suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensitas masif. Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada guna kemenangan Pemilu. Hal ini jelas dinilai pelanggaran prinsip konstitusionalitas Pemilu yaitu jujur dan adil. Prinsip konstitusionalitas sesungguhnya bahwa segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan kemenangan Pemilu, salah satu atau beberapa pasangan calon. Oleh karenanya, jikalau kita masih sepakat bahwa struktur kekuasaan negara harus netral dalam sebuah kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan eksekutif saja, namun juga penyelenggara Pemilu harus netral bahkan profesional;
- Bahwa dalam beberapa kasus fenomena kekuasaan eksekutif dari berbagai kasus, peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasaan lebih besar sesungguhnya cenderung pada *incumbent*. Karena instrumen kebijakan untuk menggerakkan struktur kekuasaan guna kemenangan atau pasangan

yang akan dimenangkannya, baik karena kekerabatan biologis, ideologis, bahkan ekonomis pada periode berikutnya;

- Bahwa fenomena lain di kekuasaan penyelenggara Pemilu bisa jadi juga akibat ketidakprofesionalan penyelenggaraan Pemilu. Maka hal ini bisa membuatnya tidak netral dalam penyelenggara Pemilu. Bisa jadi struktur penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU atau KPUD dikooptasi oleh pihak yang berkepentingan guna pemenangan pasangan calon. Bisa jadi dengan modusnya adalah menggiring penyelenggara Pemilu guna meloloskan pasangan calon tertentu yang sesungguhnya tak memenuhi syarat guna memecah perolehan suara dari pasangan calon tertentu. Bisa juga dengan modus tidak sempurnanya data pemilih yang cenderung kacau, yang memberikan ruang pihak tertentu memobilisasi pemilih yang tidak berhak. Akhirnya muncul banyak pemilih hantu yang sesungguhnya merugikan seluruh pasangan calon, bahkan rakyat pemilih secara keseluruhan;
- Jikalau hal seperti ini terbukti, yaitu ada relasi antara penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap pemenangan pasangan calon, maka secara linier ini adalah desain sistematis. Pembuktian masifitasnya sesungguhnya bisa mengacu pada bukti kriteria yang telah terurai sebelumnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 12 September 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011

- Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 yang diikuti 9 (sembilan) Pasangan Calon dengan perolehan suara masing-masing:

No.Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1	H.M YASIN WILSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61

2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si H. LA NABA	25.163	20,88
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	38.776	32,17
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	3.119	2,59
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83
7	ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02
8	EDY KARNO, S.Pd, M.Pd ZAINUDDIN, SH	1.299	1,08
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95
	Total Suara Sah	120.535	100

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU (**vide bukti T-1**) dan Lampiran Model DB1- KWK.KPU (**vide bukti T-2**)

- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada hari itu juga, Kamis tanggal 4 Agustus 2011 yang dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tanggal 7 Agustus 2011 di masing-masing kecamatan;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang dituangkan dalam:
 - o Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide bukti T-3**);
 - o Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton tanggal 9 Agustus 2011 (Model DB1-KWK.KPU) (**vide bukti T-4**);

- o Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-5**);
- Bahwa hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide bukti T-6**) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 (**vide bukti T-7**);
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah dijalankan Termohon dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa setelah Termohon menelaah dasar dan alasan-alasan Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil alasan keberatan dan tuntutan Pemohon dengan pertimbangan yang diuraikan di bawah ini:

III. Dalam Eksepsi

3.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Perkara PHPU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon."

Kemudian ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

"(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Jika di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan

oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk **Tidak Dapat Menerima** permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada yang merupakan tugas Panitia Pengawas PemiluKada (PanwasluKada) dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh PanwasluKada;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur libel*)

3.2.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena petitum Permohonan tidak didukung Posita yang memadai. Dalam Petitum Permohonannya, Pemohon memohon agar dinyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/2011 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tanggal 9 Agustus 2011, namun anehnya dalam Posita Permohonannya Pemohon tidak mampu menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3.2.2. Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara kerugian yang dialami Pemohon dengan ditetapkannya Pasangan Calon Perseorangan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

3.2.3. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3.2.4. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai jenis pelanggaran, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi di atas, menurut Termohon cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Permohonan

4.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon;

4.2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap diulangi dan terbaca kembali sehingga *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan ini. Tanggapan Termohon dalam bagian pokok Perkara ini juga akan memberikan tanggapan terhadap dalil permohonan yang ditujukan kepada Pihak Terkait sejauh ada relevansinya dengan fungsi Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu pada Buton tahun 2011;

4.3. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 4.

Termohon membantah dalil tersebut karena Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS hingga rekapitulasi PPK hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Buton dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, ketentuan teknis tanpa ada pelanggaran seperti tuduhan Pemohon;

4.4. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 5a

4.4.1. Dalil tentang Termohon menyuruh PPK untuk tidak melakukan verifikasi

Bahwa melalui keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 11/Kpts/KPU-KAB/PKD/II/TAHUN 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon menetapkan syarat jumlah minimal dukungan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton 2011 yang sebanyak 14.631 jiwa (*vide bukti T-8*);

Bahwa Termohon membantah tuduhan Pemohon yang mendalilkan Termohon meloloskan keempat Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 tanpa melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan di semua kecamatan berdasarkan kesaksian para ketua PPK dengan modus menyuruh para ketua PPK untuk meloloskan keempat Pasangan Calon Perseorangan tanpa perlu dilakukan verifikasi;

Bahwa lolosnya Pasangan Calon Perseorangan sebagai Peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 setelah melalui proses verifikasi yang sangat ketat yang dilakukan Termohon secara berjenjang dengan penyelenggara di bawahnya, hal ini tercermin dengan terlaksananya semua program dalam proses penjaringan Bakal Calon Perseorangan mulai dari bimbingan teknis terhadap PPK dan PPS, verifikasi, rekapitulasi hingga penetapan Pasangan Calon;

Bahwa terkait dengan para ketua PPK yang memberikan kesaksian kepada Pemohon seperti yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, andaikata dalil tersebut benar (*quod non*), Termohon hendak menegaskan dalam Jawaban ini bahwa kesaksian para ketua PPK di luar persidangan Mahkamah tersebut bertolak belakang dengan berita acara verifikasi yang telah ditandatangani oleh para

ketua dan anggota PPK (**vide bukti T-9** sampai dengan **bukti T-157**), terlebih lagi dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota KPU Propinsi dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS, dan KPPS tidak dibenarkan menjadi saksi/ahli dari Pasangan Calon sebagai Pemohon. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 65 huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

Bahwa PPK di semua kecamatan telah melakukan verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan di dalam Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon tidak memahami benar fungsi PPK dalam hal verifikasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, verifikasi oleh PPK hanya terhadap **jumlah dukungan** bakal Pasangan Calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal Pasangan Calon dan verifikasi terhadap adanya informasi manipulasi dukungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa verifikasi faktual hanya dilakukan PPK apabila ada informasi manipulasi dukungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (6) yaitu apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama namun nomor KTP atau dokumen kependudukan berbeda maka nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS (verifikasi faktual). Dengan demikian maka PPK tidak seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh dukungan Calon Perseorangan;

Bahwa fakta PPK sesuai dengan kewenangannya telah melakukan verifikasi terhadap dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilukada

Kabupaten Buton Tahun 2011, akan dibuktikan Termohon melalui Berita Acara Verifikasi di tingkat PPK (**vide bukti T-9** sampai dengan **bukti T-157**) dan keterangan saksi ;

Bahwa setelah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon, PPK menyerahkan berkas dukungan kepada Termohon lalu diverifikasi oleh Termohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Termohon hanya berkewajiban untuk melakukan **verifikasi administrasi** dalam hal ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Termohon tidak berwenang melakukan **verifikasi faktual**;

Bahwa Termohon dan penyelenggara di bawahnya dengan cermat dan sungguh-sungguh telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan, hal ini terbukti dengan gugurnya Pasangan Calon Perseorangan setelah dukungannya diverifikasi oleh Termohon;

Bahwa dari 7 (tujuh) bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011, setelah melalui proses verifikasi, Termohon menetapkan 2 (dua) bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak lolos verifikasi administrasi yaitu bakal pasangan calon LA FAINI - ARSID ARSYAD dan pasangan bakal calon ENNI FATIMAH - RUSTAM Z.;

Bahwa setelah kelima bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan lolos verifikasi administrasi, lalu Termohon melakukan verifikasi faktual tahap pertama dan hasilnya disampaikan kepada kelima Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 1 Juni 2011 (**vide bukti T-158**). Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2011 Termohon menyampaikan surat kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menambah jumlah dukungan (**vide bukti T-159**). Pada masa perbaikan dan/atau penambahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, kelima Bakal Pasangan Calon Perseorangan

menambah jumlah dukungannya lalu diverifikasi kembali (tahap kedua) secara berjenjang mulai dari PPS, PPK hingga di tingkat KPU yang menghasilkan 4 (empat) bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat minimal dukungan, sedangkan 1 (satu) bakal Pasangan Calon yaitu Ir. SAHIRSAN - LA KADE dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan oleh Termohon setelah dilakukan verifikasi faktual (**vide bukti T-160**). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut keempat Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-161**);

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan Termohon melakukan verifikasi sesuai dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga jumlah dukungan bakal pasangan calon pada verifikasi tahap pertama menjadi berkurang dan tidak memenuhi syarat minimal dukungan setelah diverifikasi oleh Termohon. Kemudian syarat minimal jumlah dukungan dapat dipenuhi oleh keempat bakal Pasangan Calon setelah bakal Pasangan Calon tersebut menambah jumlah dukungan pada masa perbaikan dan/atau penambahan syarat dukungan syarat calon;

Bahwa oleh karena itu Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyuruh PPK untuk meloloskan keempat bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut tanpa perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu;

4.4.2. Dalil tentang Terdapat Dukungan Ganda dengan motif Penggunaan Kartu Keluarga dan Keterangan Domisili

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena seluruh dukungan terhadap bakal calon perseorangan telah diverifikasi untuk menghindari terjadinya pemberian dukungan ganda terhadap bakal calon perseorangan;

Bahwa penggunaan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga atau Keterangan Domisili untuk mendukung bakal Pasangan Calon

Perseorangan diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Ayat (7) menyatakan dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang ditentukan dalam ayat (8) meliputi Kartu Keluarga, Pasport dan dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 20 ayat (5) huruf b angka 2 dan angka 3 menentukan, dokumen kependudukan lainnya memakai istilah "*Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*". Dari bunyi ketentuan ini maka menurut Termohon, Keterangan Domisili adalah termasuk dalam kategori dokumen kependudukan lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan. Oleh karena itu tudingan Pemohon tentang adanya dukungan ganda terhadap Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 telah diverifikasi dan dicoret dari daftar dukungan;

4.4.3. Dalil tentang Kesamaan Tanda Tangan dan Keaslian Cap Jempol yang Diragukan

Bahwa Termohon membantah dalil Termohon yang menyatakan kesamaan tanda tangan dukungan terhadap bakal calon perseorangan dan keaslian cap jempol yang diragukan. Dalil ini sangat abstrak dan *ilusoir* karena Pemohon tidak merinci di PPS mana, siapa nama-namanya dan berapa jumlah tanda tangan dan cap jempol yang sama dan diragukan keasliannya oleh Pemohon;

Bahwa verifikasi terhadap surat dukungan bakal calon perseorangan telah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah verifikasi yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jika benar (*quod non*) terdapat kesamaan tanda tangan dukungan dan keaslian cap jempol diragukan dalam surat dukungan bakal calon perseorangan, maka pada saat dilakukan verifikasi, pemilik tanda tangan atau cap jempol tersebut

akan mengajukan protes atau bahkan akan melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui tanda tangan atau cap jempolnya dipalsukan. Kenyataannya tidak satupun laporan di Kepolisian mengenai hal ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf d dan huruf h Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, penelitian keabsahan dan kebenaran "*tanda tangan atau cap jempol*", hanya dilakukan dalam hal:

- *Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung yang berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;*
- *Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bila benar ada kesamaan tanda tangan dan cap jempol diragukan keasliannya dalam surat dukungan bakal calon perseorangan (*quod non*), hal itu tentunya tidak termasuk sebagai variabel verifikasi;

4.4.4. Dalil tentang Dukungan di Suatu Desa yang Semuanya Menggunakan Keterangan Domisili

Bahwa dalil ini sangat abstrak dan *ilusoir* bahkan terkesan spekulatif karena Pemohon tidak menyebutkan di desa mana terdapat pendukung bakal calon perseorangan yang seluruhnya menggunakan Keterangan Domisili;

Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Keterangan Domisili dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan pencalonan terhadap bakal Pasangan Calon Perseorangan. Jika dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*), belum tentu dukungan dengan menggunakan Keterangan Domisili di desa yang dimaksud Pemohon dinyatakan sah dan benar oleh Termohon setelah dilakukan verifikasi faktual;

4.4.5. Dalil tentang Masyarakat yang Tidak Mendukung Bakal Calon Perseorangan Tertentu Tidak Diberikan Formulir MODEL B8-KWK.KPU

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai hal ini. Dalil pemohon sangat abstrak karena Pemohon tidak menyebutkan berapa orang masyarakat yang tidak diberikan Formulir Model B8-KWK.KPU;

Bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual telah memberikan Formulir Model B8-KWK.KPU tersebut kepada pendukung calon perseorangan, namun ada pendukung yang bersedia menandatangani dan ada pula yang menolak bertanda tangan;

Bahwa fakta-fakta di atas cukup untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011, sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

Bahwa sehubungan dengan bantahan tersebut di atas, Termohon hendak menegaskan beberapa hal yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan PHPU Kabupaten Muna Perkara Nomor 64/PHPU-D.VIII/2010 halaman 161 , pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- *Bahwa permasalahan tidak adanya verifikasi terhadap dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal tersebut adalah pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemilukada yang menjadi domain Panwaslukada dan tidak relevan dijadikan alasan dalil dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah;*
- *Bahwa masalah kesamaan tanda tangan pendukung dan cap jempol yang ditagukan keasliannya, dapat diindikasikan sebagai*

tindak pidana, adalah ranah hukum pidana yang harus diselesaikan oleh lembaga hukum lain;

4.5. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 5b

4.5.1. Terdapat Pemilih Tanpa NIK Sebanyak 20.901

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Dalil Permohonan Pemohon sangat abstrak karena tidak menyajikan uraian yang jelas nama-nama dan sebaran pemilih tanpa NIK pada TPS atau PPS/desa/kelurahan mana sehingga mencapai jumlah tersebut;

Bahwa Termohon menyusun Data Pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Kependudukan dan jumlah penduduk Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-162**). Data tersebut diserahkan Bupati Buton kepada Termohon pada tanggal 21 Pebruari 2011 melalui Berita Acara Serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilikada (DP4) Kabupaten Buton Tahun 2011 (**vide bukti T-163**);

Bahwa DP4 yang diterima Termohon dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton berjumlah 175.282 pemilih (**vide bukti T-164**) telah terinci tiap desa/kelurahan, di dalamnya telah tercantum NIK (Nomor Induk Kependudukan), selanjutnya dipergunakan Termohon untuk menyusun data/daftar pemilih;

Bahwa data/daftar pemilih sesuai dengan daftar yang diterima Termohon sejumlah 175.282 jiwa tersebut seluruhnya memiliki NIK, data pemilih tersebut selanjutnya diserahkan Termohon kepada PPS se-Kabupaten Buton melalui PPK untuk dimutakhirkan menjadi

Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari unsur perangkat desa/kelurahan atau RT/RW;

Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan PPS selanjutnya diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat berkenaan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yaitu perbaikan identitas pemilih, penambahan pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan/atau pencoretan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat serta pendaftaran pemilih tambahan. Setelah itu PPS menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) lalu diumumkan ditempat-tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setelah itu DPT ditetapkan oleh PPS dan selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk direkapitulasi dalam rapat pleno dan selanjutnya PPK menyerahkan DPT kepada KPU untuk direkapitulasi dan ditetapkan menjadi DPT Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa rapat pleno penetapan DPT ditingkat PPK dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, demikian juga rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat KPU dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten, Partai Pengusung dan Tim Kampanye Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pengusung bahkan dalam penetapan DPT Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 ditingkat KPU ikut dihadiri oleh Muspida. Dalam rapat pleno tersebut, semua komponen yang hadir kecuali Muspida, dapat memberikan masukan yang harus ditindaklanjuti bila disertai dengan data-data autentik apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan penetapan. Kenyataannya semua komponen yang hadir tidak memberikan masukan terkait dengan DPT tersebut, sehingga menurut Termohon DPT tersebut telah disetujui. Anehnya, dalam perkara ini Pemohon menjadikan DPT sebagai dalil dalam permohonan keberatannya;

Bahwa sesuai dengan (**vide bukti T-164**), jumlah pemilih sementara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Buton Tahun 2011 yang tertuang dalam DPS berjumlah 175.282 pemilih dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Buton pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 15/BA/KPU-KAB/PKD/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, jumlah pemilih terdaftar/DPT sebanyak 185.151 pemilih (**vide bukti T-165**);

Bahwa potensi bertambahnya jumlah pemilih yang dimaksud pada ketentuan tersebut di atas adalah pendaftaran pemilih yang sejak awal belum terdaftar, warga negara yang usianya pada saat pemungutan suara telah mencapai 17 tahun dan warga negara yang belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah kawin, kesemuanya diakomodir dalam kegiatan perbaikan DPS. Sejalan dengan ini, pertambahan jumlah pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 disebabkan karena bertambahnya pemilih hasil perbaikan DPS;

Bahwa menurut Termohon, pemilih yang namanya telah terdaftar dalam DPT yang berasal dari data DP4 dipastikan memiliki NIK, sedangkan pemilih yang berasal dari hasil perbaikan DPS meskipun mempunyai KTP tetapi tidak tercantum NIK-nya dalam DPT karena pemberian NIK adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;

Bahwa dalam DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK karena adanya pemilih yang terdaftar dari hasil perbaikan DPS, namun banyaknya bukan sejumlah 20.901 pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK yang didalilkan Pemohon sebanyak 20.901 pemilih harus dibuktikan oleh Pemohon, menurut Termohon, jumlah tersebut adalah hasil rekayasa Pemohon karena tidak didukung basis data yang jelas, dalil Pemohon tersebut

hanya didasarkan pada ilusi atau rekaan Pemohon sehingga beralasan ditolak oleh Mahkamah;

4.5.2. Terdapat NIK yang Direkayasa Sebanyak 30.307

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Dalil ini sangat kabur karena Pemohon tidak menggambarkan dengan jelas nama-nama pemilih yang NIK-nya direkayasa dan terdapat pada PPS atau TPS mana sehingga mencapai jumlah tersebut, lagi pula Pemohon tidak menjelaskan modus dan motif rekayasa NIK yang didalilkan dalam Permohonannya;

Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki kompetensi yang berhubungan dengan data kependudukan *incasu* NIK karena masalah NIK merupakan domain penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Terkait dengan bantahan ini, Termohon akan mengajukan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton untuk memberikan kesaksiannya di Mahkamah;

4.5.3. Terdapat Pemilih di Bawah Umur Sebanyak 2.218 Pemilih

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Dalil ini sangat abstrak dan spekulatif karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama dan sebaran pemilih dibawah umur pada TPS atau PPS/desa/kelurahan mana sehingga mencapai jumlah tersebut;

Bahwa tercantumnya pemilih di bawah umur dalam daftar pemilih sangat dimungkinkan karena pemilih yang bersangkutan telah atau pernah menikah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilih dalam kategori tersebut sah menggunakan hak pilihnya;

Bahwa ketentuan Pasal 17A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, memberikan hak kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS, sedangkan yang

dipermasalahan Pemohon adalah pemilih tersebut terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK;

Bahwa mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih dapat menggunakan hak pilih meskipun tidak memiliki NIK, dengan kata lain, ketiadaan NIK tidak mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemilih yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penjamin terlaksananya hak-hak konstitusional warga negara, dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, Perkara Nomor 158/PHPU-D.VIII/2010 mempertimbangkan bahwa *pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor (vide Putusan halaman 163 paragraf 3.26.2)*;

Bahwa secara spesifik, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Perkara Nomor 22/PHPU-D.VIII/2010 mempertimbangkan pada pokoknya meskipun terdapat nama-nama pemilih yang tidak memiliki NIK dan hanya sebagian kecil saja yang tercantum NIK-nya dalam DPT, namun harus dapat dibuktikan korelasi antara kesemrawutan NIK pemilih dan pengaruhnya terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (*vide Putusan Halaman 188*);

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menggambarkan dengan jelas dan faktual korelasi antara pemilih yang tidak memiliki NIK dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya

Bahwa andaikata dalil Pemohon benar (*quod non*), namun wajib pilih yang tidak memiliki NIK tersebut tidak dapat diklaim sebagai pemilih yang sudah pasti memilih Pasangan Calon selain Pemohon sehingga merugikan Pemohon. Dalam konteks kemungkinan, pemilih yang tidak memiliki NIK mungkin saja lebih banyak yang memilih

Pemohon. Karena demikian maka keberadaan pemilih yang tidak memiliki NIK dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 tidak merugikan Pemohon atau Pasangan Calon lainnya;

Bahwa sehubungan dengan bantahan atas Permohonan Pemohon pada poin 5b tersebut, Termohon hendak menegaskan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, pemilih yang terdaftar dalam DPT berhak menggunakan hak pilihnya meskipun tidak memiliki NIK;
- Bahwa tidak ada korelasi antara kerugian Pemohon dengan adanya pemilih yang tidak memiliki NIK;
- Bahwa pemilih yang tidak memiliki NIK belum tentu semuanya menggunakan hak pilihnya dan tidak ada parameter normatif untuk memastikan pemilih tanpa NIK tidak memilih Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pemilih tanpa NIK;

4.6. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 5 c

4.6.1. Cara Pelipatan Kertas Suara Yang Merugikan Pemohon

Bahwa dalil Pemohon tersebut dibantah dengan tegas oleh Termohon karena dalil ini tidak berdasarkan fakta. Sangat disayangkan, Pemohon baru mempersoalkan surat suara dan cara pelipatannya dalam perkara ini, padahal terbuka kesempatan bagi semua Pasangan Calon untuk memberikan masukan kepada Termohon sebelum surat suara dilipat dan didistribusi ke TPS;

Bahwa pelipatan surat suara telah dilakukan Termohon dengan mengikuti bentuk surat suara yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa *bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka*;

Bahwa mengingat Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 berjumlah 9 (sembilan) Pasangan Calon sehingga bentuk surat suara dicetak memanjang vertikal dan penempatan foto dan nomor Pasangan Calon ditempatkan dalam tiga baris secara berurutan, masing-masing baris berisi 3 (tiga) nomor dan foto Pasangan Calon (**vide bukti T-166**). Dengan desain seperti itu, foto dan nomor urut Pemohon (Nomor 9) dalam Surat Suara berada pada baris ketiga (sudut kanan bawah), sedangkan cara pelipatannya mengikuti baris foto/nomor urut Pasangan Calon;

Bahwa desain surat suara telah disetujui oleh Pemohon dan Pasangan Calon lainnya atau Tim Kampanye Pasangan Calon yang dibuktikan dengan adanya paraf Pemohon, Pasangan Calon lainnya atau Tim Kampanye pada *specimen* Surat Suara. cara pelipatan Surat Suara yang dilakukan Termohonpun, tidak ada maksud untuk memberikan keuntungan atau merugikan salah satu Pasangan Calon *incasu* Pemohon. Termohon telah mensosialisasikan kepada KPPS maupun kepada pemilih tata cara pencoblosan yang benar termasuk cara membuka surat suara sebelum dicoblos dan hal itu telah disosialisasikan KPPS kepada pemilih sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Selain Termohon, Pemohonpun tentunya berkewajiban untuk mensosialisasikan tata cara pencoblosan yang benar kepada konstituennya guna meminimalisir resiko tidak sahnya suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dalil adanya kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan cara pelipatan kertas suara adalah dalil yang tidak logis dan proporsional sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon;

4.6.2. Bantahan Permohonan Poin 5c Angka 2, 3, dan 4

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang mestinya menjadi alasan bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Panwaslukada atau penegak hukum untuk diproses lebih lanjut karena peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah mengenai pelanggaran yang merupakan domain Panwaslukada dan penegak hukum. Terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan konfirmasi;

4.7. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 4.7

Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya tidak berdasarkan fakta serta tidak didukung bukti-bukti yang akurat. Andaikata permasalahan-permasalahan yang didalilkan Pemohon benar terjadi (*quod non*), menurut Termohon permasalahan tersebut adalah permasalahan yang berdiri sendiri yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya, tidak merugikan Pemohon dan tidak ada motif untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu;

4.8. Bantahan Terhadap Permohonan Poin 4.8

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan uraian dan fakta yang dikemukakan Termohon pada poin 2.4 di atas yang merupakan bantahan dari Permohonan Pemohon pada poin 5a karena kenyataannya Termohon telah melakukan verifikasi dengan benar terhadap dukungan keempat bakal pasangan calon Perseorangan yang menjadi Peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, oleh karena itu tuntutan Pemohon agar keempat Pasangan Calon Perseorangan tersebut didiskualifikasi oleh Mahkamah adalah tuntutan yang tidak berdasar dan mestinya ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

4.9. Bantahan Terhadap Permohonan point 4.9

Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Andaikata pelanggaran yang dilakukan Termohon benar terjadi (*quod non*) namun Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan dengan

jelas dan faktual berapa besar pengaruh berkurangnya suara Pemohon akibat adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon. Oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak atau setidaknya-tidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon;

4.10.Bahwa Pemohon telah tidak realistis menerima dan menyikapi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang diselenggarakan Termohon dengan sukses sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu tanpa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menghasilkan perolehan suara Para Pasangan Calon sebagaimana tabel di bawah ini:

No.Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1	H.M YASIN WILSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61
2	DR. AZHARI, S.STP, M.Si H. LA NABA	25.163	20,88
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si YAUDU SALAM ADJO, S.Pi	38.776	32,17
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, S.Ag	3.119	2,59
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83
7	ALI LA OPA, SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02
8	EDY KARNO, S.Pd, M.Pd ZAINUDDIN, SH	1.299	1,08
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95
	Total Suara Sah	120.535	100

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU (*vide bukti T-1*) dan Lampiran Model DB1 KWK.KPU (*vide bukti T-2*)

4.11.Bahwa penetapan jumlah perolehan suara Pasangan Calon oleh Termohon sudah sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. Penetapan jumlah perolehan suara Pasangan Calon dilakukan Termohon berdasarkan pada jumlah perolehan suara dalam Pleno Rekapitulasi PPK se-Kabupaten Buton (*vide*:Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan - Lampiran Model DA1-KWK.KPU) (***vide bukti T-167*** s.d. ***vide bukti T-188***) yang ditetapkan oleh masing-masing PPK berdasarkan hasil penghitungan suara pada TPS di wilayahnya;

4.12.Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan fakta dan cenderung provokatif, hanya berisi rangkaian fakta yang diperoleh dari ilusi Pemohon. Dalil-dalil seperti ini selayaknya tidak patut dipertimbangkan, apalagi untuk membatalkan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang dalam penyelenggaraannya telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah. Oleh karena itu Termohon dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton yang hingga saat ini dalam situasi aman dan damai, senantiasa mengharapkan kearifan Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan atau menolak Permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, Termohon memohon perkenaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa perselisihan hasil Pemilu;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, dan bukti T-158 sampai dengan bukti T-188 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 15 September 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Buton Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/2011 tanggal 13 Agustus 2011;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Keputusan KPU Buton Nomor 11/Kpts/KPU-KAB/PKD/II/TAHUN 2011
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Lasalimu telah diverifikasi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Lasalimu Selatan telah diverifikasi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal

- Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Siontapina telah diverifikasi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Kapontori telah diverifikasi);
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Wabula telah diverifikasi);
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Wolowa telah diverifikasi);
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Pasarwajo telah diverifikasi);
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Sampolawa telah diverifikasi);
 17. Bukti T - 17 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Lapandewa telah diverifikasi);
 18. Bukti T- 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Batu Atas telah diverifikasi);
 18. Bukti T - 19 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Batauga telah diverifikasi);

20. Bukti T– 20 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Kadatua telah diverifikasi);
21. Bukti T–21 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Siompu Barat telah diverifikasi);
22. Bukti T–22 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Siompu telah diverifikasi);
23. Bukti T–23 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Sangia Wambulu telah diverifikasi);
24. Bukti T–24 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Lakudo telah diverifikasi);
25. Bukti T–25 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Mawasangka telah diverifikasi);
26. Bukti T–26 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Mawasangka Tengah telah diverifikasi);
27. Bukti T–27 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Talaga Raya telah diverifikasi);

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Gu telah diverifikasi);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan (Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kecamatan Mawasangka Timur telah diverifikasi);
30. Bukti T-158 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 39/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011;
31. Bukti T-159 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 46/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;
32. Bukti T-160 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Nomor 115/KPU-KAB/PKD/VI/2011 tanggal 12 Juli 2011;
33. Bukti T-161 : Fotokopi SK Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/2011 tanggal 13 Juli 2011;
34. Bukti T-162 : Fotokopi SK Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011;
35. Bukti T-163 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima DPT;
36. Bukti T-164 : Fotokopi DPS (Jumlah pemilih sementara dalam Pemilukada kabupaten Buton Tahun 2011);
37. Bukti T-165 : Fotokopi DPT (Jumlah pemilih tetap dalam Pemilukada kabupaten Buton Tahun 2011);
38. Bukti T-166 : Fotokopi Surat Suara (Surat suara yang dipakai dalam Pemilukada Buton tahun 2011);
39. Bukti T-167 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Lasalimu);
40. Bukti T-168 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Lasalimu Selatan);
41. Bukti T-169 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Siontapina);

42. Bukti T– 170 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kapontori);
43. Bukti T– 171 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Wabula);
44. Bukti T–172 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Wolowa);
45. Bukti T–173 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sampolawa);
46. Bukti T–174 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Lapandewa);
47. Bukti T–175 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Batu Atas);
48. Bukti T–176 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Batauga);
49. Bukti T–177 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kadatua);
50. Bukti T–178 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Siompu Barat);
51. Bukti T–179 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Siompu);
52. Bukti T–180 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Sangia Wambulu);
53. Bukti T–181 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Gu);
54. Bukti T–182 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Lakudo);
55. Bukti T–183 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mawasangka);

56. Bukti T-184 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Talaga Raya);
57. Bukti T-185 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mawasangka Tengah);
58. Bukti T-186 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mawasangka Timur);
59. Bukti T-187 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pasarwajo);
60. Bukti T-188 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU (Surat tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/876SVII/2011/RES KENDARI tanggal 18 Agustus 2011).

Selain itu Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sahirun

- Bahwa saksi merupakan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 saksi menyerahkan DP4 dengan jumlah Penduduk=292.639 jiwa, Wajib KTP=175.282 jiwa. yang tidak wajib KTP=292.639 dikurangi 175.282 jiwa, sama dengan 120-an lebih dan yang wajib KTP seluruhnya yang punya NIK;
- Bahwa dasar pembuatan NIK surat Permendagri tanggal 5 Juli 2010 Nomor 471.13/2715/SJ tentang proses pembuatan NIK kepada seluruh penduduk yang harus selesai pada bulan Desember 2010;
- Bahwa pemutahiran data di mulai dari bulan Juli yang pemutakhirannya sekitar bulan Desember, sebenarnya seluruh penduduk sudah dianggap terdata pada saat pemutakhiran data;

- Bahwa setelah DP4 di serahkan, maka semua tanggung jawab data penduduk bukan tanggung jawab saksi lagi, tetapi tanggung jawab KPU;
- Bahwa tidak semua yang mempunyai NIK mempunyai KTP;
- Bahwa jumlah KK pada saat penyerahan ke KPU, sejumlah 69.442 KK. dari jumlah ini, belum tentu dari semua wajib KTP ini punya KTP;
- Bahwa pada saat selesai pemutakhiran data 31 Desember 2010 karena pengolahan yang saksi lakukan berdasarkan sistem SIAK maka apabila ada NIK yang dobel, itu jelas akan muncul di data yang ada di komputer sehingga dengan model SIAK tidak dimungkinkan ada NIK ganda;
- Bahwa saksi membantah keterangan Pemohon mengenai jumlah yang lahir 100 lebih;
- Bahwa bisa saja terjadi, karena yang mengurus seluruh administrasi kependudukan ada kalanya tanggal dan bulan kelahiran tidak mengetahui. Sehingga sesuai Permen Dagri Nomor 28 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, tanggal lahir, bulan/tahun yang tidak diketahui, maka dituliskan dengan 01 bulan 7, sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya;

2. Nanang S. S.Hut

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris PPK Batauga, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga Kabupaten Buton;
- Bahwa Pleno di PPK pada tanggal 6 Agustus 2011, pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita, dan di hadiri oleh PPS, tidak semua saksi pasangan calon hadir pada acara itu dan yang menang di kecamatan itu Nomor Urut 9 dengan mendapat 2.672 suara, pemenang kedua Nomor Urut 3 mendapat 2.179 suara, pemenang ketiga Nomor Urut 2 mendapat 715 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa tidak ada calon *independent* yang menang semuanya calon partai;
- Bahwa untuk calon perseorangan dilakukan verifikasi oleh PPS, dimulai pada tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 dan untuk verifikasi PPK tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;

- Bahwa ada lima calon yang di verifikasi dan saksi memilih berdasarkan kriteria yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa untuk calon Yasin Wilson-La Jaha dan Rahman Poa, untuk Kecamatan Batauga jumlah hasil dukungannya sebanyak 1.160, yang memenuhi syarat 845 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 315, untuk calon LM Syafrin Hanamu, S.T. dan Drs. Ali Hamid, dari jumlah dukungan 1.118, yang memenuhi syarat sebanyak 461. dan tidak memenuhi syarat sebanyak 657, untuk Calon La Sita-Zuliadi dari jumlah dukungan 133, yang memenuhi syarat 92 dan yang tidak memenuhi syarat 41, untuk calon Edi Karno dan Zainudin, S.H., dari jumlah dukungan 1.883, yang memenuhi syarat 867, sementara yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.016 orang. Ir. (*suara tidak terdengar jelas*) dari jumlah dukungan 1.115, yang memenuhi syarat 477, dan tidak memenuhi syarat 638;
- Bahwa PPS melakukan verifikasi administrasi, selanjutnya melakukan verifikasi faktual tetapi saksi hanya melakukan verifikasi administrasinya;
- Bahwa ada KTP ganda dan ada penyelenggara yang mendukung salah satu pasangan calon dan itu tidak di benarkan sesuai dengan Peraturan KPU;
- Bahwa ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang tidak pernah mendukung serta tidak pernah tanda tangan, tiba-tiba namanya ada, dan oleh saksi di tuangkan dalam formulir B-8;
- Bahwa saksi menerima B-8 dan tidak menghitung berapa banyak formulir yang di terima oleh saksi, karena saksi hanya menerima dari PPS itu hanya yang berkaitan dengan Berita Acara, Berita Acara penyerahan dari PPS kepada PPK pada saat Bimtek tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa saksi hanya menerima 10 lembar formulir B-8, karena tidak mencukupi maka ada perintah dari KPU untuk menggandakan karena biaya penggandaan itu melekat pada biaya ATK untuk PPK sebanyak Rp350.000,00.per bulan pada tanggal 12 Mei 2011 menjadi 120 lembar;
- Bahwa saksi membagikan formulir tersebut kepada para PPS yang berada dalam wilayah Kecamatan Batauga dan untuk Kecamatan Batauga ada 10 PPS;

- Bahwa pada saat verifikasi faktual B-8 formulir tersebut masih kurang, setelah itu anggota PPS menggandakan melalui dana ATK karena dana ATK yang difungsikan juga untuk penggandaan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Pemilukada;
- Bahwa verifikasi tahap kedua dilakukan pada tanggal 3-5 Juli 2011 dan untuk PPK tanggal 6-8 Juli 2011 dengan jumlah DPT 9.702;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang menyatakan ada tekana dari Ketua KPU pada saat verifikasi, tetapi pada saat saksi Bimtek Ketua KPUD mengatakan bahwa verifikasi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;

3. Tamrin Amin,S.E

- Bahwa saksi merupakan Anggota PPK Lakudo;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi sebelumnya yang mengatakan waktu Bimtek oleh KPU di Kecamatan Mawasangka agar meloloskan salah satu calon *independent* dan Bimtek di ikuti beberapa Dapil dan Dapil 3 oleh 7 Kecamatan;
- Bahwa Bimtek di ikuti oleh PPK dan PPS dan di laksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 yang memberi bimbingan Pak Endang dan Pak Salam dan pada saat Bimtek salah satunya arahnya untuk melakukan verifikasi secara faktual dan administratif dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Bimtek pada tanggal 26-28 Mei 2011 untuk verifikasi perseorangan pada tingkat kecamatan;
- Bahwa KPU mengarahkan peserta yang mengikuti Bimtek untuk bekerja dengan sebenar-benarnya dan kepada para PPS untuk melakukan verifikasi dari rumah-ke rumah dan sekaligus memberitahu kepada kepala kampung kalau merasa tidak mendukung dari salah satu calon, maka segera mengisi formulir B-8;
- Bahwa saksi menerima Formulir B-8 sebanyak 7 lembar dan PPS menerima 2 lembar dan saksi menerima Formulir B-8 dua hari setelah saksi diberikan data untuk memverifikasi calon perorangan pada bulan mei;
- Bahwa saksi langsung menghubungi PPS pada saat itu dan sebagian PPS datang langsung di kantor PPK dan langsung dibagikan 2 lembar per PPS pada masing-masing desa, dan ada 14 desa;

- Bahwa pasangan calon di Kecamatan Lakudo untuk perorangan ada empat calon dengan dukungan awal untuk La Sita=88 setelah verifikasi=54. Untuk Sahirsan dengan dukungan awal=1.083 setelah di verifikasi memperoleh dukungan=363. Edi-Karno dukungan awal=688 setelah di verifikasi=175. Kemudian, Syafrin dengan dukungan awal 1.717 setelah di verifikasi menjadi 1.059;
- Bahwa verifikasi administratif yang melakukan PPK setelah di sortir kemudian di serahkan kepada PPS dan saksi menyortirnya selama tiga hari;
- Bahwa karena formulir B-8 tidak cukup, maka PPS memfotokopi kembali formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

4. Safiudin

- Bahwa saksi merupakan anggota PPK Lasalimu, Desa Siribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa jumlah DPT 7857, dan saksi melakukan verifikasi untuk 5 pasangan calon;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah pasangan Nomor Urut 3 dengan memperoleh 3.288 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 2.068 suara, Nomor Urut 9 memperoleh 1.935 suara;
- Bahwa dari calon perseorangan yang mendapat suara paling banyak La Sita dengan Nomor Urut 4, mendapat 88 suara dan setelah di verifikasi mendapat 54;
- Bahwa ada 20 TPS dari 11 PPS dan saksi melakukan verifikasi untuk 5 pasangan calon;
- Bahwa Yasin Wilson 934 setelah di verifikasi menjadi 229 suara, Safrin Hanamu 1.760. setelah di verifikasi menjadi 490, Edi Karno 361.setelah verifikasi menjadi 19. Sahirsan 369, setelah diverifikasi menjadi 95. La Sita 942. setelah diverifikasi menjadi 26;
- Bahwa saksi menerima formulir B-8 dari KPU sebanyak 30 lembar dan membagikannya pada tanggal 11 Mei 2011, setelah selesai Bimtek dan disaat itu saksi langsung menyerahkan kepada PPS untuk kemudian digandakan di tingkatan PPS;
- Bahwa verifikasi yang benar pertama, KPU menyerahkan dokumen pasangan calon *independent* kepada PPK, kemudian diteruskan kepada

PPS untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Setelah dari PPS, dikembalikan di PPK dan kemudian diverifikasi dan diteruskan kembali ke KPU;

- Bahwa Verifikasi di PPK dilakukan misalnya, jika masih ada kesalahan-kesalahan di dalam verifikasi yang dilakukan oleh PPS seperti masih ada nama yang ganda tapi belum dicoret. Kemudian, nama yang orangnya sudah meninggal juga belum dicoret termasuk yang belum cukup umur, itu dicoret setelah diverifikasi di PPK. Saksi hanya meluruskan itu dan kemudian dibuatkan Berita Acaranya dan diserahkan ke KPU;
- Bahwa di saat verifikasi itu, TPS yang bersangkutan di panggil untuk menyaksikan bersama bahwa masih ada nama yang ganda, nama yang orangnya sudah meninggal dan nama yang belum cukup umur tetapi belum dicoret dan itu kerja bersama-sama dengan PPS di PPK;
- Bahwa saksi mendampingi 2 PPS dan PPS melakukan verifikasi faktual sedangkan saksi memantau di PPS Desa Sri Batara dan Desa Tugomangora;
- Bahwa Desa Sri Batara ada 1 TPS dan Desa Tugomangora juga 1 TPS dan saksi melakukan verifikasi bersama Ketua dari rumah ke rumah dan untuk tingkat kecamatan saksi melakukan verifikasi hanya satu kali;
- Bahwa menurut saksi ada dua verifikasi Artinya untuk tahap awal, satu kali diverifikasi di PPK, kemudian dilanjutkan ke KPU setelah itu ada verifikasi tahap kedua;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Lasalimu Pasangan Calon Nomor Urut 3

5. La Ode Anamu

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Lakambau, Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga Kabupaten Buton;
- Bahwa di PPS saksi untuk semua dukungan pasangan calon 719 orang, setelah verifikasi, yang memenuhi syarat 326 orang. Yang tidak memenuhi syarat 393 orang;
- Bahwa saksi menerima formulir B-8 sebanyak 12 lembar dan kemudian memperbanyak kembali menjadi 40 lembar dan berdasarkan verifikasi factual sudah cukup karena masih ada sisa;

- Bahwa yang diisi 30 blangko B-8 yang tidak mendukung pasangan calon itu verifikasi faktual;
- Bahwa apabila terdapat nama-nama yang ganda dengan secara otomatis nama yang ganda saksi coret;
- Bahwa dari 326, yang tidak mendukung ada 30 dan permasalahannya ada dukungan ganda dan oleh saksi di coret dua-duanya dan ada tiga TPS, tidak ada yang menang pada calon *independent* ;
- Bahwa untuk calon Yasin-Wilson, di TPS Lakambau mendapat 83 suara, untuk calon Edikarno mendapat 17 suara dan yang menang di tiga TPS Nomor Urut 3 dengan memperoleh 272 suara, pemenang kedua Nomor Urut 9 mendapat 162 suara, pemenang ketiga, Nomor Urut 2 mendapat 132 suara;
- Bahwa verifikasi di tempat saksi tidak ada masalah dan setelah di verifikasi kependuduk ada yang meminta surat keterangan untuk mendukung calon *independent* tetapi ternyata fiktif dan itu terjadi di Kelurahan Lakambau;
- Bahwa ada sebagian masyarakat tidak mendukung, jadi saksi membuat berita tidak mendukung;

6. Makmur

- Bahwa saksi merupakan anggota PPS Lakudo Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton;
- Bahwa ada 6 TPS dan DPT 2.147 dan saksi menerima formulir B-8 dua rangkap dan saksi memfotokopi kembali sebanyak kebutuhan;
- Bahwa karena di Kelurahan Lakudo jumlah penduduknya terlalu banyak, sehingga saksi membagi 3 untuk mengadakan verifikasi;
- Bahwa saksi menerima 119 lembar surat dukungan untuk pasangan Edi-Karno yang diberikan Ketua PPS;
- Bahwa setelah di verifikasi yang lolos hanya 48 di antaranya ada yang ganda, kemudian ada yang meninggal, dan ada yang bepergian, tidak berada di tempat pada saat itu;
- Bahwa saksi memegang 3 rangkap berkas untuk satu pasangan calon;
- Bahwa Edi-Karno kalau di Lakudo mendapat tidak cukup dari 10;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perintah untuk meloloskan pasangan calon kalau memang ada kesulitan pada saat verifikasi;

- Bahwa saksi melakukan 2 kali verifikasi yaitu tanggal 12-25 Juli 2011 dan 3-8 Juli 2011;

7. Alimuiddin

- Bahwa saksi merupakan anggota PPS Togomangura, Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya (Makmur);
- Bahwa saksi menerima formulir B-8 sebanyak 7 lembar dan oleh saksi diperbanyak kembali menjadi 122 lembar;
- Bahwa verifikasi pertama yang saksi lakukan di PPS saksi dua orang yaitu Edi Karno Dan Ir.Sahirsan dan verifikasi yang kedua adalah satu orang;
- Bahwa Edi Karno awalnya mendapat dukungan sebanyak 35 orang;
- Bahwa yang kedua yang saksi verifikasi pasangan calon Ir.Sahirsan dan mendapat dukungan sebanyak 32 suara;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi yang kedua kepada Kampurui dan mendapat dukungan 62 suara setelah diverifikasi mendapat 39 suara dan yang tidak mendukung sebanyak 23 suara;
- Bahwa tidak ada perintah untuk meloloskan pasangan calon

8. Samsudin

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mendukung pasangan calon independent Edi Karno-Zainudin;
- Bahwa saksi menyatakan benar petugas PPS di Togomangura melaksanakan verifikasi;

9. Abd. Rahmad M

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di Desa Poogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi mendukung pasangan calon *independent*, Yasin Wilson-Abdul Rahman dan saksi di verifikasi oleh PPS;

10. Mahmud Muhiddin

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi mendukung pasangan calon *independent*. Edi Karno-Zainudin dan saksi di diverifikasi oleh PPS;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 September 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Pemilukada 2011 Di Kabupaten Buton

1.1. Bahwa Pemilukada 2011 Kabupaten Buton diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	No. Urut 1
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	No. Urut 2
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPi	No. Urut 3
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	No. Urut 4
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	No. Urut 5
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	No. Urut 6
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	No. Urut 7
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	No. Urut 8
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, MSi	No. Urut 9

Sumber : Lampiran Model DB1-KWK.KPU

1.2. Bahwa dari ketiga Pemohon tersebut diatas, hanya Pemohon II-lah yang merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilukada dengan Nomor Urut 9, sedangkan Pemohon I dan Pemohon III adalah Bakal Pasangan Calon yang

tidak lolos verifikasi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai peserta oleh Termohon;

- 1.3. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011, yang diikuti kesembilan Pasangan Calon tersebut diatas dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, sedangkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2011, yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, Model DB1-KWK.KPU;
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
 - d) Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Nomor 36/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/Tahun 2011;
 - e) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/KD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011.
- 1.4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten adalah :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	9.167	7,61%
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	25.163	20,88%
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPi	38.776	32,17%
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	3.119	2,59%
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	4.684	3,89%
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	2.207	1,83%
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	7.256	6,02%
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	1.299	1,08%
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	28.864	23,95%
	Total Suara Sah	120.535	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

- 1.5. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Buton dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/KD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011;
- 1.6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga

dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang Termohon sediakan;

II. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Para Pemohon

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A.1. Pemohon I dan Pemohon III Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum)

- a.1.1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- a.1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum*". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut

dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa *“Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”*;

- a.1.3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- a.1.4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Buton di mulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon I dan Pemohon III, ternyata setelah dilakukan verifikasi dan penelitian berkas pencalonan terhadap Bakal Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon III sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pihak Terkait Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
- a.1.5. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III dan masa

pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon telah berakhir, maka Termohon pada tanggal 13 Juli 2011 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Periode 2011-2016 tanpa dapat mengikutsertakan Pemohon I dan Pemohon III;

- a.1.6. Bahwa akibat tidak terdapatnya Pemohon I dan Pemohon III sebagai Pasangan Calon, maka upaya Pemohon I mengajukan dan mendaftarkan gugatan kepada PTUN Kendari tertanggal *8 Agustus 2011, empat hari setelah Pemungutan Suara berlangsung* dan pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tanggal 9 Agustus 2011 dan Pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal 10 Agustus 2011, PTUN Kendari tidak menerbitkan Penetapan Penundaan Surat Keputusan yang dijadikan Obyek Gugatan TUN oleh Pemohon I, sehingga atas dasar fakta yang demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menunda tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buton;
- a.1.7. Bahwa sama halnya dengan upaya Pemohon III mengajukan dan mendaftarkan gugatan kepada PTUN Kendari tertanggal 18 Juli 2011, fakta hukum menunjukkan bahwa sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tanggal 9 Agustus 2011 dan Pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal 10 Agustus 2011, PTUN Kendari tidak menerbitkan Penetapan Penundaan Surat Keputusan yang dijadikan Obyek Gugatan TUN oleh Pemohon III, sehingga atas dasar fakta yang demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menunda tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buton. Dalil Pemohon III yang menyatakan bahwa tidak terbitnya penetapan PTUN Kendari merupakan “taktik” Termohon untuk mengulur waktu adalah dalil yang mengada-ada, karena keluar atau tidaknya penetapan atau putusan PTUN terhadap gugatan/permohonan Pemohon III adalah kewenangan absolut

PTUN Sulawesi Tenggara/Kendari, tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun, tidak terkecuali Termohon atau Pihak Terkait;

- a.1.8. Bahwa adalah salah alamat manakala Pemohon I dan Pemohon III merujuk kepada Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki *legal standing* dan tidak pula memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
- a.1.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas Pemohon I dan Pemohon III secara hukum tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan terkait dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon III tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

A.2. Permohonan Pemohon III telah lewat waktu atau kadaluwarsa

- a.3.1. Bahwa Permohonan Pemohon III yang diregister dalam Nomor 93/PHPU.D/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diajukan oleh

Pemohon III pada tanggal 22 Agustus 2011 (*vide* Permohonan halaman 21);

- a.3.2. Bahwa Pemohon III dengan tegas dalam dalilnya halaman 19 poin III.3 yang menyatakan “*Bahwa Pemohon adalah pasangan bakal calon yang tidak lolos verifikasi KPUD Kabupaten Buton, dengan kata lain bukan peserta Pemiluada, oleh karena itu ketentuan diatas (PMK nomor 15 tahun 2008) tidak berlaku terhadap Pemohon*”;

Bahwa dalil diatas menegaskan bahwa Pemohon III telah melakukan pengingkaran terhadap hukum acara sengketa Pemiluada di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan fakta tersebut cukup membuktikan untuk mengesampingkan permohonan Pemohon III;

- a.3.3. Bahwa *quod non*, dalam hal permohonan diajukan oleh Bakal Pasangan Calon, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan MAHKAMAH Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Karimun, kesemuanya diajukan dengan mengacu pada ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa “*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemiluada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluada didaerah yang bersangkutan*”;

- a.3.4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah dimaksud diatas, serta dengan memperhatikan putusan-

putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana tersebut diatas, khususnya dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon Bakal Pasangan Calon, demi kepastian hukum dan keadilan hukum, Pemohon tetap terikat oleh ketentuan tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk pemilukada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan di tingkat provinsi untuk pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur;

a.3.5. Bahwa Termohon melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Buton pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, Model DB1-KWK.KPU;
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Sehingga, dalam hal terdapat keberatan dari Pemohon, batas waktu terakhir untuk mengajukan permohonan adalah tanggal Jumat, tanggal 12 Agustus 2011

a.3.6. Bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon III baru diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011, maka permohonan *a quo* menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa.

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima karena lewat waktu atau kadaluwarsa.

A.3. Permohonan Pemohon III Salah Obyek atau *Error in Objecto*

- a.3.1. Bahwa Obyek Permohonan Pemohon III yan diregister dalam Nomor 93/PHPU.D/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, diajukan oleh Pemohon III pada tanggal 22 Agustus 2011 adalah Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 33/KPTS/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tertanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- a.3.2. Bahwa *quod non*, dalam hal permohonan diajukan oleh bakal pasangan calon, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 09/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Karimun, kesemuanya diajukan dengan mengacu pada ketentuan tentang Obyek Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8 PMK menegaskan bahwa, "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

Sedangkan Pasal 4 PMK dengan tegas mengatur bahwa, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

a.3.3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan diatas, khususnya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK dimaksud diatas, serta dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya tersebut, khususnya dalam hal diajukan oleh Pemohon bakal pasangan calon, maka obyek permohonan adalah *hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

a.3.4. Bahwa penetapan yang diterbitkan oleh Termohon dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Buton pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 adalah:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Buton tertanggal 9 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 2) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton

Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton, (Model DB1-KWK.KPU);

- 3) Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Sehingga, dalam hal terdapat keberatan dari Pemohon, maka yang menjadi obyek permohonan adalah penetapan Termohon sebagaimana disebutkan diatas.

- a.3.5. Bahwa oleh karena obyek permohonan yang diajukan oleh pemohon Pemohon III adalah keputusan Termohon Nomor 33/KPTS/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tertanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, maka permohonan *a quo* menjadi salah obyek atau *Error in Objecto*.

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon III tidak dapat diterima karena salah obyek atau *error in objecto*.

A.4. Permohonan Pemohon II Kabur atau *Obscuur Libel*

- a.4.1. Bahwa didalam positanya, Permohonan Pemohon II menguraikan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sporadis yang dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Termohon secara terpisah;
- a.4.2. Bahwa didalam posita permohonan Pemohon II tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan adanya pelanggaran persyaratan calon yang tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan Pihak Terkait menjadi tidak dapat mengikuti pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;
- a.4.3. Bahwa akan tetapi, didalam petitumnya, Pemohon II justru meminta kepada Mahkamah untuk mendiskulifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton 2011,

sehingga ketidaksinkronan dalil dalam posita dengan petitum permohonan mengakibatkan permohonan menjadi kabur;

- a.4.4. Bahwa selain itu, *quod non*, dalam hal Mahkamah mengabulkan dilakukannya pemungutan suara ulang, Pemohon II meminta agar pemungutan suara tersebut diselenggarakan di seluruh kecamatan, bukan di seluruh TPS se-Kabupaten Buton, sedangkan Termohon hanya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS saja;

Atas dasar argumentasi yang Pihak Terkait kemukakan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima karena kabur atau *obscuur libel*.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan terlebih dahulu menetapkan Putusan Sela.

A. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

b.1. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon I

b.1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dalam pokok permohonannya.

b.1.2. Bahwa meskipun dalil Pemohon I lebih dialamatkan kepada dan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya, namun Pihak Terkait perlu menggarisbawahi tentang keberatan Pemohon I yang bertitik berat pada permasalahan hukum tentang tidak terpenuhinya persyaratan dukungan, *incasu* beberapa partai politik yang menjadi pengusung Pemohon I dalam surat pencalonan terdapat dualisme kepengurusan dan/atau dukungan ganda.

b.1.3. Bahwa menyangkut dukungan ganda partai politik yang menjadi pengusung Pemohon I, *quod non*, tentu saja tidak dapat diloloskan oleh Termohon mengingat partai politik dimaksud telah terlebih dahulu mendukung bakal pasangan calon lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat oleh Termohon, yakni terdapat 9 sembilan pasangan calon sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	PPP, PKB, PDP, PBR, BARNAS, PNI-Marhaen, P. MERDEKA	17,83 %
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPi	GOLKAR, PKS	26,66 %
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	HANURA, PBB, PKNU	23,33 %
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	PERSEORANGAN	
6	LA ODE M. SYAFRIN HANAMU Drs. ALI HAMID	PERSEORANGAN	
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	PDI-P, PPD, PKPI, PPPI,	16,66
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	PERSEORANGAN	
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	PAN, PPRN, PDK	16,66

b.1.4. Bahwa *quod non*, tidak terdapat sisa partai yang dapat digunakan oleh Pemohon I untuk memberikan dukungan sampai dengan 15%;

b.1.5. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon I bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tenggara/Kendari yang membatalkan Keputusan Termohon menyangkut dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit Pemohon I sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon I tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilukada, maka Permohonan Pemohon I cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Atas dasar hal-hal sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

b.2. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon II

b.2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon II dalam pokok permohonannya.

b.2.2. Bahwa penolakan terhadap dalil-dalil Pemohon II secara rinci akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
1.	4.2. Bahwa penetapan	Dalil Pemohon II adalah tidak

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak <i>Incumbent</i> Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi Sebesar = 60,580 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.</p>	<p>benar, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak Incumbent Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi bukan sebesar = 60,580 suara, tapi sebesar 38.776 suara.</p> <p>Perolehan suara tersebut diperoleh melalui cara-cara yang fair dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Termohon. Bahwa sebaliknya, justru Pemohon II-lah yang melakukan tindakan memperoleh suara sebanyak 28.864 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa melibatkan para kepala desa sebagai tim sukses, membagi-bagi raskin pada dua bulan terakhir sebelum pemungutan suara serta mencetak kupon pembagian beras gratis dan membaginya kepada masyarakat, tindakan mana telah memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Pemohon II.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>Untuk memperkuat dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti yang mendukung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon II.</p>
2.	<p>4.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan cara Camat Siompu Barat dipukul oleh salah seorang warga masyarakat karena yang bersangkutan akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada Camat Siompu Barat, yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu, bahkan tidak pernah ada kejadian pemukulan terhadap dirinya.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan Camat Siompu di depan persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
3.	<p>4.5. Bahwa ada seorang anggota Panwascam di Kecamatan Kaobula yang tertangkap oleh PPK Kecamatan Kaobula yang membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar.</p> <p>Tidak ada Kecamatan Kaobula di Kabupaten Buton, sehingga dalil Pemohon II tersebut terkesan asal-asalan dan tidak berdasar sama sekali.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	Nomor Urut 3;	Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> harus ditolak.
4.	4.6. Bahwa ada pula salah seorang Ketua DPAC partai Golkar di Kecamatan Sangiwambulu yang melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, bahwa dalam struktur Partai GOLKAR tidak dikenal DPAC melainkan PK (Pengurus Kecamatan) karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi Pengurus PK di tingkat Kecamatan Sangiwambulu, tidak pernah ada kejadian maupun keterlibatan ketua PK Partai Golkar membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslukada.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
5.	4.7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menggunakan fasilitas negara baik pada saat kampanye dan pada saat pemungutan suara	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena Pihak Terkait bukanlah pasangan calon <i>incumbent</i> yang mempunyai kekuasaan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, tetapi justru sebaliknya, Pemohon II-lah yang merupakan

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>anggota DPRD Kabupaten Buton yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan diri Pemohon II.</p> <p>Pihak Terkait akan buktikan dengan salah satunya, tentang fakta hukum, bahwa Pemohon II-lah yang melibatkan para kepala desa/lurah untuk pemenangan Pemohon, juga fakta hukum, bahwa Pemohon II-lah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara membagi-bagikan beras Raskin kepada masyarakat selama dua bulan berturut-turut menjelang hari H pemungutan suara, dengan diikuti permintaan kepada masyarakat agar memilih Pemohon II.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka seharusnya Panwaslukada sudah memeriksa Pihak Terkait dan bahkan telah memberi sanksi, namun hal itu tidak pernah ada sama sekali.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup untuk ditolak.
6.	4.8. Bahwa pelipatan kertas suara yang sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, oleh karena tidak ada korelasinya antara pelipatan kertas dengan perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Lagi pula bahwa faktanya, pelipatan kertas suara telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan seharusnya Pemohon II yang mensosialisasikan mengenai letak nomor urutnya (nomor 9) dan melakukan simulasi cara pencoblosan kepada para simpatisannya dalam kampanye resmi.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, jika terjadi kecurangan dalam pelipatan kertas suara tentu saja Pemohon II sudah mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, dan bukan saat ini, setelah mendapati perolehan suaranya tidak signifikan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		beralasan hukum untuk dikesampingkan.
7.	4.9. Bahwa ada salah satu anggota KPU yang menerima uang dari salah satu pasangan calon.	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II tidak dapat menunjukkan siapa subyek anggota KPU yang menerima uang tersebut dan siapa salah satu dari sembilan pasangan calon peserta Pemilu di Kabupaten Buton yang telah memberi uang.</p> <p>Dengan demikian dalil tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
8.	4.10. Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, ternyata pada saat dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 4 Agustus 2011 di TPS, banyak wajib pilih simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak dapat melaksanakan hak untuk memilih karena pada saat hadir di TPS tidak diperkenankan oleh	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan siapa saja subyek simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak dapat melaksanakan haknya untuk memilih. Selanjutnya Pemohon II tidak pula dapat menunjukkan apakah dari orang yang diklaim sebagai simpatisan tersebut juga dipastikan memilih Pemohon II, karena pilihan seseorang tidak satupun yang mengetahui, selain dirinya sendiri.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	karena tidak ada nama dalam DPT.	Dengan demikian, dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
9.	<p>4.12. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 yang mendapat perhatian dan pantauan masyarakat khususnya calon pemilih di Kabupaten Buton dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku anak Bupati <i>incumbent</i> menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih,</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan dengan cara bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku anak Bupati <i>incumbent</i> menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II seharusnya sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Termohon akan telah mendapat sanksi administrasi dari Panwaslukada, sedangkan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana Pemilu dari Gakkumdu.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.</p>	<p>Akan tetapi, faktanya, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>
10.	<p>4.14. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan uraian sebagai berikut :</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan dengan cara-cara bagaimana praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, seharusnya Pemohon II sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana PemiluKada dari Gakkumdu. Akan</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>tetapi, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon II, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>
11.	<p>4.15.Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Buton sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran,</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan secara konkrit siapa yang tidak jujur dan tidak adil, kapan terjadinya ketidakadilan dan ketidakjujuran serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, namun tiba-tiba disimpulkan secara abstrak bahwa akibat ketidakjujuran dan ketidakadilan tersebut hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon II telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.	Dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
12.	4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak Incumbent No. Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebesar = 60,580 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon No Urut 3 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon.	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati anak Incumbent No. Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi <u>bukan sebesar = 60,580 suara,</u> tapi sebesar 38.776 suara. Perolehan suara tersebut diperoleh melalui cara-cara yang fair dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Termohon. Bahwa sebaliknya, justru Pemohon II-lah yang melakukan tindakan memperoleh suara sebanyak 28.864 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran berupa melibatkan para kepala desa sebagai tim sukses, membagi-bagi raskin pada dua bulan terakhir sebelum pemungutan suara serta mencetak kupon pembagian beras gratis dan membaginya kepada masyarakat, tindakan mana telah

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Pemohon II.</p> <p>Untuk memperkuat dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti yang mendukung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon II.</p>
13.	<p>4.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan cara Camat Siompu Barat dipukul oleh salah seorang warga masyarakat karena yang bersangkutan akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan no urut 3.</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada Camat Siompu Barat, yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu, bahkan tidak pernah ada kejadian pemukulan terhadap dirinya.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan Camat Siompu di depan persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>aquo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
14.	<p>4.5. Bahwa ada seorang anggota Panwascam di</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	Kecamatan Kaobula yang tertangkap oleh PPK Kecamatan Kaobula yang membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;	<p>benar.</p> <p>Tidak ada Kecamatan Kaobula di Kabupaten Buton, sehingga dalil Pemohon II tersebut terkesan asal-asalan dan tidak berdasar sama sekali.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>aquo</i> Harus Ditolak.</p>
15.	4.6. Bahwa ada pula salah seorang Ketua DPAC partai Golkar di Kecamatan Sangiwambulu yang melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, bahwa dalam struktur Partai GOLKAR tidak dikenal DPAC melainkan PK (Pengurus Kecamatan) karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi Pengurus PK di tingkat kecamatan Sangiwambulu, tidak pernah ada kejadian maupun keterlibatan Ketua PK Partai Golkar membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak pernah ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslukada.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup beralasan untuk ditolak.</p>
16.	4.7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang	Dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena Pihak Terkait

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>menggunakan fasilitas Negara baik pada saat kampanye dan pada saat pemungutan suara</p>	<p>bukanlah pasangan calon incumbent yang mempunyai kekuasaan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye, tetapi justru sebaliknya, Pemohon II-lah yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Buton yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan kemenangan diri Pemohon II.</p> <p>Pihak Terkait akan buktikan dengan salah satunya, tentang fakta hukum, bahwa Pemohon II-lah yang melibatkan para kepala desa/lurah untuk kemenangan Pemohon, juga fakta hukum, bahwa Pemohon II-lah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara membagi-bagikan Beras RASKIN kepada masyarakat selama dua bulan berturut-turut menjelang hari H pemungutan suara, dengan diikuti permintaan kepada masyarakat agar memilih Pemohon II.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka seharusnya Panwaslukada sudah memeriksa Pihak Terkait dan bahkan telah</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>memberi sanksi, namun hal itu tidak pernah ada sama sekali.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> cukup untuk ditolak.</p>
17.	4.8. Bahwa pelipatan kertas suara yang sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, oleh karena tidak ada korelasinya antara pelipatan kertas dengan perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Lagi pula bahwa faktanya, pelipatan kertas suara telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan seharusnya Pemohon II yang mensosialisasikan mengenai letak nomor urutnya (nomor 9) dan melakukan simulasi cara pencoblosan kepada para simpatisannya dalam kampanye resmi.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, jika terjadi kecurangan dalam pelipatan kertas suara tentu saja Pemohon II sudah mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, dan bukan saat ini, setelah mendapati perolehan</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
		<p>suaranya tidak signifikan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan ke persidangan.</p> <p>Dengan demikian, dalil aquo cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
18.	4.9. Bahwa ada salah satu anggota KPU yang menerima uang dari salah satu pasangan calon	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II tidak dapat menunjukkan siapa subyek anggota KPU yang menerima uang tersebut dan siapa salah satu dari sembilan pasangan calon peserta pemilu pada di kabupaten Buton yang telah memberi uang.</p> <p>Dengan demikian dalil tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
19.	4.10. Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, ternyata pada saat dilakukan Pemilihan Umum pada tanggal 4 Agustus 2011 di TPS, banyak wajib pilih	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan siapa saja subyek simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak dapat melaksanakan haknya untuk memilih. Selanjutnya</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak dapat melaksanakan hak untuk memilih karena pada saat hadir di TPS tidak diperkenankan oleh karena tidak ada nama dalam DPT</p>	<p>Pemohon II tidak pula dapat menunjukkan apakah dari orang yang diklaim sebagai simpatisan tersebut juga dipastikan memilih Pemohon II, karena pilihan seseorang tidak satupun yang mengetahui, selain dirinya sendiri.</p> <p>Dengan demikian, dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p>
20.	<p>4.12. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 yang mendapat perhatian dan pantauan masyarakat khususnya calon pemilih di Kabupaten Buton dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Anak Bupati Incumbent menyalahgunakan</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar dan kabur.</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, dalil tersebut tidak dapat menunjukkan dengan cara bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan kedudukannya selaku Anak Bupati Incumbent menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan pemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>, Pemohon II seharusnya sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>jabatannya untuk kepentingan dan pemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.</p>	<p>pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Termohon akan telah mendapat sanksi administrasi dari Panwaslukada, sedangkan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana pemilukada dari Gakkumdu.</p> <p>Akan tetapi, faktanya, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>
21.	<p>4.14. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Buton yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan dengan cara-cara bagaimana praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif?</p> <p>Jikapun benar, <i>quod non</i>,</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	<p>Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dengan uraian sebagai berikut :</p>	<p>seharusnya Pemohon II sudah membuat laporan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dan Pihak Terkait juga akan telah mendapat sanksi pidana pemilukada dari Gakkumdu. Akan tetapi, tidak satupun laporan masuk atas dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon II, sehingga dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.</p> <p>Untuk memperkuat bantahan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi –saksi dan bukti yang relevan ke persidangan.</p>
22.	<p>4.15.Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam Pemilukada Kabupaten Buton sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan hanya menguntungkan</p>	<p>Dalil Pemohon II tidak benar karena kabur dan sumir.</p> <p>Pemohon II tidak dapat menunjukkan secara konkrit siapa yang tidak jujur dan tidak adil, kapan terjadinya ketidakadilan dan ketidakjujuran serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, namun tiba-tiba disimpulkan secara abstrak bahwa akibat ketidakjujuran dan ketidakadilan tersebut hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus</p>

No	Dalil Pemohon II	Bantahan Pihak Terkait
	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.	Feisal Hidayat, S. Sos., M.Si dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi sebaliknya Pemohon II telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon. Dalil yang demikian cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

b.2.3. Berdasarkan alasan-alasan keterangan yang disampaikan Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon II di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon II dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon II-lah yang sebenarnya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan terstruktur, sistematis dan massif, maka Permohonan Pemohon II cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

b.3. Keterangan terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon III

b.3.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon III dalam pokok permohonannya.

b.3.2. Bahwa meskipun dalil Pemohon III lebih dialamatkan kepada dan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi dan menjawabnya, namun Pihak Terkait perlu menggarisbawahi tentang keberatan Pemohon III yang bertitik berat pada

permasalahan hukum tentang tidak terpenuhinya persyaratan dukungan, *in cassu*, beberapa partai politik yang menjadi pengusung Pemohon III dalam surat pencalonan terdapat dualisme kepengurusan dan/atau dukungan ganda.

b.3.3. Bahwa menyangkut dukungan ganda partai politik yang menjadi pengusung Pemohon III, *quod non*, tentu saja tidak dapat diloloskan oleh Termohon mengingat partai politik dimaksud telah terlebih dahulu mendukung bakal pasangan calon lain yang telah ditetapkan memenuhi syarat oleh Termohon, yakni terdapat 9 sembilan pasangan calon sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
1	H.M YASIN WELSON LAJAHA H. ABD. RAHMAN ABDULLAH	Perseorangan	
2	DR. AZHARI S.STP, M.Si H. LA NABA KASIM	PPP, PKB, PDP, PBR, BARNAS, PNI- Marhaen, P. MERDEKA	17,83 %
3	AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, MSi YAUDU SALAM ADJO, SPi	GOLKAR, PKS	26,66 %
4	Drs. H. DJALIMAN MADY, MM MUH. SALEH GANIRU, Sag	HANURA, PBB, PKNU	23,33 %
5	LA SITA ZULIADI, S.Sos	Perseorangan	
6	LA ODE M. SYAFRIN	Perseorangan	

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Prosentase Dukungan
	HANAMU Drs. ALI HAMID		
7	ALI LA OPA,SH Drs. LA DIRI, MA	PDI-P, PPD, PKPI, PPPI,	16,66
8	EDY KARNO, SPd, MPd ZAINUDDIN,SH	Perseorangan	
9	SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN,SH Drs. LA BAKRI, M.Si	PAN, PPRN, PDK	16,66

b.3.4. Bahwa *quod non*, tidak terdapat sisa dukungan dari partai yang dapat digunakan oleh Pemohon III untuk memberikan dukungan sampai dengan 15%;

b.3.5. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon III bukanlah Pasangan Calon dalam Pemiluada Kabupaten Buton Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Sulawesi Tenggara yang membatalkan Keputusan Termohon menyangkut dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemiluada Kabupaten Buton Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar Pemohon III sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemiluada Kabupaten Buton Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon III tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok

Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilukada, maka Permohonan Pemohon III cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Atas dasar hal-hal sebagaimana Pihak Terkait uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

Berdasarkan data, fakta dan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 91-92-39/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011;
- Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 15 September 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 tertanggal 13 Juli

- 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tertanggal 09 Agustus 2011;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Buton (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), tertanggal 09 Agustus 2011;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, tertanggal 10 Agustus 2011;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Nomor 780/2100 Tentang Netralitas PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016, Tertanggal 06 Juni 2011;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Buton ,Tertanggal 06 Juni 2011;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/26/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan BATAUGA , tertanggal 29 Juli 2011;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/27/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton

- Periode 2011-2016 di Kecamatan KAPONTORI, tertanggal 29 Juli 2011;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/28/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan SIOMPU, tertanggal 29 Juli 2011;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/29/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan SIOMPU BARAT, tertanggal 29 Juli 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/30/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan MAWASANGKA TIMUR, tertanggal 29 Juli 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Penerimaan Khusus Nomor 700/31/PEMSUS/VII/INSPK/2011 Tentang Pelaksanaan Surat Nomor 780/2100 Tentang Netralitas Kepala Desa dan PNS Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Buton Periode 2011-2016 di Kecamatan PASARWAJO , tertanggal 29 Juli 2011;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Lembaran Verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan Pemilukada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton 2011, Pasarwajo, 12 Juli 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Surat Keterangan Nomor 003/SKET/DPP/PPDI/VIII/2011. Jakarta, 19 Agustus

- 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 3211/RHS/DPP/PPDI/X/2010, Perihal Pemberhentian Sementara Sekretaris DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton An. Musdin, S.Sos. di tujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Jakarta, 25 Oktober 2011;
16. Bukti PT-16 : Matriks : Keberadaan Lurah/Kades Dalam Pemilukada;
17. Bukti PT-17 : Kupon Beras Oemar Bakrie;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Suarat pernyataan dari Kepala Desa Wawoangi yang ditujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo. Di Wawoangi, Tertanggal 9 Juli 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sandang Pangan yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo.RougiTertanggal, 9 Juli 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Hendea yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo.Hendea tertanggal 9 Juli 2011;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bemgim yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo.Bemgim Tertanggal, 9 Juli 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Gerak Makmur yang di tujukan Kepada Bapak Kepala Bawasda Kabupaten Buton di Pasarwajo. Lande Tertanggal, 9 Juli 2011;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita koran Radar Buton. Pan Pastikan Umar Samiun, Kamis, 28 April 2011;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton RASKIN GARTIS SIAP DISALURKAN, berita pada hari Selasa, 26 April

- 2011;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton Gu dukung Oemar Bakrie, berita pada hari Jum'at 08 April 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton Deklarasi Oemar – Bakrie, berita pada hari sabtu, 18 Juni 2011;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton, Pembangunan Fokus Ke Desa, berita pada hari Rabu, 13 April;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Koran Radar Buton. Jangan Takut di intimidasi , berita pada hari Rabu, 6 April 2011;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keteranganya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Heru Sungkowo

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton;
- Bahwa LM. Yunus (saksi Pemohon) adalah fasilitator yang dikontrak selama 1 tahun;
- Bahwa SK fasilitator untuk tahun 2010, berakhir pada pada bulan Desember 2010;
- Bahwa fasilitator untuk tahun 2011 diseleksi kembali, yang ditinjau dari Kantor Pusat;
- Bahwa LM Yunus tidak lulus seleksi sebagai fasilitator untuk tahun 2011, karena kinerjanya tidak bagus;
- Bahwa tidak benar LM Yunus tidak dipilih kembali sebagai fasilitator karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Bupati Buton, selalu mengarahkan kepada PNS untuk selalu netral dalam Pemilukada Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Harsila

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Umum Kabupaten Buton;

- Bahwa tidak ada fasilitas dinas, seperti mobil dinas yang digunakan oleh salah satu pasangan calon;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari salah satu kecamatan setelah mengantarkan satu unit komputer, saksi melihat kerumunan di lapangan, yang ternyata ada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa karena pada saat itu macet, dan mobil saksi tidak bisa jalan, saksi mendekat untuk melihat acara tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang PNS, namun sejak mengundurkan diri dari PNS, fasilitas dinasnya sudah ditarik;

3. La Hijira

- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Golkar, sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2011, bertempat di aula Polres Buton yang dihadiri oleh semua pasangan calon;
- Bahwa pada acara tersebut, Pasangan Calon Umar–Bakri tidak mempersoalkan calon independen termasuk kepada semua pasangan calon;
- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penmghitungan suara di tingkat kabupaten, tanggal 9 Agustus 2011, saksi Umar-Bakri (Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak mempersoalkan hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa yang menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 mengisi kolom keberatan;
- Bahwa tidak benar DPAC partai Golkar membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, lagi pula tidak dikenal istilah DPAC;
- Bahwa saksi tidak diundang pada acara penetapan pasangan calon;

4. LA Ode Abdul Hambali

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat;
- Bahwa menjelang Pemilukada, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran mengenai netralitas PNS, dan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut karena ada dugaan dari laporan camat yang mengatakan ada kepala desa yang mendukung salah satu pasangan calon;

- Bahwa ternyata memang benar ada kepala desa yang membantu salah satu pasangan calon dengan menebus beras raskin dan dibagikan kepada masyarakat yang dilakukan lebih dari 20 kepala desa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon Perkara Nomor 92);
- Bahwa saksi menegur dan menghimbau kepada kepala desa untuk tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa ada temuan lain yaitu salah satu pasangan calon membagi-bagikan gula tapi tidak melibatkan PNS;
- Bahwa dengan adanya surat teguran, para kepala desa membuat surat pernyataan untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa tidak ada mobil dinas yang digunakan dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon;

5. Sanai

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Desa Balobone;
- Bahwa ada pembagian beras di Desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, oleh Tim Sukses Umar Bakri sebanyak 40 Kg;
- Bahwa saksi menerima beras tersebut;
- Bahwa dalam kupon pembagian beras tercantum kalimat beras Umar Bakri;
- Bahwa yang memberikan beras tersebut adalah tim Sukses Umar Bakri, dan saksi diminta untuk menandatangani tanda terima dan juga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. La Ode Irhamudin

- Bahwa saksi tinggal di Desa Lunto, Kecamatan Mawasangka;
- Bahwa saksi menerima beras sebanyak 25 kg dan uang sebanyak 200 ribu rupiah dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. M. Kasim Kampo

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lunto, Kecamatan Mawasangka;
- Bahwa kepala desa bersikap netral pada saat pelaksanaan Pemiluakada;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 saksi didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang menawarkan raskin untuk bulan Juni dan Juli, namun saksi menolak;
- Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 tersebut meminta data penduduk yang mendapat beras raskin kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, di desa saksi ada pembagian beras yang dilaksanakan di Posko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;

8. Fatmawati

- Bahwa pada bulan Februari 2011 saksi menerima uang sebanyak 50 ribu rupiah, dan pada bulan Juni 2011 menerima uang sebanyak 100 ribu rupiah dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa selain uang saksi juga menerima beras sebanyak 6 kg;
- Bahwa di tempat saksi ada 2 TPS, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9;

9. Drs. Samiruddin

- Bahwa saksi adalah Camat Siompu Barat;
- Bahwa pada pukul 21.30 saksi keluar rumah untuk memantau salah satu desa, yang terkait dengan Kamtibmas dan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemiluakada;
- Bahwa di perjalanan saksi bertemu dengan pemuda yang menghadang saksi dan menanyakan keperluan saksi dengan kasar;
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa keperluan saksi adalah dalam rangka Kamtibmas;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada yang terluka;

10. La Kamba

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011 saksi melihat ada pembagian beras di desa saksi yaitu desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Bahwa per kepala keluarga dibagi beras masing-masing sebanyak 7 liter;

- Bahwa di desa saksi ada 3 TPS, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di depan persidangan pada tanggal 14 September 201 yang diwakili oleh Mashudi dan Bosman, yang pada pokoknya merangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada keterangan tertulis):

- KPU Provinsi selama ini melakukan koordinasi dengan KPU Buton dalam rangka Pemilukada Kabupaten Buton dan juga melakukan supervisi sebelum pra-Pemilukada;
- Dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya dalam tahapan penetapan calon, ada laporan dari 2 bakal pasangan calon, atas nama, Hasan Mbou, dan La Uku, yang diusung oleh partai politik, yang melaporkan bahwa ada permasalahan dalam penetapan calon dimana mereka tidak diloloskan dalam penetapan itu, yang seharusnya diloloskan;
- Bahwa tidak ada laporan soal calon independen;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, KPU Sulawesi Tenggara menyurati KPU Kabupaten Buton untuk datang ke KPU Provinsi untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli ada pertemuan antara KPU Provinsi dengan KPU Buton;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah 2 anggota KPU Buton, pihak bakal calon yang tidak lolos, dan 4 orang anggota KPU provinsi;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan yang intinya menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap keputusan yang tidak meloloskan bakal calon;
- Bahwa KPU Buton tidak menindaklanjuti instruksi tersebut;

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 September 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton Oleh KPU Kabupaten Buton, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton Oleh KPU Kabupaten Buton, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 14 Juli 2011 (*vide* Bukti P-4). Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Pemohon I, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon I, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, dan Pihak Terkait, serta setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon I, bukti-bukti Termohon dan Bukti Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon I memang benar adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 yang tidak diakomodir oleh Termohon dikarenakan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (*vide* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (*vide* Bukti P-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (*vide* Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buton ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 10 Agustus 2011, Kamis, 11 Agustus 2011, dan Jumat, 12 Agustus 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 303/PAN.MK/2011 dan Nomor 305/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur karena permohonan para Pemohon tidak berkenaan dengan hasil penghitungan suara dan tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terkait dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang

bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

Pemohon I

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan tidak mengakomodasi Pemohon I yang seharusnya telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011. Pelanggaran Termohon adalah menyatakan Pemohon I tidak memenuhi syarat minimal dukungan pencalonan dari partai politik dengan alasan karena partai politik yang mencalonkan Pemohon I terdapat dualisme kepengurusan atau pencalonan ganda. Termohon juga telah membatalkan tiga Partai Politik yang mencalonkan Pemohon I yaitu Partai Indonesia Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia yang menyebabkan prosentase suara sah Pemohon I berkurang dari 17,20% menjadi 14,9%, padahal ketiga partai politik tersebut telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencalonkan Pemohon I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-6.1, bukti P-6.2, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, Bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-37, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-40, bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44, bukti P-45, bukti P-46, dan bukti P-47, serta saksi-saksi Drs Sukarlan (Ketua Umum DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia), Wa Ode Sitti Hadijah (Ketua DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton), Baiduri (Ketua DPC PPNUI Kabupaten Buton), Superman (Ketua Tim Sukses Pemohon I), Hariasi (Ketua DPC Pakar Pangan Kabupaten Buton), La Maulana (Ketua DPC PPIB Kabupaten Buton), Saipul Rizal (Ketua Umum DPP PPNUI), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi telah mencalonkan Pemohon I untuk menjadi peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilukada Kabupten Buton Tahun 2011, dan seorang ahli yaitu Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menerangkan Termohon telah terbukti

menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk menjadi pasangan calon (keterangan saksi dan ahli selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Pemohon II

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 yaitu dengan cara meloloskan empat pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011 tanpa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH. (Pasangan Calon Nomor Urut 8)

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti surat/tulisan dan *compact disc* yang diberi tanda bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-39, bukti P-40, dan bukti P-41, serta saksi-saksi Andi Taufik Aris, Laode Idham Aldo, Rifai, Setia Budi, La Sudi, Salim Tia, Manjus, Hamdin, Anhar, Mardin, Harjono, Maludin, Afka, La Ode Dimu, La Nusia, Hamsidah, Safiah, Bariuddin, Amahidin, La Ode Safrudin, Zafarudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak daftar nama pendukung fiktif untuk pasangan calon perseorangan, tidak adanya Formulir B-8 KWK.KPU, untuk menyatakan keberatan atas dukungan yang dimaksud, tidak adanya verifikasi faktual kepada masyarakat untuk dukungan kepada pasangan calon perseorangan, dan adanya tanda tangan dan cap jempol yang dipalsukan untuk mendukung pasangan calon perseorangan. Ahli Andi Irman Putra Sidin pada pokoknya menerangkan bahwa jika dalam sebuah proses konstitusional Pemilukada ternyata terbukti bahwa salah seorang kontestan sebenarnya tidak memenuhi syarat akibat tidak terpenuhinya metode atau mekanisme verifikasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, maka pemungutan suara ulang

bisa menjadi hukuman konstitusional yang harus dijatuhkan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Termohon membantah dan menyatakan sebagai berikut:

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon I

Bahwa keputusan Termohon tidak meloloskan Pemohon I sebagai Peserta Pemilu (Pasangan Calon) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 didasarkan pada pertimbangan karena Partai Politik pendukung pencalonan Pemohon yang memenuhi syarat hanya 10 (sepuluh) Partai Politik dengan jumlah prosentase suara 14,9% (*vide* bukti T-11), yaitu:

No.	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Demokrat	3,04
2.	Partai Gerindra	2,16
3.	Partai Serikat Indonesia (PSI)	1,33
4.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	1,48
5.	Partai Buruh	0,73
6.	Partai Pelopor	0,65
7.	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	1,86
8.	Partai Kedaulatan	0,98
9.	Partai Karya Perjuangan	1,54
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	1,14
	Total	14,9

Partai politik pendukung Pemohon I yang tidak memenuhi syarat sebanyak tujuh partai politik sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Prosentase Suara
1.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,79
2.	Partai Republika Nusantara	1,61
3.	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	0,76
4.	Partai Pers. Nadhlatul Ummah Ind. (PPNUI)	0,74
5.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,43
6.	Partai Bintang Refomasi (PBR)	2,85
7.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	3,34
	Total	11,52

Bahwa ketujuh partai politik tersebut menurut Termohon tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah mencalonkan Pemohon I sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut: (uraian selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

1. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) pencalonan oleh Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Buton ditandatangani oleh WA ODE SITTI HADIJAH, S.Pd (Ketua DPC) dan **ESTI DWI SUSANTI, S.Sos (Sekretaris DPC)**. Sesuai dengan SK Nomor 1551/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang Struktur Komposisi dan Personalia DPC PPDI Kabupaten Buton masa bhakti 2008-2013, semestinya Sekretaris DPC dijabat oleh **MUSDIN, S.Sos (bukti T-12)** ;
- Bahwa hingga berakhirnya masa perbaikan syarat pencalonan, Pemohon tidak memasukkan SK DPP PPDI tentang Kepengurusan DPC PPDI Kabupaten Buton yang baru untuk membuktikan pergantian Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Buton dari **MUSDIN, S.Sos** kepada **ESTI DWI SUSANTI, S.Sos**;
- Bahwa karena Pemohon I tidak melengkapi syarat Pencalonan maka menurut Termohon pencalonan PPDI Kabupaten Buton kepada Pemohon tidak memenuhi syarat, oleh karena itu Termohon menetapkan PPDI Kabupaten Buton tidak sah mencalonkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 ;

2. Partai Republika Nusantara:

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton ditandatangani oleh **Rahman Pua** selaku Ketua DPC dan **Risdianto** selaku Sekretaris DPC. Selain mencalonkan Pemohon I, DPC Partai Republika Nusantara Kabupaten Buton juga mencalonkan bakal Pasangan Calon **Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE** (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-17*) yang ditandatangani oleh **Ir. Samrai** (Ketua DPC) dan **Rostila Wongka, S.Pd** (Sekretaris DPC).

3. Partai Indonesia Sejahtera (PIS):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton ditandatangani oleh **AMIRUDIN MAJID, SP** selaku Ketua DPC dan **ALI MUSTAZAR** selaku Sekretaris DPC, namun selain mendukung pencalonan Pemohon I, DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton juga mendukung pencalonan bakal pasangan calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos – H. Buton Achmad, SE (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-17*) yang ditandatangani oleh **FARINA M.** (Ketua DPC) dan **ARMAN** (Sekretaris DPC).

4. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari PPNUI Kabupaten Buton ditandatangani oleh **Baiduri** selaku Ketua DPC dan **Syarifuddin Ahiri** selaku Sekretaris DPC, Selain mendukung pencalonan Pemohon I, DPC PPNUI Kabupaten Buton juga mendukung pencalonan bakal pasangan calon ABDUL HASAN MBOU, S.Sos – H. BUTON ACHMAD, SE (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-17*) yang ditandatangani oleh **La Ode Aludin** (Ketua DPC) dan **Ihsana Nurlaila, SE** (Sekretaris DPC).

5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari PKPB Kabupaten Buton ditandatangani oleh **Amirudin, S.Pd** selaku Ketua DPC dan **La Ode Jabuddin, SP** selaku Sekretaris DPC, namun selain mendukung pencalonan Pemohon I, DPC PKPB Kabupaten Buton juga mendukung pencalonan bakal pasangan calon ABDUL HASAN MBOU, S.Sos – H.BUTON ACHMAD, SE (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-17*) yang ditandatangani oleh **Nurdin Ganl, SH** (Ketua DPC) dan **Samsul** (Sekretaris DPC);

6. Partai Bintang Reformasi (PBR):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari PBR Kabupaten Buton ditandatangani oleh **La Uru** selaku Ketua DPC dan **Jufri** selaku Sekretaris

DPC, namun selain mendukung pencalonan Pemohon I, DPC PBR Kabupaten Buton juga mendukung pencalonan bakal pasangan calon DR.AZHARI – H. NABA KASIM (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-22*) yang ditandatangani oleh H. MUH. ZARIUN R., SH (Ketua DPC) dan Ir. LA ODE ABDUL MANA (Sekretaris DPC) ;

7. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN):

- Bahwa di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-10*) dukungan pencalonan dari PPRN Kabupaten Buton ditandatangani oleh **ISWANDI** selaku Ketua DPC dan **M. ALI YAMA** selaku Sekretaris DPC, namun selain mendukung pencalonan Pemohon I, DPC PPRN Kabupaten Buton juga mendukung pencalonan bakal pasangan calon SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH – Drs. LA BAKRY, M.Si (Model B-KWK.KPU) (*vide bukti T-24*) yang ditandatangani oleh LA ODE RAFIUN (Ketua DPC) dan SAMAD SALU, ST (Sekretaris DPC) ;

Selain mengajukan buti-bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalilnya, Termohon juga mengajukan bukti tertulis lainnya yang diberi tanda bukti T-9, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-23, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, dan bukti T-28, serta satu orang saksi, yakni Musdin, S.Sos (Sekretaris DPC PPDII Kabupaten Buton), yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak menandatangani surat pencalonan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011. Mengenai dukungan pencalonan dari DPC PPDII Kabupaten Buton kepada Pemohon I saksi tidak mengetahuinya (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon II

Bahwa Penetapan Jumlah Syarat Dukungan pencalonan Calon Perseorangan pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah menetapkan syarat jumlah minimal dukungan pencalonan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton 2011 yang sebanyak 14.631 jiwa yang tertera dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-KAB/PKD/II/TAHUN 2011 tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011 (*vide bukti T-8*);

Bahwa lolosnya calon perseorangan sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 telah melalui proses verifikasi yang sangat ketat yang dilakukan Termohon secara berjenjang dengan penyelenggara di bawahnya, hal ini tercermin dengan terlaksananya semua program dalam proses penjaringan bakal calon perseorangan mulai dari Bimbingan Teknis terhadap PPK dan PPS, verifikasi, rekapitulasi hingga penetapan Pasangan Calon. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29, bukti T-158, bukti T-159, bukti T-160, dan bukti T-161, serta saksi-saksi, Nanang (Sekretaris PPK Batauga), Tamrin Amin (Anggota PPK Lakudo), Safiudin (Anggota PPK Lasalimu), LA Ode Anamu (Ketua PPS Lakambau), Makmur (Anggota PPS Lakudo), Alimuddin (Anggota PPS Togomangura), Samsudin, Abd. Rahmad, dan Mahmud Muhiddin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pencalonan pasangan calon perseorangan, serta adanya pendukung pencalonan pasangan calon perseorangan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permasalahan hukum Pemohon I adalah mengenai bakal pasangan calon yang tidak diakomodasi oleh Termohon dikarenakan kurangnya syarat minimal dukungan pencalonan dari partai politik, sedangkan Pemohon II mempermasalahkan pasangan calon dari jalur persorangan yang diakomodasi Termohon padahal tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan. Oleh karena itu terhadap dua permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya satu persatu:

[3.20.1] Bahwa terhadap permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon I di atas, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon I dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I hanya mempermasalahkan tiga partai politik yaitu Partai Indonesia Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan

Partai Persatuan Nahdatul Ummaah Indonesia (PPNUI) dari tujuh partai politik yang dibatalkan oleh Termohon karena menurut Termohon ketiga partai politik tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendukung pencalonan Pemohon I sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 sehingga yang seharusnya prosentase dukungan pencalonan dari partai politik kepada Pemohon I sebanyak 17,20 %, sisa 14,9 %. Hal tersebut menurut Termohon disebabkan: a) dalam surat pencalonan kepada Pemohon I (Model B-KWK.KPU) Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton ditandatangani oleh Wa Ode Sitti Hadijah, S.Pd (Ketua DPC) dan Esti Dwi Susanti, S.Sos (Sekretaris DPC, *vide* Bukti T-10), yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 1511/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton Masa Bhakti 2008-2013 tanggal 29 November 2008, sekretaris DPC dijabat oleh Musdin.S.Sos (*vide* Bukti T-12); b) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Buton di dalam Surat Pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) selain mencalonkan Pemohon I (*vide* Bukti T-10) juga mencalonkan bakal pasangan calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H.Buton Achmad yang ditandatangani oleh pengurus partai yang berbeda (*vide* bukti T-17); c) Partai Persatuan Nahdatul Ummaah Indonesia (PPNUI) Kabupaten Buton di dalam surat pencalonan Pemohon I (Model B-KWK.KPU) selain mendukung pencalonan Pemohon I juga mendukung bakal Pasangan Calon Abdul Hasan Mbou, S.Sos dan H. Buton Achmad yang ditandatangani oleh pengurus partai yang berbeda (*vide* bukti T-17).

Bahwa setelah Mahkamah memperbandingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Termohon, memang benar terdapat dua surat keputusan kepengurusan partai yang berbeda yang masing-masing memberikan dukungan pencalonan kepada dua bakal pasangan calon yang berbeda yaitu kepada Pemohon I dan kepada bakal pasangan calon lain sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011. Meskipun begitu, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengurus Partai Indonesia Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Persatuan Nahdatul Ummaah Indonesia (PPNUI) tidak mengakui memberikan dukungan pencalonan kepada selain Pemohon I. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, Saipul Rizal, M.AP, Ketua DPP PPNUI, yang tidak mengakui tanda tangan pada

surat pencalonan peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 kepada bakal pasangan calon lain yang dijadikan bukti oleh Termohon (*vide* bukti T-20) selain dukungan yang diberikan kepada Pemohon I. Saksi hanya mengakui surat keputusan partai yang ditandatangani oleh saksi untuk mendukung pencalonan Pemohon I sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (*vide* bukti P-32 dan bukti P-40). Saksi Drs. Sukarlan, Ketua Umum DPP PPD I menerangkan bahwa Termohon tidak pernah mengklarifikasi kepada saksi terhadap adanya dukungan pencalonan dari partai kepada dua bakal pasangan calon. Selain itu, sesuai keterangan saksi Termohon di persidangan, yaitu saksi Musdin, S.Sos, Sekretaris DPC PPD I Kabupaten Buton, saksi tidak pernah menandatangani surat pencalonan bakal pasangan calon manapun termasuk kepada Pemohon I;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjangkaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I yang dijamin konstitusi. Di samping itu berdasarkan keterangan saksi Pemohon I, Superman, Hariasi, dan La Maulana yang tidak terbantahkan di persidangan, bahwa Anggota KPU, Sumarno, telah meminta uang kepada Pemohon I, dan telah dilaporkan oleh Pemohon I kepada Panwaslukada Kabupaten Buton (*vide* bukti P-43). Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Buton telah memanggil Sumarno beberapa kali secara patut untuk diklarifikasi, namun Sumarno tidak pernah memenuhi panggilan tersebut (*vide* bukti P-44, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-47). Hal tersebut menurut Mahkamah telah mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011;

[3.20.2] Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum dalam permohonan Pemohon II di atas, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon II dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon II dan Termohon, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, telah terbukti dan meyakinkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar sesuai hukum terhadap dukungan warga masyarakat Kabupaten Buton

sebagai syarat untuk bakal pasangan calon perseorangan. Selain itu, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon II yang menerangkan bahwa Formulir B-8 KWK KPU tidak pernah terdistribusi dengan baik kepada PPS. Karena tidak adanya Formulir B-8 KWK KPU tersebut banyak warga yang diverifikasi faktual oleh PPS yang mengakui tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat didokumentasikan dalam bukti Formulir B-8 KWK KPU. Dari rangkaian bukti dan fakta tersebut terbukti bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dengan benar berdasarkan hukum terhadap bakal pasangan calon perseorangan sehingga melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan dilolokannya bakal pasangan calon perseorangan yang tanpa melalui verifikasi yang benar, telah mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga pelanggaran tersebut termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil Pemilukada;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan kepada warga masyarakat Kabupaten Buton yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim***", perlu memulihkan hak Pemohon I dan warga masyarakat Kabupaten Buton dan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-

KAB/PKD/VII/TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru, selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Buton.

[3.22] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi verifikasi bakal pasangan calon dan pemungutan suara ulang *a quo*;

[3.23] Menimbang bahwa oleh karena penetapan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011, harus dibatalkan dan diperintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh KPU Kabupaten Buton, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011, harus dibatalkan;

[3.24] Menimbang bahwa dengan dilaksanakannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Buton maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon II, karena Pemilukada ulang tersebut juga akan memberikan validitas atas perolehan suara yang didapat oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum
- [4.2] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 36/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:
 1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
 2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
 3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
 4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
 5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
 6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
 7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 di seluruh Kabupaten Buton;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi

administrasi dan verifikasi faktual bakal pasangan calon serta pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar dan Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah Tjando

ttd

Saiful Anwar